Bunga Rampai

Orang Papua

Di Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen, Sorong Dan Kaimana

Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua
2021

Dipindai dengan CamScanner

BUNGA RAMPAI

ORANG PAPUA DI KEPULAUAN YAPEN, SUPIORI, WAROPEN, SORONG DAN KAIMANA

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

ORANG PAPUA DI KEPULAUAN YAPEN, SUPIORI, WAROPEN, SORONG DAN KAIMANA

Hans G. Wally

KEPEL press

Dipindai dengan CamScanner

ORANG PAPUA DI KEPULAUAN YAPEN, SUPIORI, WAROPEN, SORONG DAN KAIMANA

© Penerbit Kepel Press

Penulis :
Hans G. Wally

Desain Sampul:
Winengku Nugroho

Desain Isi:
Safitriyani

Cetakan Pertama, September 2021

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-406-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia dan Rahmat-Nya, sehingga proses penulisan buku ini dapat terlaksana dengan baik.

Buku bunga rampai ini berisi hasil-hasil kajian Jerat Papua tentang eksistensi masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah dan Hukum adat dikabupaten Kepulauan Yapen, Supiori, Sorong dan Kaimana, serta hasil Pemetaan wilayah adat di Kabupaten Waropen.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, baik dari segi Tata Bahasa, susunan kata serta substansi. hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. untuk itu, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, guna memperkaya informasi dalam tulisan ini.

Kiranya Tuhan sumber segala pengetahuan dan berkat, selalu memberkati kita semua.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran atas keterbatasan dalam tulisan ini, maka kami bersedia menerima kritik dan saran-saran yang membangun dalam penyempurnaannya.

Jayapura, Medio 2021

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **v**

Bagian I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang 1

C. Tujuan 6

E. Metodologi. 6

F. Indikator 7

G. Target Grup 7

H. Hasil Yang Diharapkan 7

Bagian II Orang Yapen di Kepulauan Yapen **9**

A. Orang Yepen di Pulau Yapen 9

B. Keadaan alam dan pola matapencaharian 17

C. Wilayah dan Kepemilikan 19

D. Kepemimpinan Tradisional 19

Bagian III Orang Byak di Supiori **21**

3.1 Gambaran Umum Wilayah 21

3.2. Suku Byak Mun Supiori 25

Bagian IV Orang Papua dari Kaimana **43**

4.1 Gambaran Wilayah 43

4.2 Profil MHA Kaimana 46

Bagian V Orang Moi di Sorong **53**

A. Gambaran Umum Wilayah 53

B. Profil Masyarakat Adat 54

Dipindai dengan CamScanner

C. Pola Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan serta SDA 66

Bagian VI Orang Papua dari Waropen 69

I Gambaran Umum Kabupaten Waropen 69

II. Profil Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Waropen. 71

Bagian VII Masyarakat Adat, Ruang Hidup dan Investasi Sosial 89

I. Pendahuluan 89

II. Pembahasan 91

III. Penutup 105

Daftar Pustaka 107

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata Masyarakat Adat/ hukum adat/masyarakat tradisional/- komunitas adat, dan dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Adat dan Budaya

Adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim di turut atau dilakukan sejak dahulu kala; adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi (KBI edisi 4. 2011.8)

dalam teori relativisme kebudayaan mengatakan; "satu unsur atau adat dalam kebudayaan tak dapat di nilai dengan pandangan

Dipindai dengan CamScanner

yang berasal dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang pasti ada di dalamnya sendiri". Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa di pahami dengan mendekatkan diri pada nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut (Montesquieu (1689 – 1755)

Wilayah Budaya

Masyarakat hukum adat diatas Tanah Papua dibagi kedalam tujuh (7) wilayah adat budaya yaitu Wilayah I disebut dengan wilayah adat budaya Tabi atau Mamta yang meliputi suku – suku yang mendiami dataran sungai Mamberamo sampai Sungai Tami, Wilayah II disebut dengan wilayah adat budaya Saireri yaitu suku – suku yang mendiami wilayah Teluk Saireri, Wilayah III disebut dengan wilayah adat budaya Doberay yaitu meliputi suku – suku yang mendiami daerah kepala burung, Wilayah IV disebut dengan wilayah adat budaya Bomberai yang meliputi suku – suku yang mendiami daerah Teluk Bintuni hingga ke Mimika, Wilayah V disebut dengan wilayah adat budaya Ha – Anim yaitu wilayah suku – suku yang mendiami daerah antara Asmat sampai Kondo (Merauke), Wilayah VI adalah wilayah adat budaya La Pago yang meliputi suku – suku yang mendiami daerah pegunungan Tengah bagian Timur, dan Wilayah VII adalah wilayah adat budaya Me Pago yang meliputi suku – suku yang mendiami daerah pegunungan tengah bagian barat.

Mientje D.E. Roembiak (1993;1) membagi kebudayaan di Papua dalam 11 kategori daerah kebudayaan berdasarkan lingkungan ekologisnya, yaitu: *Kebudayaan daerah kepualauan Pesisir Teluk Cenderawasih; Kebudayaan Penduduk Pesisir Pantai Utara; Kebudayaan Penduduk Pulau-pulau Raja Ampat; Kebudayaan Penduduk Kawasan Teluk Bintuni; Fakfak dan Kaimana; Kebudayaan Penduduk di daerah Hutan Dataran Rendah (disekitar danau Sentani sampai wilayah pesisir pantai menuju ke perbatasan Negara PNG); Kebudayaan penduduk di daerah sungai-sungai dan rawa-rawa dibagian selatan Papua; Kebudayaan Penduduk di daerah sabana di sekitas Merauke utara dan Nimboran); Kebudayaan penduduk di daerah kaki Selatan pegunungan Jayawijaya; Kebudayaan Penduduk di daerah punggung pegunungan Jayawijaya, daerah*

Dipindai dengan CamScanner

Arfak dan kawasan Danau Ayamaru; Kebudayaan Penduduk kawasan pedalaman sungai-sungai didaerah Mamberamo – Rouffaer – Idenburg; Kebudayaan Penduduk Papua yang telah bermigrasi ke kota dan pesisir pantai.

Sistem Kepemimpinan dan Pola Penguasaan Lahan

Kepemimpinan tradisional di Papua dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori berdasarkan status kedudukannya, yaitu Kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan pewarisan *(ascription)*, kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan pencapaian (*achievment*) dan yang 3 adalah diperoleh berdasarkan pencapaian dan pewarisan (sistem kepemimpinan campuran). secara politik, maka kepemimpinan di Papua dibagi menjadi 4 tipe, itu Sistem Big Man (Pria Berwibawa); Sistem Kerajaan; Sistem Ondoafi dan Sistem Campuran.

orientasi dari tipe kepempinan Big pan dan kerajaan lebih kepada ekonomi, sedangkan pada tipe kepemimpinan Ondoafi lebih kepada religi. jika dilihat dari wilayah teritorinya, maka sistem kepemimpinan dan politik Kerajaan memiliki kekuasaan atas sebuah wilayah yang besar dibandingkan dengan tipe kepemimpinan lainnya, namun dalam pengelolaanya dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil masyarakatnya.

prinsip-prinsip dan pola-pola penguasaan lahan pada masyarakat adat di Tanah Papua dapat tidak terlepas dari sistem kepemimpinan yang dianut. pola penguasaan lahan pada wilayah Papua dapat diklasifisikan pada dua kategori,

1. Sistem penguasaan Lahan secara Komunal
   merupakan pola pengelolaan secara kolektif etnik yang mengatur sistem hak ulayat tanahnya melalui clan.
2. Sistem penguasaan lahan melalui keluarga Inti atau Individu.
   berdasarkan hasil-hasil Kajin antropologi, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang Me. perkembangan waktu saat ini, pola kepemilikan dan penguasaan lahan pada sistem ini kemudian berkembang dan mulai diadopsi serta diadaptasikan oleh berbagai kelompok masyarakat adat yang ada di atas Tanah Papua. sistem

Dipindai dengan CamScanner

sertifikasi Tanah menjadi bentuk cikal bakal penyebaran sistem ini.

Proses pembangunan yang terjadi diatas wilayah masyarakat adat terkadang berbenturan dengan sistem nilai, norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perkembangan adat masyarakat di Papua, berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan masa, bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah pula. Pembangunan dewasa ini, mengalami perkembangan yang begitu pesat dan semua orang termasuk masyarakat adat perlu memproteksi diri dan wilayahnya. Untuk itu pengakuan atas kebudayaan dan wilayah masyarakat adat perlu didasari oleh satu payung hukum yang di hasilkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat itu sendiri. Disadari pula bahwa pengakuan konstitusi negara terhadap masyarakat adat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkrit pemerintah di daerah melalui kebijakan – kebijakan yang secara nyata memberikan dampak terhadap perlindungan dan juga pengakuan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya. Situasi dan kondisi hari ini komoditi-komoditi penting yang terdapat di atas tanah-tanah adat tersebut, seperti hutan; mineral (termasuk emas dan tembaga); dan minyak bumi yang menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar. Akibatnya usaha-usaha konsesi seperti pembalakan hutan, pertambangan mineral dan perkebunan banyak dibangun di berbagai pelosok provinsi tersebut.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 28I tentang HAM.

Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. selain itu Upaya Pengakuan terhadap hak ulayat

Dipindai dengan CamScanner

atas tanah masyarakat adat juga mendapatkan dukungan dari beberapa instrument hukum nasional maupun internasional lainnya seperti :

1. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP) yang berisi tentang Free, Prior, Inform, Consent (FPIC).
2. Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi PBB) tanggal 13 September 2007 secara rinci telah mengatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagai konsekuensinya kebijakan atau politik hukum negara-negara anggota PBB seharusnya sejalan dengan isi konvensi dan deklarasi tersebut
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. PP 15 Tahun 2010, Pasal 20 Sub (b) Pelibatan peran masyarakat dalam dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.
5. Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, terutama yang diatur melalui pasal-pasal 43 dan 44. Undang-undang ini memberi momentum yang luar biasa bagi gerakan masyarakat adat di Papua (termasuk provinsi Papua Barat) untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dan mempertahankan hak mereka yang sebelumnya diabaikan.
6. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait status hutan adat bukan diwilayah hutan negara.

Untuk kepentingan tersebut, maka perlu dilakuakn sebuah upaya dalam Inventarisasi, Pemberdayaan dan perlindungan/ proteksi serta promosi atas keberadaan masyarakat hukum adat melului sebuah kajian sosial budaya yang terintegrasi.

Dipindai dengan CamScanner

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini, yaitu :

1. Tujuan Umum
   Diperolehnya Informasi dan analisis, termasuk pemetaan GIS untuk memformulasikan dan inisiasi pengelolaan hutan dan pembangunan secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang dapat dikolaborasikan dengan kebijakan pola ruang pemerintah. Dengan demikian maka dengan adanya studi ini diharapkan dapat juga diperoleh berbagai informasi tentang :
   1. Profil masyarakat adat pengelola lahan dan hutan di Kabupaten Kepulauan ***Yapen, Supiri, Sorong dan Kaimana;***
   2. Pola dan potensi pemanfaatan lahan
2. Tujuan Khusus
   - Dokumentasi atribut adat
     Identifikasi dan inventarisir wilayah dan ruang-ruang kelola adat serta norma-norma dan aturan adat yang berlaku diatasnya.
   - Pemberdayaan kelembagaan adat
     Memberdayakan masyarakat adat melalui perangkat-perangkat adat untuk melakukan aktivitas adat berdasarkan struktur, aturan dan norma yang berlaku.
   - Perlindungan/ Proteksi
     pengakuan, penguatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta atribut adanya dalam proses-proses pengembangan wilayah dan masyarakat.

E. Metodologi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah

1. Diskusi Internal
   Merupakan rangkaian awal kegiatan dalam membangun komunikasi dalam lembaga untuk membangun konsep dan

Dipindai dengan CamScanner

pemahaman bersama serta menerima berbagai masukan terhadap substansi dan hasil capaian dari kegiatan yang akan dilakukan.

2. Studi Literatur
   Menggunakan berbagai referensi yang berhubungan dengan topik sebagai bahan penyusunan materi pembahasan.
3. Konsultasi Expert
   Melakukakan konsultasi dengan pakar yang dinilai memiliki kualifikasi tentang materi yang dibahas

F. Indikator

yang menjadi indikator capai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Peta wilayah pengelolaan Masyarakat adat di 4 suku
- bentuk Organisasi sosial dan kepemimpinan adat dalam pegelolaan wilayah adat
- Aktifitas pengelolaan wilayah
- Hukum dan konflik dalam pengelolaan wilayah.

G. Target Grup

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat adat pada Suku Byak Mun Supiori pada 6 Sup Mnuk di Kabupaten Supiori.

H. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu Tergambarnya potensi masyarakat adat sebagai pengelola lahan dan hutan serta sumberdayanya berbasiskan hak tradisional dalam kaitan pembangunan dan kebijakan pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN II
ORANG YAPEN DI KEPULAUAN YAPEN

Abstraksi

Lingkungan sebuah wilayah selalu menjadi faktor utama bagi masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan mereka. pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat da budaya baru kemudian menciptakan penyesuaian-penyesuaian dalam pemenuhan dan pencapaian kebutuhan hidup masyarakat adat. Luas wilayah dan jumlah penduduk masyarakat juga menjadi faktor lain dalam membentuk berbagai aturan dalam pemanfaatan lahannya.

A. Orang Yepen di Pulau Yapen

Orang Yapen adalah sebutan kepada masyarakat Papua yang berasal dari pulau Yapen. sebelum menggunakan istilah ini, kebanyakan orang lebih mengenal masyarakat dari pulau ini dengan sebutan Orang Serui, karena kota serui adalah pusat pemerintahan kabupaten Yapen Waropen pada masa itu.

Jika dilihat dari keberadaan orang Yapen sebagai Orang asali Papua (OAP) dan Masyarakat Hukum adat (MHA) ditanah Papua maka penduduk asli pulau Yapen terdiri dari beragai kelompok masyarakat berdasarkan mitologi yang hidup serta persebaran masyarakat pada masa lampau.

Berdasarkan klasifikasi bahasa yang dikemukakan oleh Peter J. Silzer dan Heija Heikinen Clouse (1991) (dalam Etnografi Papua Seri 1) membagi kebudayaan di Kepulauan Yapen Kedalam ± 15 kelompok, yaitu : Kebudayaan Ambai, Kebudayaan Ansus, Kebudayaan Busami, Kebudayaan Kurudu, Kebudayaan Marau, Kebudayaan Munggumi, Kebudayaan Papuma, Kebudayaan Pom, Kebudayaan Rasawa, Kebudayaan Sauri, Kebudayaan Saweru, Kebudayaan Serui laut, Kebudayaan Woi, Kebudayaan Woriasi, Kebudayaan Yawa.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam perkembagangannya, Dengan melihat berbagai potensi konflik antara kelompok-kelompok dalam interaksi sosial budaya adat masyarakat adat di wilayah Yapen, maka Dewan adat Yapen mengusulkan pembagian suku-suku di wilayah tersebut dalam Mubes Dewan Adat Ke-II di Jayapura dengan membagi masyarakat Hukum adat di Kepulauan Yapen ke dalam 7 kelompok suku berdasarkan Sejarah dan kepemilikan wilayah, Yaitu Berbai, Yawaunat, Ampari, Busami, Pombao, W3 (Wondei, Wondau dan Wonawa) serta Aruisai.

Kelompok-kelompok ini memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda dalam penyebutan namun memiliki kesamaan dalam beberapa bentuk dan pola maupun prosesinya

Secara administrasi orang Yapen berada dalam pemerintahan kabupaten kepulauan Yapen dan tersebar ke dalam 16 distrik. selain orang Yapen, wilayah ini juga hidup berbagai masyarakat dari seluruh Indonesia, baik yang datang sebagai pedagang, buruh, ASN bahkan mereka yang kemudian tinggal karena perkawinan.

Penduduk kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan data statistik tahun 2018 berjumlah 95.007 jiwa, yang tersebar dalam 16 Distrik yang ada.
(https://kepulauanyapenkab.bps.go.id)

beberapa unsur kebudayaan masyarakat adat di kepulauan Yapen adalah sebagai berikut :

1. Sejarah

Belum diketahui secara pasti penduduk asli pulau Yapen, Namun berdasarkan sejumlah informasi yang diperoleh saat penelitian ini bahwa Ada kemungkinan pemberi nama pulau ini oleh orang Biak yang pada awal menginjak kakinya di Pulau ini terkesan oleh hamparan tanaman keladi di tempat ini sehingga pulau Yapen dapat bermakna pulau keladi. dalam beberapa literatur yang ditulis oleh Freek. C.H. Kamma dalam bukunya Koreri, Gerakan Mesianik di daerah Berbudaya Biak tercatat sebuah nama yang dipakai oleh orang biak dalam proses perdagangan mereka. Dalam tulisan itu menyebutkan bahwa orang biak masa itu membuat anyaman tikar, mengukir mangkuk-mangkuk kayu

Dipindai dengan CamScanner

untuk dijual ke tanah "Arwa atau Arami atau Yapen" artinya bahwa kata "Yapen" telah lama dikenal oleh penduduk teluk cendrawasih untuk penyebutan pulau Yapen dan penduduk yang hidup diatasnya.

Secara spesifik, mitologi tentang penciptaan manusia dan suku-suku di kepulauan Yapen tidak dapat disampaikan oleh para informan, namun mereka masih percaya mitologi-mitologi yang ada sebagai alasan dan dasar kepemilikan serta penguasaan atas tanah dan wilayah adat mereka.

Selain melalui mitologi tentang penciptaan, keberadaan suku-suku di pulau Yapen juga sebagai hasi dari terjadinya persebaran yang diakibatkan oleh peristiwa perang "Budak" pada masa lalu. Peristiwa ini kemudian muncul kelompok-kelompok baru sebagai hasil asimilasi dengan suku-suku dari luar, seperti Biak, Waeopen dan Wandamen.

2. Bahasa

Masyarakat adat yang hidup diwilayah administratif kabupaten kabupaten Kepulauan Yapen, selain menggunaka bahasa Indonesia juga memiliki sejumlah bahasa ibu (lokal) yang berbeda-beda baik secara struktur/ susunan kata maupun dialek yang digunakan. Bahasa yang terdapat diwilayah ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. yaitu :

No	Wilayah adat	Bahasa
1.	Berbai	Bahasa Kurudu, Bahasa Ampari, Bahasa Berbai.
2.	Ampari	Bahasa Ambai/ Ampari
3.	Yawaunat	Bahasa Onate
4.	Busami	Bahasa Busami
5.	Pombawo	Bahasa Ansus, Bahasa Woi, Bahas Biak, Bahas Wandamen
6.	Aruisai	Bahasa Indonesia
7.	W3	Bahasa Ansus, Bahasa Woi, Bahas Biak, Bahas Wandamen

Beberapa hal mengenai bahasa-bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat adat yang ada dikepulauan Yapen, dapat dilihat pada penjelasan Beirikut :

Dipindai dengan CamScanner

- Kelompok Bahasa orang Berbai

  Asal usul kata Berbai berasal dari bahasa Mandopon (Barawai – Woda) atau Yafang/ bahasa "orang darat" yang berdasarkan sebutan dalam bahasa Ambai/ Ampari yang dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang mendiami wilayah timur gunung samber atau istilah yang dipakai orang Mondopon untuk menyebut orang Samber yang mendiami daerah pegunungan disebalah Timur arat wilayah mereka. kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang berasal dari daerah pegunungan sebelah timur pulau Yapen yang kemudian turun ke pesisir pantai karena perkenalan dengan kelompok-kelompok lain, baik karena perkawinan, penginjilan dan juga kerena masuknya pemerintahan formal diwilayah ini.

  Berdasarka sejarah tempat tinggal, maka masyarakat adat yang hidup pada wilayah kelompok berbai menggunakan beberapa bahasa :

  1. Bahasa Yafang atau orang darat.

     kata Yafang merupakan sebutan orang Pantai (Ambai/ Ampari/ Munumamo) yang saat itu hidup dipesisir pantai pada wilayah ini kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal didaerah daratan dan pegunungan. bahasa ini merupakan bahasa lokal kelompok Rumseba, Woirasi dan Nunsari, namun berbeda dalam dialek bahasanya.

  2. Bahasa Ambai/ Ampari/ Munumamo

     Bahasa Ambai adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok suku Ambai/ Ampari/ Munumamo yang karena berbagi hal terjadi pada lokasi pemukiman asal di Manawi sehingga pindah dan hidup pada wilayah kelompok Berbai saat ini. Terdapat 12 marga yang berasal dari kelompok Munumamo sebagai pengujar bahasa Ambai yang hidup dan menjadi bagian kelompok suku Berbai.

  3. Bahasa Munumpui/ Kurudu.

     bahasa Kurudu hanya digunakan oleh masyarakat yang tinggal pada pulau kurudu. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat di kampung Kurudu dan Kaipuri.

Dipindai dengan CamScanner

- Kelompok Bahasa Ampari
  Berdasarka sejarah tempat tinggal dan persebaranya, maka masyarakat adat yang hidup dalam wilayah adat suku Ampari menggunakan bahasa Ambai namun terdapat beberapa perbedaan pada Dialek yang menjadi ciri khusus kelompok tersebut tetapi pengertiannya dapat dimengerti oleh kelompok lainnya dalam suku Ampari. Dialek kelompok Suku Ampari Yaitu:
  1. Dialek Randawaya
  2. Dialek Manawi
  3. Dialek Kepulauan Ambai
- Bahasa Yawaunat Yawaunat
- Bahasa Busami
- Bahasa Aruisai
- Kelompok Babasa Pombawo
- Kelompok Bahasa W3 (Wondei, Wonawa, Wondau)

3. Sistem Kekerabatan

Orang Yapen menganut sistem Patrilineal, dimana penelusuran keturunan mengikuti garis keturunan ayah atau laki-laki sehingga posisi anak laki-laki selalu menjadi penting. Kendati demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa setiap anak yang dilahirkan tidak terikat lagi dengan kerabat ibunya sebab ada masa-masa dimana kerabat laki-laki ibu (om/ Uncle) menjadi penting dalam kehidupan para keponakannya.

Untuk beberapa situasi, perempuan juga dapat menerima hak kesulungan dalam marga. Hal ini dapat terjadi apabila pada kelompok tersebut tidak terdapat anak laki-laki pada garis keturunan tertua sehingga perempuan akan menerima hak kesulungan tersebut.

Beberapa bentuk kelompok kekerabatan masyarakat adat pada 7 wilayah adat Yapen adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Suku

No	Kelompok Suku	Keterangan
1.	Berbai	Selain Orang Berbai, juga terdapat suku Ampari di wilayah distrik Yapen Timur dan Orang Byak di wilayah kampung Yobi-Soromasen yang telah hidup berdasarkan sejarah persebaran dan penguasaan atas wilayah.
2.	Ampari	Ampari
3.	Yawaunat	Yawaunat
4.	Busami	Beberapa marga Byak yang telah melebur kedalam kelompok kekerabatan local, Seperti Marga Rumbewas dan Korwa
5.	Pombawo	Selain Orang Pombawo, juga terdapat wilayah-wilayah yang telah diempati kelompok-kelompok marga tertentu dari Suku Byak dan Wandamen
6.	Aruisai	Merupakan hasil asimiliasi dari perkawinan antara suku Byak, Wandamen dan Waropen yang kemudian menyebut keturunan baru mereka dengan Nama Aruisai
7.	W3	Dalam wilayah kelumpuk suku ini selain Orang Ansus, juga terdapat suku-suku dari Byak dan Wandamen yang hidup dan menetap berdasarkan sejarah persebaran dan penguasaan wilayah.

Big Klan/ Keret/ Mata Rumah/ Rumah Besar

Selain Suku, masyarakat adat di Kepulauan Yapen juga mengenal istilah "Matarumah" atau "Keret" dengan istilah berdasarkan bahasa masing-masing Kelompok suku yang ada.

kelompok kekerabatan ini terdiri dari beberapa kelompok klen/ Marga/ fam yang hidup bersama dalam satu wilayah pengelolaan dengan pembagian hak secara jelas dan terstruktur.

No	Suku	Keret/ Mata Rumah	Marga
1.	Berbai	Munumamo (Suku Ampari yang tinggal pada wilayah Berbai)	Rumbindi, Sararongga, Sanggew, Waimuri, Wona, Munua, Torobi, Wamea, Reba, Imbiri, Fonataba, Wainggai, Arobaya, Wairei, Woisiri
		Numsemba	Rumpeday, Rundy, Kamawa, Runggamusi, dan Sambe
		Nunsyari	Korano, Sanuari, Woriasi, Intiten Warorowai, Wateriri

Dipindai dengan CamScanner

		Miobo (Kurudu Kaipuri)	Mambai, Umbara, Runggaweri, Tomamba, Mauri, Masoka, Rumboirusi, Rumperiai, Arisoi, Airori, Warinusi, Rumborumbo, Mambobo, Rumaikewi. Watori, Ayomi, Sumbari, Maintindom, Iwanggin, Dom, Runtoboi, Wapai, Pumbow.
		Munupong	Wororopui, Inseuri, Runaweri, Runabari, Siburi, Injoroweri, Yantori, Papei, Ampasoi, Mandenas, Fairumbab, Rumpambrai, Yenteriri, Rumsraunai
2.	Ampari	Munumamo	Borowai, Ansanai, Bonai, Waroi, Muai, Wondiwoi, Nuboba, Sineri, Waromi, Imbiri, Mara/Mora, Matui, Bayowa, Aninam, Sayuri, Arebo, Kawui, Woisiri, Upuya, Kawari, Kaiba, Manori, Merani, Anderi, Airei, Manaoni/ Arebo, Nanimindei/Arebo, Manitori, Tata/Arebo, Aruri, Sembai, Wona, Numberi, Reba, Waimuri, Arobaya, Fonataba, Waromi dan Wanggai Manobi, Peday, Sineri, Karubaba, Numberi, Waimbo, Amamehi, Aroi, Paiki, Esa, Auna/Waimbo, Ruamba, Reba, Menanti, Kanggunum, Moai, Worumi, Ayomi, Taran
		Munaworu	Wanggai, Waromi, Imbiri, Muabuay, Kareni/Waimuri, Karubaba, Fonataba, Rewan, Numberi
3.	Yawaunat	Mantuga	Barangkea, Unane, Nenepat, Wayoi, Maipon, Mandripon, Kumbubui, Manderi, Mamboai, Kamarea. Kansai, Arera, Ayawayeni, Kumbubui, Barangkea, Kamarea, Nenepat, Pay
		Erewaen – Woru	Kante, Yebiyebi, Awanunu, Banioni, Kaba, Ananai, Oropa Marga Nuntian – Tawararei dan Nuntian Tunatawan
		Manu	Oway, Koyari, Way, Aba
		Patuga	Aninam, Arera, Kawari, Patuma, Tawai/Tabai
		Marora	Omea, Atururi, Payai, Kayai, Anoga, Bonai Anoga

Dipindai dengan CamScanner

4.	Busami		Aisoki, Imbiri – Waropen – Biak, Ambumi – Waropen-Wandamen, Worumi, Moman, Aireworaya, Korwa – Aireworaya, Rumbewas Padwa – Biak, Ayer, Songgini, Aiwori, Rona, Pawa, Womatru, Nanawuri, Sembai
5.	Pombawo		Airi, Aranki, Bisai, Bino, Hoor, Heipon, Hiyawati, Berotabui, Beroperay, Manihiri, Kirihio, Kainu, Paririe, Kadiwaru, Kapitarau, Koromari, Awairaro, Bebari, Dedifu, Harewan, Keribo, Tarami, Pihahei, Tabibiati, Koromari, Yomungga, Robaha
6.	Aruisai	Iroronggaiwa	Aba, Worumi, Wayoi, Pairi, Waiki, Mundoni, Mangge, Woriwariori.
7.	W3	Wondei	Arampayai, Arerapa, Arompaui, Aronggear, Awarawi, Kadop, Karayopi, Koromat, Manukaparai, Marapi, Marerabuyan, Mareriu, Matu, Matubai, Matu, Tata, Paide, Paide Rrouw, Paririe, Rirei, Robaha, Saribo, Soweyei, Tabidewi, Wayor
		Wondau	Aronggear (Mambor – Aruisai), Koromat (Kaisiri – Busami), Raweyai (asli laut – ansus), Rematobi, Kayoi, Patai, Ayomi, Auparai, Ayorbaba, Worabai, Rerei, Mambrasar, Taribaba, Kowi, Bisai, Raubaba, Muabuai, Moai, Yenu, Wowa, Woria, Wopi, Rouw, Upuya, Runtuboi, Puadi, Taraseng.
		Wonawa	Wihyawari, Heipon, Mantundoi, Manihiri, Rohua, Kainju, Kadiwaru, Marahole, Airi, Worabai, Mandabayan, Horota, Kaimurang, Marami, Wino, Keribo, Werimon, Kirihio, Kendi, Kapitarau, Korwa, Swabra, Bukorpioper, Kaisiri, Rumbewas, Rumbiak, Rumpaisum.

Klan/ Marga

Marga Merupakan kelompok Kekerabatan Kecil dalam kelompok masyarakat adat yang ada. kelompok ini merupakan unit pengorganisasian dalam pengelolaan wilayah dan Tradisi.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, maka kelompok kekerabatan ini dapat dikelompokan berdasarkan asal usulnya, seperti:

Dipindai dengan CamScanner

- Marga Asli
  Kelompok Marga ini dianggap sebagai marga lokal yang telah ada sejak awal diwilayah tersebut berdasarkan mitologi serta pengakuan kelompok lainya.
- Marga Luar
  Kelompok Marga ini adalah marga-marga yang bersal dari luar wilayah ini yang masuk karena beberapa faktor seperti perang, proses pencaharian makanan, dan beberapa hal lain yang kemudian tinggal dan menetap serta mendapat hak pengelolaan atas lahan dan Sumber daya yang ada diwilayah tersebut.
- Marga Campuran/ Penyesuaian.
  Yang dimaksud dengan kelompok ini adalah marga-marga baik dari luar maupun dari dalam wilayah lain yang masuk dan melakukan penyesuaian ke dalam kelompok lokal sebagai bagian dari konsekuensi politik dan adat terhadap kelompok asal mereka.
  beberapa informasi juga menyebutkan bahwa beberapa marga pada kelompok mengalami perubahan nama karena penyesuaian dengan ragam bahasa pihak lain yang kemudian disosialisasikan dan digunakan sampai saat ini.

B. Keadaan alam dan pola matapencaharian

Berbagai matapencaharian hidup masyarakat kepulauan Yapen dalam kelompok-kelompok suku adalah sebagai berikut:

➢ Berkebun
  Aktivitas ini merupakan aktivitas utama pada kelompok masyarakat yang tinggal didaerah dataran tinggi dan pegunungan. Kelompok-kelompok suku yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bercocok tanam adalah Kelompok Suku Yawaunat, Busami dan Kelompok Berbai, yang pada mulanya berasal dari daerah dataran tinggi dan pegunungan di Pulau Yapen. Setelah terjadi kontak dengan kelompok-kelompok suku dipesisir pantai, kelompok ini juga mulai melakukan juga aktivitas sebagai nelayan laut.

Dipindai dengan CamScanner

- Nelayan

  Aktiifitas sebagai Nelayan juga dilakukan oleh mayoritas Masyarakat Adat di Kepulauan Yapen. lokasi pemukiman dan persebaran kelompok-kelompok ini pada daerah pulau dan pesisir Pantai memberikan gambaran yang jelas tentang sistem matapencaharian sebagi Nelayan.

  aktivitas nelayan dilakukan dengan berbagai cara dan pola pengetahuan tradisional dengan menggunakan teknologi yang sudah maju. penggunaan perahu dayung/Kole-kole, saat ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. kelompok masyarakat lebih menggunakan perahu dengan bahan dasar Viber dengan bantuan mesin sebagai tenaga pendorong laju perahu. selain menghemat waktu, tetapi juga memperpanjang jangkauan pencaharian mereka.

- Berburu dan Meramu

  aktivitas berburu dan meramu pada mulanya dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari daerah daratan dan pegunungan, seperti kelompok suku Yawaunat, Busami dan Sebagian suku Berbai.

- Perdagangan

  masyarakat adat dikepulauan Yapen telah mengenal sistem perdagangan tradisional dengan cara barter. barter yang dilakukan adalah antara Barang dengan Barang (biasanya makanan antara penduduk daerah pegunungan dengan daerah pesisir pantai) bahkan barang dengan manusia (ini terjadi pada masa perang budak dan peristiwa "kelaparan" pada masa lampau).

  pola perdagangan tersebut kemudian berkembang sampai saat ini setelah masuknya uang sebagai alat pembayaran resmi dalam sebuah transaksi pasar.

- Jasa

  Penjualan jasa merupakan pola matapencaharian yang baru dikenal oleh masyarakat adat. aktivitas penjualan jasa yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai Ojek, Supir/ motores, Buruh, dll yang sifatnya memberikan jasa kepada pihak lain dengan imbalan uang sebagai biaya jasa mereka.

Dipindai dengan CamScanner

aktivitas ini banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan keterbatasan transportasi serta tingkat kesibukan penduduk yang cukup tinggi.

C. Wilayah dan Kepemilikan

Masyarakat adat pada 7 Wilayah adat di Kabupaten kepulauan Yepen menyebut tanah berdasarkan pengertian masing-masing kelompok sebagai tempat/ miliki/ wilayah berdasarkan sejarah kepemilikan mereka.

Berbai, menyebutnya sebagai Kopada adalah istilah untuk menyebut Tanah atau semua hal yang berrhubungan dengan tanah. Sedangkan Wilayah dalam bahasa Berbai dialek Barawai adalah Soromboro. Yawa Unate menyebutnya sebagai Kopa adalah istilah untuk menyebut Tanah atau semua hal yang berrhubungan dengan tanah. Sedangkan Yang dimaksud dengan wilayah bagi mereka adalah Tempat/ milik/ lokasi berdasarkan sejarah dan mitologi mereka dalam bahasa Onate disebut Kopamine. Busami menyebutnya sebagai Kapuya adalah istilah untuk menyebut Tanah atau semua hal yang berrhubungan dengan tanah. Sedangkan Yang dimaksud dengan wilayah bagi mereka adalah Tempat/ milik/ lokasi berdasarkan sejarah dan mitologi mereka dalam bahasa Busami disebut Roara Aruisai menyebutnya sebagai Nune adalah areal yang berdasarkan sejarah digunakan sebagai tempat pencaharian dan pemenuhan kehidupan mereka.

Ampari menyebutnya dengan istilah Katai adalah Tempat/ milik/ lokasi berdasarkan sejarah dan mitologi mereka atau dengan kata lain adalah areal yang digunakan mereka sebagai areal penghidupan. Pombao menyebutnya sebagai Kakopa (Tanah); Nu (Wilayah). W3 menyebutnya sebagai Kakopa (Tanah) dan Raora (wilayah)

D. Kepemimpinan Tradisional

Orang Yapen sesuai dengan Persebaran bahasa dan dialek yang digunakan, masih mengenal sistem kepemimpinan tradisional dalam

Dipindai dengan CamScanner

istilah bahasa dan dialek tersebut. Sebagian Besar suku pada 7 wilayah adat di kabupaten Yapen menyebut istilah pemimpin adat mereka dengan sebutan "Mambaisen", kecuali pada wilayah adat W3 yang menyebutnya dengan istilah "Seng" dan pada wilayah Pombao yang menyebutnya dengan istilah "Beriun" atau kepala Suku; Orang besar atau "Woma" Sebagai Ketua Marga/ Keret.

Para Pemimpin adat dalam struktur dan Jabatannya secara keseluruhan memiliki peran dan fungsi adalah sebagi berikut :

1. Mengorganisir kelompoknya dalam aktivitas-aktifitas Sosial, politik dan budaya
2. Bersama-sama tua-tua adat menyelesaikan konflik sosial dalam kelompoknya maupun dengan pihak lain diluar kelompok mereka.
3. Melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan diwilayah adat mereka.

Dalam proses penyelesaian berbagai konflik yang terjadi pada masyarakat, keterlibatan semua pihak bertikai serta transparansi dan kekeluargaan merupakan hal yang paling diutamakan dalam proses penyelesaian sebuah permasalahan.

Sejak masuknya pemerintahan formal dan agama ke wilayah masyarakat adat, maka lambat laun berbagai atribut dan perangkat peradilan adat mulai ditinggalkan oleh masyarakat adat. masyarakat lebih menggunakan penyelesaian konflik dengan melibatkan agama dan pemerintahan formal dalam penyelesaian menggunakan proses peradilan adat. Masyarakat menilai hukum positif dan agama menjadi penting namun disisi lain mereka mulai kehilangan identitas etnik dalam hukum adat.

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN III
ORANG BYAK DI SUPIORI

Abstraksi

Berbagai proses pembangunan yang terjadi diatas wilayah masyarakat adat terkadang berbenturan dengan sistem nilai, norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perkembangan adat masyarakat di Papua, berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan masa, bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah pula.

3.1 Gambaran Umum Wilayah

3.1.1 Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Supiori Terletak pada 0° 55′ - 1° 31′ LS dan 143° 67′ - 136° 48′ BT merupakan pemekaran dari Kabupaten Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2003 dengan pusat pemerintahan terletak di Sorendiweri. Kabupaten ini terletak di sebelah Barat Pulau dan kota Biak, dengan batas-batas wilayah yaitu Sebelah Utara Berbatasan dengan Samudra Pasifik, Sebelah Selatan dengan Kepulauan Yapen, Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Aruri dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor.

Untuk sampai di kabupaten ini menggunakan Jalan darat dari Biak dengan jarak ± 90 km dengan waktu tempuh antara 2-3 jam; atau bisa juga melewati jalur biak barat yang berjarak ± 80 km dengan waktu tempuh antar 2-2½ jam perjalanan.

Menurut data Statistik kabupaten Supirori tahun 2018, kabupaten Supiori mempunyai wilayah daratan dengan luas sebesar 704,24 Km2 dan wilayah perairan seluas 5.993 Km2. sebagian besar Wilayah Kabupaten Supiori terletak di Pulau Supiori dan sebagian lainnya di Pulau Biak.

Dipindai dengan CamScanner

Luas Kabupaten Supiori per Distrik Tahun 2019

	Kecamatan *Subdistrict*	Luas (km^2) *Total Area (square.km)*	Persentase *Percentage*
	(1)	(2)	(3)
1	Supiori Selatan	87,60	13,81
2	Kepulauan Aruri	119,75	18,88
3	Supiori Utara	79,83	12,59
4	Supiori Barat	150,80	23,78
5	Supiori Timur	196,26	30,94
	Supiori	634,24	100,00

https://supiorikab.bps.go.id

Sumber : Supiori dalam Angka, 2018

A. keadaan geografis

Landscape wilayah ini umumnya berbukit-bukit. Pada sisi barat dan selatan pulau ini terdapat beberapa gunung karang. kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih membangun pemukiman mereka dipesisir pantai yang lokasinya lebih datar tetapi juga lebih mudah mengakses sumber utama matapencaharian mereka ke laut.

Puncak Wombonda sebagai puncak tertinggi yang mencapai 1.034 m di atas permukaan air laut terletak disebalah selatan Pulau ini dan pada bagian utara terdapat Gunung Sombunem dengan puncak Poi yang tingginya ± 740 m di atas permukaan air laut (Van Bemmelen. 1953:266 dalam Kebudayaan Biak; Jack Morin).

Menurut peta kawasan hutan dan wilayah perairan Provinsi papua, sebagian besar wilayah ini merupakan kawasan hutan suaka alam. Didaerah ini terdapat kawasan hutan seluas 45.384 ha atau sekitar 65% dari luas wilayah Kabupaten Supiori. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam sebesar 38.517 ha, kawasan hutan lindung sebesar 4.689 ha, dan kawasan hutan produksi 2.178 ha (Analisis SIG, 2006).

Dipindai dengan CamScanner

	Kecamatan *Subdistrict*	Desa *Village*	Kelurahan *Village*
	(1)	(2)	(3)
1	Supiori Selatan	7	-
2	Kepulauan Aruri	9	-
3	Supiori Utara	5	-
4	Supiori Barat	7	-
5	Supiori Timur	10	-
	Supiori	38	-

Sumber : Supiori dalam Angka, 2018

3.1.2 kependudukan

Penduduk Lokal Supiori berasal dari Suku Byak yang tersebar dalam 38 kampung di 5 Distrik yang ada. jumlah penduduk berdasarkan data Statistik Kabupaten Supiori tahun 2018 adalah sebagai berikut :

	Kecamatan *Subdistrict*	Jumlah Penduduk *Population*			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun *Annual Population Growth Rate* (%)	
		2015	2016	2017	2015 - 2016	2016 - 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Supiori Selatan	3 164	3 209	3 317	1,42	3,37
2	Kepulauan Aruri	5 034	5 149	5 325	2,28	3,42
3	Supiori Utara	1 878	1 910	1 972	1,70	3,25
4	Supiori Barat	2 448	2 500	2 584	2,12	3,36
5	Supiori Timur	5 662	5 718	5 906	0,99	3,29
	Supiori	18 186	18 486	19 104	1,65	3,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang mencerminkan kualitas sumber daya Manusua. semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan semakin mudah bagi seseorang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan

https://supiorikab.bps.go.id

Dipindai dengan CamScanner

teknologi. untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan fasilitas tenaga pengajar yang memadai, data pendidikan berdasarkan statistik kabupaten Supiori adalah sebagai berikut :

	Kecamatan *Subdistrict*	Sekolah *Schools*	Murid *Pupils*	Guru *Teachers*	Rasio Murid-Guru *Pupil- Teacher Ratio*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Supiori Selatan	6	598	37	16.16
2	Kepulauan Aruri	11	1148	72	15.94
3	Supiori Utara	5	454	29	15.66
4	Supiori Barat	7	542	38	14.26
5	Supiori Timur	11	1335	98	13.62
	Supiori	40	4077	274	14.88

Sumber : Supiori dalam Angka, 2018

3. Kesehatan

Kondisi kesehatan merupakan bagian yang erat hubungannya dengan keberhasilan pembangunan manusia. pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meninkatkan usia harapan hidup dan mempertinggi kesadaran masyarakat dalam akan pentingnya hidup sehat. untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah Supiori berupaya meningkatkan sarana dan prasaran kesehatan dan tenaga kesehatan disertai dengan kualitas yang memadai. keadaan kesehatan di kabupaten Supiori berdasarkan data statistik tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

	Kecamatan *Subdistrict*	Puskesmas Pembantu *Public Health Center Assistant*	Posyandu *Maternal & Child Health Center*	Polindes *Village Maternity*
	(1)	(4)	(5)	(6)
1	Supiori Selatan	4	7	1
2	Kepulauan Aruri	8	11	-
3	Supiori Utara	2	5	-
4	Supiori Barat	7	8	-
5	Supiori Timur	7	11	2
	Supiori	28	42	3

Sumber : Supiori dalam Angka, 2018

	Keluhan *Dieaseas*	Kelompok Umur *Age Group*		
		44-65	>65	Jumlah *Total*
	(1)	(7)	(8)	(9)
1	OBS FEBRIS	18	3	93
2	Diare / *Diaerhea*	2	0	75
3	Dyspepsia	13	5	73
4	Malaria Tersiana	6	3	46
5	SUSP TB	11	7	39
6	ISPA	2	1	38
7	Malaria Tropika	7	3	38
8	TB Paru	4	6	31
9	Hipertensi *Hypertension*	12	6	21
10	HIV AIDS	0	1	20
	Supiori	75	35	474

3.2. Suku Byak Mun Supiori

Kata Mun Supiori memberikan arti "Bagian dari"atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Supiori adalah orang Byak, namun tinggal terpisah pada bagian lain dari pulau biak itu sendiri.

Dengan demikian, wilayah administratif bukan menjadi pemisah hubungan kekerabatan serta identitas Etnik Byak di setiap wilayahnya.

Dipindai dengan CamScanner

Penduduk Lokal Supiori adalah kelompok masyarakat adat yang berasal dari suku Byak atau lebih sering disebut dengan istilah Orang Byak. Kata Byak, lebih menunjukan pada identitas suku, bahasa dan kelompok masyarakat lokal yang hidup dan berasal dari pulau Biak. Sekilas tentang sejarah tentang peradaban orang Biak diperkirakan telah ada dipulau ini jauh sebelum abad 14. hal ini dapat dilihat dari berbagai literatur serta beberapa hasil zaman prasejarah diwilayah ini seperti kuburan tua padwa maupun ukiran patung (Art Rock) pada dinding batu pada wilayah ini sebagai bentuk peninggalan zaman megalitikum. Kelompok masyarakat pada pulau ini memiliki banyak sebutan berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakatnya, kata Biak atau Byak awalnya berkembang dari kata Viak yang berarti "Muncul lagi" berdasarkan mitologi yang pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di biak. nama lain yang juga muncul pada beberapa tulisan adalah Numfor. pada abad ke 17 orang Eropa mengenal pulau ini dengan istilah "Schouten Eilanden" yang berarti kepulauan Schouten sehingga pemerintah Belanda memberi nama tersebut pada saat berkuasa di Papua, sekitar tahun 1960-an (Kamma 1978:29-33). walaupun kata Biak digunakan sebagai nama pulau dan administratif kabupaten, namun saat ini beberapa kelompok masyarakat Biak lebih cenderung menggunakan kata "Byak" sebagai identitas etnik mereka baik mereka yang tinggal di Pulau Biak maupun mereka yang tinggal dan bermukiman pada daerah-daerah lainnya.

Secara wilayah, masyarakat Byak mengklasifikasikan wilayah persebaran berdasarkan dialek bahasa. Di Kepulauan Biak-Numfor sendiri terdapat 11 dialek yang digunakan, baik yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun wilayahnya. untuk Mun Supioi membedakan wilayah persebaran masyarakat mereka menjadi 6 dialek bahasa serta memiliki Mananwir untuk setiap wilayah penggunaan dialeknya.

A. Bahasa dan persebaran

Secara linguistik, bahasa Biak adalah salah satu bahasa di Papua yang dikategorikan dalam keluarga bahasa Austronesia (Muller 1876-

Dipindai dengan CamScanner

1888; Wurm & Hattori 1982) dan khususnya termasuk pada subgrup South-Halmahera-West New Guinea (Blust 1978). Suku Byak mengujar bahasa Byak namun terdapat beberapa perbedaan pada dialek masing-masing berdasarkan wilayah administratif adat/ Bar (baca, Bvar)/ Sup Mnuk (penyebutan untuk wilayah Supiori). Penyebutan ini merupakan klasifikasi yang telah dibangun para leluhur orang Byak sejak dahulu. Selain Dialek antar Wilayah administrasi adat tersebut, juga terdapat perbedaan dialek antara beberapa kampung/ Mnu yang terdapat di bagian pesisir pantai dengan yang berada di Hutan/ Sup dalam satu Bar/ Sup Mnuk yang sama.

Berdasarkan klasifikasi dialek bahasa, maka orang byak secara keseluruhan menggunakan 17 dialek bahasa (5 diatararanya terdapat pada Mun Supiori).

Perbedaan dialek ini kemudian juga memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan adat, dengan adanya mananwir bvar/ sup mnuk.

b. Sistem teknologi dan inovasi

Teknologi muncul sebagai cara-cara manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, sebagai cara-cara manusia untuk mengorganisasikan masyarakat, serta sebagai cara-cara manusia untuk mengekspresikan rasa keindahan. Teknologi pada hakikatnya meliputi tujuh unsur, yaitu Alat-Alat Produksi ; Senjata ; Wadah ; Makanan dan Minuman ; Pakaian dan Perhiasan ; Tempat Berlindung dan Perumahan ; Alat-Alat Transportasi ;

No	Sistem Teknologi	Masa Lalu	Saat Ini
1	Alat Menangkap Ikan	• jaring/ Pam • Jaring/ Riken • akar tuba/ ia rares	• Jaring Nelon • Pancing • Kail • dopis
2	Alat Bercocok Tanam	• Sumber/ Parang • M'Gan/ Kapak • Famares/ pusau • Inanggadu/ Keranjang • Adaf/ Tugal	• Sumber/ Parang • M'Gan/ Kapak • Famares/ pusau • Inanggadu/ Keranjang • Adaf/ Tugal

Dipindai dengan CamScanner

3	Berburu	• Saren • Koi • Sumber • Bome • Pasan	• Saren • Koi • Sumber • Bome • Pasan
4	Transportasi	• Perahu mencari / wah • Perahu dagang/ wairo • Perahu Perang/ waimansusu	• perahu • kendaraan bermotor
5	Alat makan dan minum	• Tempurung	• Gelas dan piring (bahan kaca, batu, plastik,) • senduk (alumunium)
6	Senjata	• Saren • Koi • Sumber • Bome • Pasan	• Sumber • Senapan angin • Bome
7	Wadah/ tempat menampung	• dari pelepah pinang	• dari bahan plasitik

Sumber : Hasil Olah Data Jerat Papua, April 2019

Sistem Teknologi dan peralatan hidup merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. dari fakta diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dalam pemenuhan sumber-sumber hidup dan persaingan hidup menyebabkan adanya upaya penyesuaian dan inovasi dalam sistem teknologi serta perlengkapan hidup masyarakat adat yang ada.

C. Sistem Pengetahuan

Orang Biak memiliki beragam pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat bagi sakit penyakit atau luka bakar, luka sayatan, maupun dapat digunakan untuk membunuh ikan, ataupun tumbuhan untuk menambah kemampuan khusus bagi mereka, seperti mengukir, membuat tifa, perahu, berburu, dan lain sebagainya. orang Biak memiliki 8 sistem Pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan tradisional mereka, seperti pengetahuan tentang bilangan, tubuh manusia, alam semesta, hewan, waktu, musim, pengetahuan

Dipindai dengan CamScanner

tentang tumbuhan, pengetahuan tentang zat (Warna dan obat-obat tradisional) serta ilmu perbintangan yang telah membuat kelompok ini menjadi kelompok suku maritim.

D. Sistem matapencaharian pasar

Orang Biak dikenal dengan Kebudayaan Maritim, mereka memiliki pengetahuan akan astronomi dalam mengarungi lautan. selain itu, pola perkampungan yang dibangun dipesisir pantai menjadikan Mata pencaharian utama sebagai Nelayan. walaupun demikian, aktivitas berkebun dan meramu serta berburu dan Berdagang.

Dalam sistem matpencaharian hidup Orang biak, secara tradisional telah membagi ruang kelola mereka berdasarkan bentuk permukaan bumi.

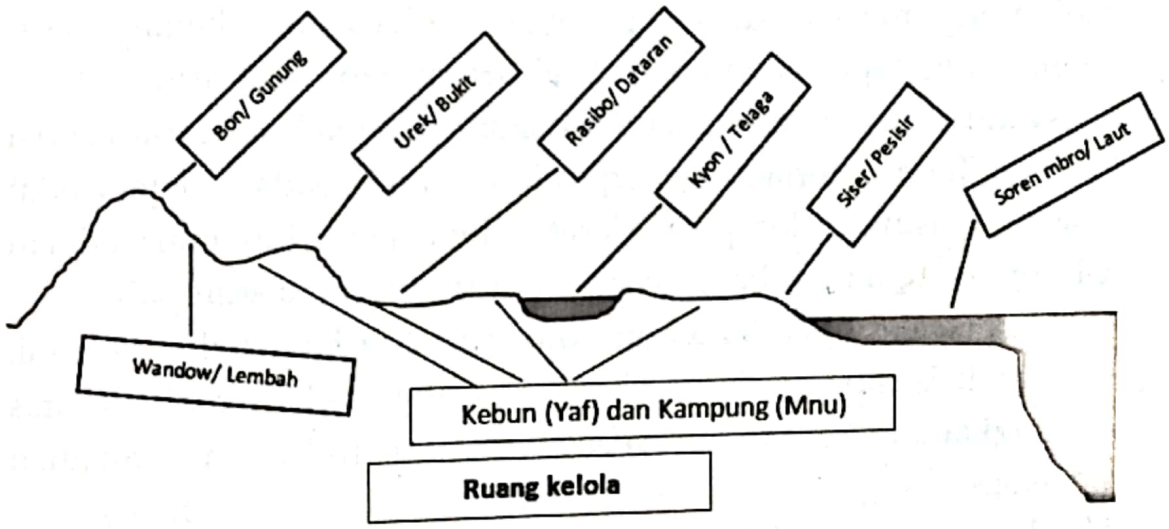

Pembagian ruang kelola tradisional dimulai dari permukaan air laut sampai dengan wilayah tertinggi pada wilayah mereka. pembagian dan pemberian nama ruang-ruang kelola tersebut didasarkan pada wilayah dan dialek masing- masing kelompok masyarakat.

Beberapa bentuk pemanfaatan ruang berdasarkan pola mata pencaharian orang Byak di Supiori adalah sebagai merikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Nelayan

   seperti telah dijelaskan diatas, bahwa mata pencaharian utama masyarakat biak terutama yang hidup dipsisir pantai adalah Nelayan. aktivitas menangkap ikan dilakukan dengan menggunakan jarring/ inanai dan arsam menggunakan perahu jenis Waipapa sebagai perahu mencari mereka.

   ikan hasil tangkapan selain dikonsumsi oleh keluarga dan kerabat dekat, ikan-ikan tersebut juga dipasarkan baik ke pasar distrik, kampung maupun dijual secara mandiri dilingkungan kampung. aktivitas penangkapan ikan pada masa lalu jua telah menyebabkan persebaran masyarakat Byak sampai ke wilayah lain di kepulauan biak bahkan sampai keluar wilayah tersebut.

2. Berkebun

   Masyarakat biak selain tinggal dipesisir Pantai, juga tinggal didaerah-daerah pedalaman atau yang biasa disebut dengan istilah Sup. masyarakat yang tinggal dilokasi ini, sebagain besar memiliki matapencaharian sebagai petani dan pemburu.

   masyarakat ini masih menggunakan pengetahuan tradisional dengan Teknik berladang berpindah-pindah pada wilayah adat masing-masing kelompok/ Keret. Jenis-jenis tanaman adalah Ubi-ubian, buah-buahan, sayur-sayur dan rempah-rempah

   Walaupun aktivitas berkebun adalah utama bagi kelompok ini, namun beberapa dari mereka jua sering melakukan aktivitas penangkapan ikan dilaut sebagai matapencaharian tambahan mereka.

   Hasil yang diperoleh dari berladang selain dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, namun ada sebagaian yang juga dipasarkan.

   Komoditas andalan Supiori kelapa dan ikan. Pohon kelapa tumbuh di mana-mana. Selain dikonsumsi sendiri kelapa Dari kelapa ini pula penduduk membuat minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga.

3. Berburu dan Meramu

   aktivitas matapencaharian lainnya adalah Berburu. walaupun ini tidak merupakan aktivitas utama bagi kelompok-kelompok

Dipindai dengan CamScanner

masyarakat baik yang tinggal di pesisir Pantai maupun yang tinggal pada daerah pedalaman atau sup. berbagai jenis binatang buruan yang sering diburu seperti berburu babi, kuskus, tikus tanah, dan ular pohon.

masyarakat biasa menggorganisasikan diri dalam sebuah aktivitas berburu, jadi selain berburu secara individu dengan menggunakan tombak dan perangkap, mereka juga menggunakan kelompok keluarga luas sebagai organisasi kerja dalam sebuah perburuan.

hasil buruan lebih untuk kebutuhan konsumsi keluarga dibandingkan untuk dijual.

orang Biak juga melakukan pola meramu, baik sagu maupun berbagai jenis obat-obatan dan sayuran dihutan.

4. Perdagangan dan Jasa

kemampuan mengarungi lautan dengan perahu dan ilmu perbintangannya, telah membentuk masyarakat Byak dikenal sebagai kelompok pedagang yang tangguh pada masa lalu. Sistem perdagangan yang dilakukan pada waktu lampau ialah melalui cara tukar menukar barang atau barter baik berupa bahan makanan maupun benda-benda hasil kerajinan dan juga budak.

bagian lain yang dilakukan dalam proses perdagangan pada masa lalu Biasanya dengan memperkuat dan melestarikan relasi antara dua belah pihak yaitu dengan melakukan perkawinan. Relasi pertemanan yang mula-mula terdiri dari hubungan perdagangan dan kemudian diperkuat dengan kepentingan-kepentingan lain yang mengikat dua individu untuk jangka waktu yang tidak terbatas itulah yang disebut sistem manibob (cf. Feuilletau de Bruyn 1920).

aktivitas perdagangan orang Biak ini, secara tidak langsung telah menghubungkan, membentuk dan menetapkan persebaran orang byak kewilayah-wilayah lain seperti di daerah pantai utara Papua sampai ke daerah Kepala Burung dan Kepulauan Raja Ampat bahkan sampai ke Maluku.

dengan berjalannya perkembangan, maka saat ini masyarakat tidak lagi melakukan perdagangan seperti masa lalu, akitifitas

Dipindai dengan CamScanner

masyarakat baik yang tinggal di pesisir Pantai maupun yang tinggal pada daerah pedalaman atau sup. berbagai jenis binatang buruan yang sering diburu seperti berburu babi, kuskus, tikus tanah, dan ular pohon.

masyarakat biasa menggorganisasikan diri dalam sebuah aktivitas berburu, jadi selain berburu secara individu dengan menggunakan tombak dan perangkap, mereka juga menggunakan kelompok keluarga luas sebagai organisasi kerja dalam sebuah perburuan. hasil buruan lebih untuk kebutuhan konsumsi keluarga dibandingkan untuk dijual.

orang Biak juga melakukan pola meramu, baik sagu maupun berbagai jenis obat-obatan dan sayuran dihutan.

4. Perdagangan dan Jasa

kemampuan mengarungi lautan dengan perahu dan ilmu perbintangannya, telah membentuk masyarakat Byak dikenal sebagai kelompok pedagang yang tangguh pada masa lalu. Sistem perdagangan yang dilakukan pada waktu lampau ialah melalui cara tukar menukar barang atau barter baik berupa bahan makanan maupun benda-benda hasil kerajinan dan juga budak.

bagian lain yang dilakukan dalam proses perdagangan pada masa lalu Biasanya dengan memperkuat dan melestarikan relasi antara dua belah pihak yaitu dengan melakukan perkawinan. Relasi pertemanan yang mula-mula terdiri dari hubungan perdagangan dan kemudian diperkuat dengan kepentingan-kepentingan lain yang mengikat dua individu untuk jangka waktu yang tidak terbatas itulah yang disebut sistem manibob (cf. Feuilletau de Bruyn 1920).

aktivitas perdagangan orang Biak ini, secara tidak langsung telah menghubungkan, membentuk dan menetapkan persebaran orang byak kewilayah-wilayah lain seperti di daerah pantai utara Papua sampai ke daerah Kepala Burung dan Kepulauan Raja Ampat bahkan sampai ke Maluku.

dengan berjalannya perkembangan, maka saat ini masyarakat tidak lagi melakukan perdagangan seperti masa lalu, akitifitas

Dipindai dengan CamScanner

dagang hanya sebatas penjualan hasil-hasil produksi mereka ke pusat-pusat pasar yang ada.

E. Pola Tempat Tinggal

Masyarakat Byak sebagian besar tinggal dipesisir pantai dan sebagian lagi tinggal pada daerah dataran dan bukit-bukit sebagai bentuk konsekuensi atas pola matapencaharian yang dilakukan mereka. Pada masa lalu, masyarakat Byak tinggal pada satu buah rumah adat yang terbagi ke dalam ruang-ruang (Sim) sebagai tempat tinggal masing-masing keluarga. dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak rumah dan semakin berkurangnya penggunaan Sim sebagai tempat tinggal secara matrilokal. masyarakat kemudian membangun masing-masin rumah mereka disekitar rumah induk.

Dalam setiap Mnu, sebelum adanya kontak dan perkembangan seperti saat ini, masyarakat masih tinggal dalam lingkungan kernet masing-masing. perkampungan dibangun disepanjang pantai atau jalan utama dengan pola perumahan dibangun berkelompok berdasarkan kernet-keret yang ada. walaupun sudah banyak terjadi pencampuran pola perumahan, namun pada beberapa kampung masih tetap mempertahankan pola tempat tinggal tersebut walaupun sampai saat ini sudah banyak terjadi perubahan pada bentuk rumah.

Pola Pembagian tempat tinggal tidak hanya berlaku pada tingkat Mnu saja, tetapi juga terdapat pembagian Wilayah Administrasi adat berdasarkan Dialek dan Ragam Bahasa.

- Sup Mnuk Sawias

  Orang Sawias tersebar pada sebagian wilayah timur Supiori sampai ke Sebagian wilayah utara Supiori. Kata sawias selain digunakan sebagai Marga tetapi juga digunakan sebagai nama kampung dan nama Sup Mnuk diwilayah Supiori.
  untuk wilayah administrasi adat sup muk ini masih dalam proses penelusuran

Dipindai dengan CamScanner

berdasarkan informasi yang diperoleh, wilayah sup muk Sawyas berada pada sebagian distrik Supiori timur sampai sebagian Supiori Utara.

- Sup Mnuk Wombonda

Wombonda selain sebagai nama salah satu sup Mnuk di Supiori, juga merupakan nama salah satu kampung Pemekaran di Distrik Supiori Timur.

Wilayah Sup Mnuk Wombonda berada pada sebagian Distrik Supiori Timur dan Supiori Selatan, mulai dari kampung Korido, Kunef, Ababyadi, Warefondi, Maryaidori, Ramardori, Wombonda dan beberapa kampung yang saling berdekatan dengan kampung-kampung tersebut.

berdasarkan sejarah wilayah, maka penduduk yang berada pada wilayah ini berasal dari wilayah biak barat dan sebagian biak utara bahkan biak timur yang datang dalam pencaharian makanan pada masa lampau.

sama halnya dengan wilayah sup muk yang lainnya, maka informasi tentang kepemilikan dan penguasaan wilayah masih perlu tambahan informasi dari setiap re/ marga yang ada sehingga tidak menimbulakn kesenjangan antara kelompok-kelompok yang ada.

- Sup Mnuk Wabu

wilayah dari fanjur sampai dengan pulau Mapia berdasarkan pembagian wilayah pada masa lalu.

pada saat kabupaten Supiori belum dimekarkan, wilayah Supiori di bagi atas 2 Sup Mnuk/ Bar yaitu sup Mnuk Wombonda di bagian selatan serta Sup Mnuk Wabu di bagian Utara Pulau Supiori. dalam perkembangannya, kemudian muncul sup Mnuk yang lainnya berdasrkan perbedaan dialek bahasa biak, tetapi juga beberapa hal secara politis.

Sup muk wabu dipimpin oleh seorang Mananwir dan berada dibawah KKB Byak dalam melaksanakan fungsi pengorganisiasian tetapi juga pada hal-hal politis lainnya serta peradilan adat di wilayah tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

- Sup Mnuk Warsa

  Secara struktural, sup mnuk warsa belum masuk dalam struktur kelembagaan adat byak Mun Sipiori. Sup Mnuk ini tinggal pada sebagian wilayah sup Mnu Sawyas dan sebagian Wilayah Sup Mnuk Wabu. berdasarkan sejarahnya, kelompok masyarakat yang tinggal pada wilayah ini berasal dari kampung-kampung di wilayah biak utara. penduduk ini datang untuk melakukan pecaharian makanan dan ikan, yang lambat laun kemudian tinggal dan menetap karena hubungan perkawinan dan kesepakatan politis lainnya dengan pemilik wilayah. sup mnuk waras merupakan merpupakan bagian dari sup mnuk wabu.

  bertolak dari sejarah persebaran serta klasifikasi kelompok masyarakat adat berdasarkan dialek bahasa byak, maka kelompok ini tidak memiliki kesamaan dengan kelompok Sawyas dan Kelompok dengan dialek Wabu. dengan demikian maka kelompok ini memiliki unsur-unsur pendukung untuk menjadi sup mnuk tersendiri dengan mananwir sup mnuk.

  wilayah sup mnuk waras berada pada distrik Supiori Utara, mulai dari kampung Fanjur sampai dengan Yenggarbun.

- Sup Mnuk Bemunda - Urmbor

  Sama halnya dengan sup Mnuk Warsa, Bemunda dan Urmbor juga tidak termal dalam struktur kelembagaan adat Byak. Penduduk yang berada pada wilayah ini berasal dari luar Supiori, seperti Biak barat, biak timur bahkan wandamen. berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa Bemunda dan Urmbor merupakan satu kelompok namun lokasi pemukiman yang berbeda. Kelompok Bemunda pada umumnya bertempat tinggal di Pulau-pulau pada wilayah Sowek, tetapi Urmbor adalah pengguna dialek yang sama tetapi berada pada daratan, pulau Supiori.

  pada awalnya, kelompok Bemunda masuk dalam wilayah sup Mnuk Wombonda, namun berdasarkan klasifikasi bahasa berdasarkan dialek bahasanya sehingga kelompok ini memiliki unsur pendukung untuk pembentukan sebuah sup mnuk dengan kelembagaan adat tingkat Sup mnuk.

Dipindai dengan CamScanner

F. Religi dan Agama

Orang Byak menganut agama Kristen, yang masuk melalui Maudori di Supiori pada tanggal 26 April 1908 oleh Van Haselt dan Petrus Kafiar.

Sebelum masuknya agama kristen kewilayah ini, masyarakat Byak masih mengenal kepercayaan tradisional mereka.

Suku Biak, sebagai satu kelompok masyarakat memiliki beragam tradisi dan kebudayaan yang menjadi nilai-nilai yang mendrive kehidupan sosial budaya mereka. ada 4 Syos atau hal pokok dalam kehidupan budaya orang biak sebagai konsep dasar tradisi mereka, yaitu :

- Sup Sasor (Bumi, Tanah, darat, laut)
- Sup Nanggi (Langit, Matahari, awan, hujan, bintang)
- Sup Aibu (dalam tanah, meos bepondi)
- sup Soroka (surga/ koreri)

ke-4 syos ini kemudian menjadi driver dalam membentuk berbagai berbagai sifat dan sekap dalam aktivitas, atribut dan sistem nilai dalam kebudayaan orang biak secara umum.

G. Sistem Kepemimpinan Adat

Berdasarkan tradisi yang ada, orang Byak telah membentuk lembaga adat yang disebut dengan Istilah Lembaga Kainkain Karkara pada tingkat kampung (Mnu). Lembaga ini dipimpin oleh mananwir mnu dan beranggotakan para Manawir *keret*, para *sinan keret* atau tokoh-tokoh tua *keret*, para *mampapok* (pemuda-pemuda yang kuat baik fisik maupun mental dan yang berani serta berpengalaman) dan perempuan-perempuan dewasa yang berpengalaman luas.

Lembaga tersebut selain berfungsi sebagai wadah untuk merundingkan segala aktivitas yang menyangkut bidang pemerintahan, juga berfungsi sebagai badan pengadilan yang memutuskan hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan adat. (http://papuaweb.org/uncen/dlib/jr/antropologi/01-03/01.doc).

Dipindai dengan CamScanner

Berbicara soal kelembagaan adat, tidak terlepas dari sistem kepemimpinan tradisional masyarakat. masyarakat byak menanganut sistem kepemimpinan Campuran, dimana pada Type kepemimpinan ini sangat bersifat situasional sehingga selaian kepemimpinan yang diturunkan (echifman) tetapi kepemimpinan yang diperoleh sebagai hasil pencapaian oleh masing-masing individu yang ada (Acriveman). Sistem percampuran tidak dikenal "birokrasi".

Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka orang Byak menggunakan beberapa istilah untuk menyebut para pemimpin mereka berdasarkan lokasi dan situasi yang ada.

- Mananwir/ Pemimpin Adat
  Mananwir adalah pemimpin adat secara patrilineal, artinya bahwa jabatan dan kedudukan ini diturunkan Secara turun temurun. jabatan ini berada pada tingkat marga (Er) sebagai keturunan tertua dalam kelompok marga tersebut.
  berdasarkan kebutuhan dan perkembangannya, maka muncul Mananwir Mnu sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk dalam kelompok serta konsekuensi-konsekwensi lain yang timbul karena perkawinan maupun hal-hal lainnya. mananwir Mnu merupakan mananwir pada salah satu marga yang dinilai memiliki kemampuan dalam memimpin dan melakukan pengorganiasasian terhadap kampungnya.
  Dalam perkembangannya, kemudian muncul wilayah administrative pemerintahan adat atas dasar dialek bahasa (Sup mnuk) yang digunakan sehingga dibentuklah mananwir-mananwir ditingkat sup mnuk. Untuk wilayah Mun Supiori, terdapat 5 sub Mnuk.
- Mambri/ Kepela Perang
  Dalam kehidupan masyarakat adat pada masa lalu, perang antar kelompok merupakan sesuatu yang lazim dilakuakn sebagai bagian mempertahankan prinsip pada masing-masing kelompok. dalam situasi tersebut muncul para para Mambri sebagai simbol kekuatan dan keperkasaan dalam memberi perlindungan dan kemenangan kepada kelompoknya. situasi ini kemudian

Dipindai dengan CamScanner

menciptakan para Mambri atau pemimpin perang sebagai pemimpin.

Di samping itu mereka memiliki keberanian, para Mambri juga memiliki pengetahuan dalam mengatur strategi perang tetapi juga kemampuan untuk menyatukan dan membangkitkan semangat pengikut-pengikutnya.

- Manibob/ Pemimpin Perdagangan

  Sebutan Pemimpin lainnya yang diperoleh dari kemampuan dalam membangun jaringan Ekonomi dalam Masyarakat Biak adalah Manibob. Keberhasilannya membawa kelompoknya dalam melakukan perdagangan dengan kelompok diluar wilayah memberikan peluang untuk mendapat dukungan politik pengikutnya sebagai seorang pemimpin mereka.

- Konor atau Mon

  Pada sistem kepercayaan masyarakat Tradisional terhadap kekuatan lain diluar kemampuan manusia yang bermanifestasi pada benda-benda atau hal-hal lain dibutuhkan seorang perantara yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan "Alam" tersebut.

  Keadaan tersebut kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin agama yang dikenal dengan istilah Konor atau Mon

  seorang Konor atau Mon memiliki pengalaman supranatural serta kemampuan Magic dan Medical sebagai bentuk dukungan atas kedudukan politiknya sebagai "utusan" Mansren Manggundi.

  F.C.H. Kamma dalam bukunya Koreri, Gerakan Mesianik di daerah Berbudaya Biak (1972), menjelaskan bahwa Kepemimpinan seorang pemimpin *konor* atau *mon* bersifat pergerakan, dan oleh karena tujuan pergerakan itu adalah mendirikan kerajaan adil dan makmur yang bersifat abadi, dan juga oleh karena bertujuan mendatangkan kekayaan material bagi pengikutnya, maka secara umum wujud bentuk kepemimpinan itu dikenal dengan nama gerakan mesianik atau ratu adil dan gerakan kargoisme. (http://papuaweb.org/uncen/dlib/jr/antropologi/01-03/01.doc)

Dipindai dengan CamScanner

H. Kekerabatan

Penelusuran Garis keturunan dan sistem kekerabatan Orang Byak melalui garis keturunan Laki-laki (Patrilineaal), sedangkan type kekerabatan mereka berdasarkan istilah dalam penyebutan kerabat menggunakan sistem Iruquois. Menurut G.P. Mudrdock (1949) bahwa Masyarakat penganut tipe ini mengklasifikasikan anggota kerabat saudara sepupu pararel dengan istilah yang sama dengan saudara kandung, berbeda dengan istilah yang digunakan untuk saudara sepupu silang. Ciri lain yang biasa dipakai juga untuk menunjukan sistem ini ialah penggunaan istilah yang sama untuk menyebut ayah maupun untuk semua saudara laki-laki ayah dan semua saudara laki-laki ibu.

Misalnya istilah *naek* dipakai untuk digunakan untuk anak-anak saudar laki-laki ayah tetapi juga kepada anak-anak dari saudara perempuan ibu; atau istilah istilah *napirem* digunakan untuk menyebut anak dari saudara perempuan ayah maupun anak dari saudara laki-laki ibu. dalam contoh lain misalnya istilah Kma digunakan untuk menyebut semua saudara laki-laki ayah dan Me untuk semua saudara laki-laki ibu atau juga istilah Sna digunakan untuk menyebut semua saudara perempuan ibu atau juga semua saudara perempuan ibu dan Mebin untuk semua saudara perempuan Ayah.

Kekerabatan merupakan hubungan antara anggota-anggota kelompok masyarakat adat yang terbangun melalui proses perkawinan. Secara umum, Masyarakat Byak menganut pola perkawinan eksogami klan dengan pola tempat tinggal setelah menikah adalah Patrilokal. artinya bahwa anggota-anggota dam satu marga/ kernet/ fam tidak dapat melakukan perkawinan jadi harus diluar keret mereka dan tinggal menetap pada wilayah tempat tinggal kerabat laki-laki.

Beberapa bentuk perkawinan orang Byak adalah

- Idadwer (Perkawinan Tukar)
- Fakfuken (Peminangan)

Bentuk Kelompok kekerabatan yang ada pada masyarakat Byak adalah

Dipindai dengan CamScanner

- Keluarga Inti
  Keluarga Inti atau keluarga batih adalah bentuk kelompok kekerabatan terkecil pada masyarakat Byak. Satu keluarga inti terdiri dari Bapak, Ibu dan anak-anak yang belum menikah.
- Keluarga Luas (Sim)
  Sim adalah bentuk kelompok kekerabatan yang terdiri dari kumpulan beberapa keluarga inti dalam satu rumah atau kamar (sim) dalam rumah Abdado/ Rumsom.
- Marga/ Keret/ Fam/ Er
  merupakan bentuk kekerabatan yang lebih luas dalam tradisi orang Byak. bentuk kelompok kekerabatan ini didasarkan garis keturunan patrilineal serta kesamaan mitologi serta jumlah anggotanya dapat ditelusuri.
- Mnu
  Mnu adalah bentuk kekerabatan berdasarkan lokasi tempat tinggal serta kesamaan kepentingan politik dan ekonomi dari para pendukungnya. dalam semah Mnu terdapat sejumlah Sim, dan Keret serta memiliki perangkat kelembagaan yang tidak restruktur secara nyata.
- Sup/ Suku
  Byak adalah Suku tetapi juga sebagai identitas yang dugunakan sebagai identitas bagi kelompok orang pengujar bahasa dan pemilik kebudayaan Byak.
  bentuk kelompok kekerabatan ini sangat luas wilayah dan lokasi persebarannya, namun bentuk ini selalu dipakai oleh orang biak sebagai bentuk kekerabatan mereka dalam berbagai aktivitas luas.

I. Struktur Sosial

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat kelas-kelas sosial dalam masyarakat adat byak. secara tradisi dan kepercayaan, masyarakat mengenal sistem kelas sosial dalam kehidupan mereka pada tingkat Mnu. kelas-kelas atau struktur sosial

Dipindai dengan CamScanner

kemasyarakatan ini erat kaitannya dengan status sosial individu dan pola kepemilikan serta penguasaan atas tanah dan wilayah.

Struktur sosial dalam masyarakat adat byak adalah sebagai berikut :

- *Sup manggun* ; merupakan pemilik wilayah, marga-marga yang pertama hidup pada lokasi yang dijadikan pusat pemukiman berdasarkan sejarah, mitologi serta pengakuan dari kelompok lain.
- *Sup Rifio* ; merupakan anggota kerabat lain yang masuk karena perkawinan degan pemilik wilayah dan mendapatkan hak pakai atas tanah dan sumber daya lain.
- *Sup Mandama* ; merupakan pendatang, atau budak atau juga orang lain yang datang dalam melakukan tugas dan mendapat tempat sebagai hak pakai.
- *Sup Fno;* merupaka keturunan dari garis kekerabatan / keponakan yang tinggal dan mendapat tempat karena hak dari ibu mereka.

Struktur sosial ini sangat berpengaruh terhadap berbagai hal dalam kehidupan sosisla budaya masyarakat. pemberian hak-hak politik dan ekonomi pada banyak kasus di masyarakat Byak selalu mempertimbangkan struktur ini.

J. kesenian.

Masyarakat Biak sangat lekat dengan tari dan nyanyian tradisional yang dikenal dengan sebuatan WOR yang telah hidup sejak leluhur mereka. hal ini terlihat jelas dari "Semboyan" mereka "Nggo Wor Ba Ido, Nari Nggo Mar" yang artinya tanpa upacara adat, kami akan mati. pesan dalam Motto ini memberi arti penting bagi kehidupan budaya masyarakat biak dalam membangun korelasi dengan leluhur dan manusia melalui upacara dengan Wor (Tarian dan nyanyian). Beberapa upacara tradisional suku Biak antara lain Upacara Gunting Rambut/cukur (Wor Kapanaknik), Upacara Memberi atau mengenakan Pakaian (Wor Famarmar), Upacara Perkawinan (Wor

Dipindai dengan CamScanner

Yakyaker Farbakbuk), dan lain-lain. Seluruh upacara diiringi dengan lagu dan tari sebagai bagian penyembahan kepada leluhur.

karya seni lainya yang memberi ciri khas tersendiri bagi orang Biak adalah Seni ukir, dengan berbagai motif dan bentuk. ukiran khas biak dibuat berdasarkan karakteristik pengukir dan wilayah tempat tinggal mereka. ukiran yang dibentuk memberikan makna simbolik atas pesan yang ingin disampaikan pengukir lewat moto-motif yang dibentuk.

ada kemungkinanan, ukiran adalah bentuk huruf tradisional orang biak, namun belum banyak informasi tentang hal tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN IV
ORANG PAPUA DARI KAIMANA

Abstraksi

Pengakuan atas kebudayaan dan wilayah masyarakat adat perlu didasari oleh satu payung hukum yang di hasilkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat itu sendiri. Dengan demikian maka, perlu adanya skema baru pola hubungan antara Pemerintah, pemodal dan masyarakat adat yang didasarkan pada semangat menempatkan masyarakat dan kepentingannya sebagai pertimbangan utama dalam legitimasi proses pembangunan yang berkeadilan. Kepentingan masyarakat didahulukan, sedangkan peran kapital bersifat sekunder sedapat mungkin dapat mendorong terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal.

4.1 Gambaran Wilayah

4.1.1 Karakteristik Kewilayahan

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten pemekaran pada masa pelaksanaan undang-undang Otsus. kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari kabupaten Fakfak pada tahun 2002 berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2002, dengan ibukota kabupaten terletak pada kelurahan Kaimana Kota di distrik Kaimana.

Secara astronomis, kabupaten Kaimana terletak antara 020,90′ – 040,20″ Lintang selatan dan 1320,75″ – 1350,15″ Bujur Timur.

Berdasarkan letaknya, maka secara administratif, wilayah kabupaten Kaimana memiliki batas adalah sebagai berikut: Sebelah utara Berbatasan dengan Kab. Teluk Bintuni, Kab. Nabire dan Kab. Teluk Wondama; Sebelah Selatan Berbatasan dengan Provinsi Maluku Tenggara; Sebelah Timur Berbatasan dengan Kab. Mimika; Sebelah Barat Berbatasan dengan Kab. Fakfak dengan luas keseluruhan kabupaten ini adalah 36.000 km² yang dibagi ke dalam 7 distri, 2 kelurahan serta 84 kampung.

Dipindai dengan CamScanner

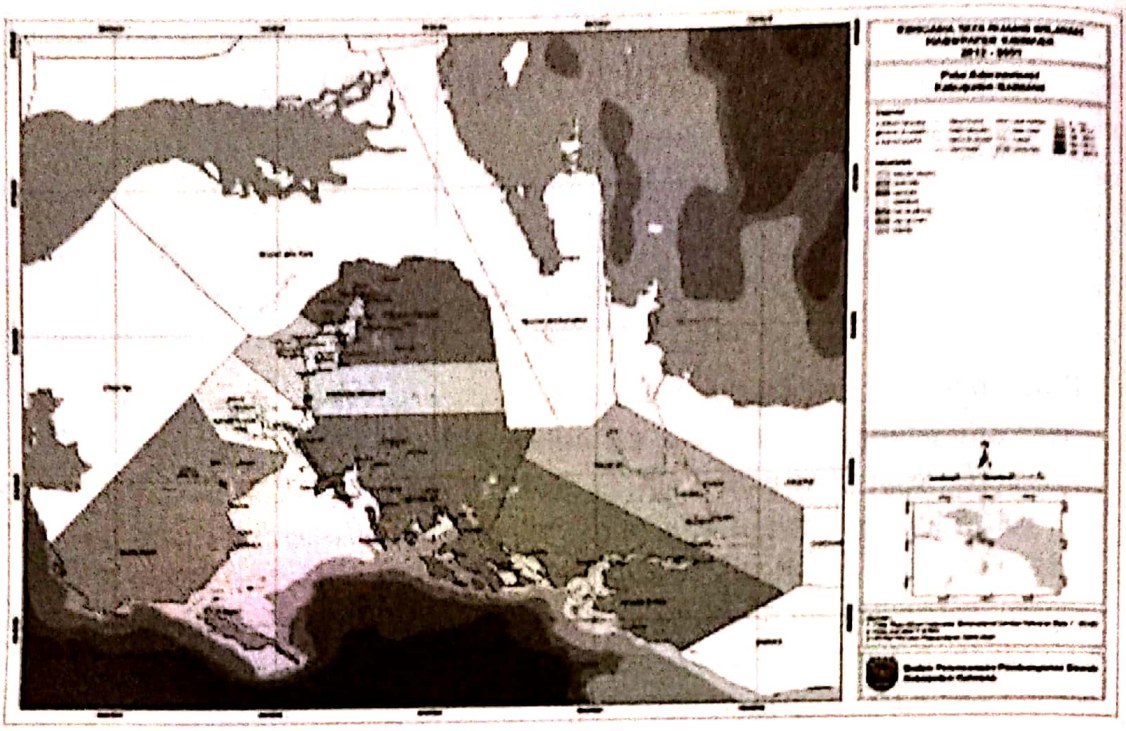

Kabupaten ini memiliki keunikan tersendiri karena memiliki banyak gugusan pulau serta letak astronomis yang tepat berada dibawah garis khatulistiwa, sehingga kota ini memiliki julukan "Negreri 1001 Senja". banyak pula terdapat situs megalitik yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat tradisional diwilayah ini pada masa lalu, yang tergambar pada dinding-dinding batu cadas pada tepian sungai. wilayah ini juga terkenal dengan mitologi tentang keberadaan burung garuda pada masa lalu.

Letak Kampung berdasarkan topografi wilayah adalah sebagai berikut ;

Distrik	Pesisir	Puncak	Perbukitan	Lembah/ DAS	Dataran	Jumlah
Kaimana	5		2	1	2	10
Teluk Arguni	15	2	4	2	2	24
Teluk Etna	11	4				15
Buruwai	14		4		1	19
Arguni Bawah	5		2			7
Kambrauw	5					5
Yamor				1	5	6
Total	55	5	12	4	10	86

Sumber : Kaimana dalam Angka, 2016

Dipindai dengan CamScanner

4.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan pada kabupaten Kaimana tahun 2016, jumlah penduduk Kaimana adalah sebanyak 48.75 jiwa dari jumlah penduduk tersebut, tercatat sebanyak 76% adalah penduduk yang sebagian besar berdiam di pedesaan maupun daerah-daerah terpencil di pedalaman maupun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyebaran penduduk dengan pola menetap dan tidak terdapat pola penyebaran berpindah. komposisi penduduk Kaimana lebih didominasi oleh jumlah penduduk laki-laki, yaitu 30. 256 jiwa dan perempuan sebanyak 26.624 jiwa yang tersebar ke dalam 16. 791 Kepala Keluarga.

Jumlah Sebaran penduduk dalam suku perdistrik dapat dilihta pada tabel berikut

No	Suku/ Etnis	Populasi	Penyebaran Pada Distrik
1	Mairasi	3000	Kaimana dan sebagian teluk Arguni
2	Irarutu	4000	Teluk Arguni
3	Kuri	2000	Teluk Arguni
4	Madewana	700	Buruwai
5	Oburauw	9000	Kaimana, Kambrauw, Teluk Arguni
6	Koiwai	700	Kaimana, Buruwai
7	Napiti	300	Teluk Etna
8	Miere	153	Yamor
9	Mee	158	Yamor
	Total	20.011	

Sumber : Pendalataan dan Penyusunan data Base Penduduk Miskin dan Orang Asli Papua di Kabupaten Kaimana, Bappeda Kaimana, 2019

Perekonomian masyarakat Kaimana bercorak agraris, sektor pertanian merupakan sektor basisi yang didalamnya mencakup sup sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. meskipun menjadi sektor basis, namun pertumbuhan sektor pertanian cenderung menurun seiring dengan tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa.

Dipindai dengan CamScanner

4.2 Profil MHA Kaimana

Pada wilayah administrasi Kabupaten Kaimana terdapat berbagai kelompok masyarakat yang hidup secara bersama dengan tradisi yang beragam pula. Berdasarkan sejarah persebaran serta kepemilikan wilayah, maka terdapat 9 suku yang telah hidup diatas wilayah adatnya dalam administrasi kabupaten Kaimana.

9 kelompok masyarakat hukum adat adalah Suku Kuri, Suku Mariasi, Suku Irarutu, Suku Madewana, Suku Oburauw, Suku Koiwai, Suku Napiti, Suku Miere dan Suku Mee.

Berikut ini akan dijelaskan secara umum unsur-unsur kebudayaan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kaimana.

4.2.1 Sejarah dan Penguasaan

Berdasarkan Mitos dalam sejarah keberadaanya, Orang Kaimana yakin bahwa Suku Kuri merupakan kelompok masyarakat yang mula-mula bersama suku Mairasi mendiami wilayah ini. kedua kelompok ini memiliki hubungan sejarah atas dasar perkawinan yang telah dilakukan oleh para leluhur mereka yang kemudian berkembang menjadi Suku Irarutu, Madewana dan Oburauw.

Masyarakat menyebutkan bahwa nenek moyang suku Kuri adalah manusia perempuan yang mendiami Gunung Nabi, sedangkan nenek moyang suku Mairasi adalah manusia laki-laki yang mendiami kepala air kali urere.

berdasarkan mitologi tersebut, maka masyarakat diwilayah teluk Arguni dan sekitarnya (Teluk Bintuni, Teluk Wondama bahkan sampai dengan Teluk Triton) mengenal suku Kuri sebagai pemilik Gunung Nabi dan Suku Mairasi sebagai pemilik kali Urere.

4.2.2 Bahasa

Secara garis besar, masyarakat hokum adat di Kaimana mengujar bahasa local masing-masing suku, tetapi juga mengujar bahasa Indoensia sebagai bahasa komunikasi formal dan bahasa dalam dunia pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

Terdapat 9 bahasa local di kaimana serta beragam dialek yang dapat dipahami oleh masing-masing kelompok yang ada.

Persebaran local pada 9 suku dikaimana dapat dilihat pada table berikut:

No	Suku	Bahasa	Dialek	Pesebaran
1	Kuri	Kuri	Terya	
			Tefira	
			Tesio	
			Sisroka	
			Jamura	
2	Mairasi		Mairasi	Tersebar pada ± 20 Kampung
3	Oburauw	Oburauw	Dialek Edmahona	Wanoma dan Inari
			Dialek Isisogi	Wamesa, Koi
			Bauana	Waho, Bahumia, Coa
			Dialek Gesi	Ubia, Tanggaromi dan Sarmuku
4	Irarutu	Irarutu	Irarutu	
		Nagwa	Irarutu	
5	Madewana	Madewana	Madewana	
			Esenia	
6	Miere	Yerisiam	Juafeta	Teluk Etna serta Yaur dan Kwatisore di Kab. Nabire
			Gua	
			Mere	
7	Napiti	Komoro		
8	Koiwai	Koiwai		Namatota, Pulau Adi, Kayu Merah, Nusa Ulang Namatota, Anda air, Krooy, Adijaya, Kayu Merah, Lakahia, Bicari
9	Mee		Mee	Wasukuno distrik Yamor

Sumber : Hasil Olah Data Jerat Papua, 2020

4.2.3 Sistem Mata Pencaharian

Masyarakat adat diwilayah Kaimana membangun tempat tinggal mereka disepanjang pesisir pantai dan sungai yang merupakan zona ekologis Rawa dan pantai tetapi juga beberapa kelompok masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

masih tinggal didaerah pedalaman yang memiliki bentang alam dataran dan sedikt berbukit-bukit. Berdasarkan wilayah persebarannya dan tempat tinggalnya, maka mata pencaharian Masyarakat Hukum adat Kaimana adalah menengkap ikan, berburu dan meramu.

Meramu atau mengumpulakn bahan makanan dari alam telah dilakukan masyarakat sejak nenekmoyang mereka. selain berbagai jenis sayur dan umbi-umbian hutan, peramuan juga dilakukan terhadap jenis tanaman sagu. Meramu hanya dlikakukam pada wilayah adat masing-masing marga dengan jangka waktu pengelolaan sangat berfariasi, tergantung kebutuhan dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Hasil pangkur sagu biasanya digunakan untuk konsumsi keluarga maupun dibagikan kepada kerabat dekat mereka.

Selain meramu, aktivitas berkebun juga merupakan aktivitas lain yang dilakukan adalah membangun Kebun-kebun mereka disekitar kampung dan pada beberapa lokasi yang dianggap sangat baik untuk melakukan aktivitas berkebun dengan berbagai jenis tanaman seperti ubi-ubian, pisang dan berbagai jenis rempah-rempah. hasil kebun sebagian besar masih dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga dibandingkan untuk kebutuhan pasar.

4.2.4 Kekerabatan

Suku-suku yang berada dalam wilayah administrative kabupaten Kaimana pada menganut sistem Patrilineal, dalam penelusuran keturunan mengikuti garis keturunan ayah atau laki-laki. Dalam sistim kekerabatan ini, posisi anak laki-laki menjadi sangat penting dibandingkan dengan anak perempuan karena laki-laki merupakan penerus keturunan atau sebàgai pembawa nama marga. Kendati demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa setiap anak yang dilahirkan tidak terikat lagi dengan kerabat ibunya. Anak-anak yang dilahirkan tetap memiliki hubungan yang erat dengan kerabat ibunya terutama terhadap paman atau saudara laki-laki ibu, karena kedudukan paman/ om terutama dalam sistem perkawinan memegang peranan yang penting.

Kekerabatan, mereka dapat mengetahui sejarah asal - usul, kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu

Dipindai dengan CamScanner

kegiatan, terutama kegiatan upacara adat, pembayaran maskawin dan hak kepemilikan tanah adat dan hutan kayu milik klen / marga.

Bentuk Harta maskawin yang digunakan orang Kuri dalam proses perkawinana adalah Lela (Senjata/ Meriam Tembaga sebagai peninggalan perang pada masa lalu), piring porselin besar dan piring makan, emas negeri. saat ini orang kuri juga telah menggunakan uang dalam pembayaran harta kawin mereka.

4.2.5 Pemimpin

Type kepempinan adat yang berlaku pada wilayah Kaimana adalah Type kepemimpinan Campuran, Type Kepemimpinan Big Man dan type kepemimpinan kerajaan.

type kepemimpinan Campuran ini merupakan kepemimpinan lokal yang dimiliki oleh sebagian besar suku pada wilayah ini, seperti Kuri, Mairasi, Oburau, Irarutu, Miere dan Napiti. sedangkan Type Kepemimpina Big Man digunakan oleh kelompok masyarakat adat Mee yang menempati wilayah distrik Yamor.

Type kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan Kerajaan, yang digunakan oleh Suku Koiwai. type kepemimpinan ini masuk bersamaan dengan pengaruh dari kerajaan Ternate dan Tidore pada masa lalu.

Pada masa lalu, masyarakat adat pada suku-suku di Kaimana memiliki istilah atau sebutan kepada para pemimpin adat mereka. para pemimpin adat ini dipilih berdasarkan berbagai kriteria secara tradisional yang disesuaikan dengan situasi dan sistem kemasyarakatan yang dianut oleh mereka.

Beberapa istilah kepemimpinan adat yang ada dikaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

No	Suku	Istilah Kepemimpinan Adat		Struktur
		Dulu	Sekarang	
1	Kuri	Batindaf Panglima Perang	Ketua Suku Tua Adat Pertuanan	Ketua Suku Tua Adat Pertuanan
2	Mairasi	Kuasai Jerere Barneverai	Kuasai Jerere Barneverai	Barneverai
3	Irarutu	Batindaf Panglima Perang	Ketua Suku Tua Adat Pertuanan	Ketua Suku Tua Adat Pertuanan
4	Madewana	Yi Amumua Pertuanan	Pertuanan	Pertuanan
5	Oburauw	Ketua Suku	Ketua Suku	Ketua Suku
6	Napiti	Tua-tua Adat	Ketua Suku Tua-tua Adat	Ketua Suku Tua-tua Adat
7	Miere	Tua-tua Adat	Tua-tua Adat	Tua-tua Adat
8	Koiwai	Raja Namatota Raja Komisi	Raja Pertuanan	Raja, Komisi Raja, Hukum, Sangaji, Kapitan, Mijur(Mayor), Sufui, Orang Kei dan Warnemen.
9	Mee	Kopaga	Kopaga	Kopaga

Sumber : Hasil Riset Jerat Papua, 2020

4.2.6 Kelembagaan adat

Secara kelembagaan, ada kelompok yang memiliki struktur namun ada pulan kelompok suku yang tidak memiliki struktur seperti yang terlihat pada Tabel 4.4 diatas. Untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat dalam perkembangan pembangunan atas masyarakat adat dan wilayahnya, maka diperlukan sebuah lembaga formal bersifat kultural, maka pada tahun 1999 berdasarkan hasil Musyawara besar masyarakat adat maka dibentuklah sebuah wadah sebagai representatif dari kelompok-kelompok masyarakat adat diwilayah Kaimana yang dikenal dengan istilah Dewan Adat Daerah Kaimana. walaupun Dewan adat Kaimana telah dibentuk, namun penghargaan tetap jabatan dan kedudukan kepemimpinan adat lokal tetap dihargai dan dipergunakan pada kelompok-kelompok suku yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

4.2.7 Struktur kelembagaan

Dalam pembahasan ini akan lebih dibahas tentang struktur kelembagaan Dewan adat Daerah Kaimana yang berfunsi sebagai representatif suku-suku yang ada diwilayah Kaimana.

adapun struktur kelembagaan Dewan adat Daerah Kaimana dapat dilihat pada bagan berikut :

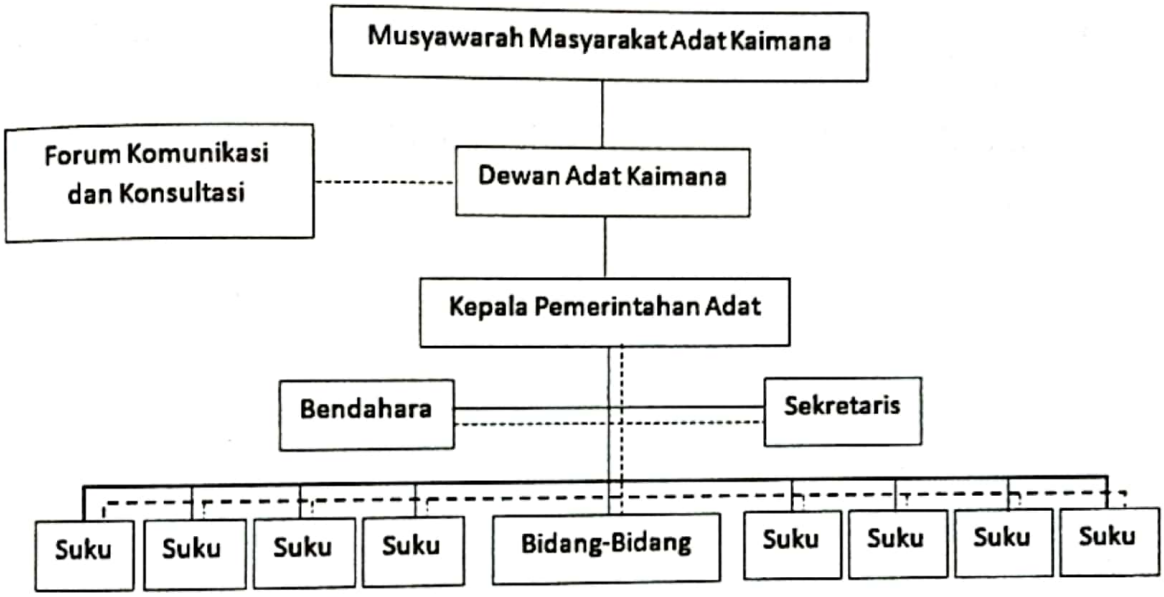

4.2.8 Peran dan fungsi

Fungsi dewan adat sebagai pencerminan nilai-nilai budaya komunikasi tertentu dan nilai-nilai budaya dalam era transparansi dan perkembangan penduduk saat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat adat diwilayah Kaimana. dengan demikian maka Beberapa hal yang menjadi peran dan fungsi DAD Kiamnana adalah sebagai berikut :

- Mengontrol, mengawasi dan pengendalian terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat
- memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat
- melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat diwilayah Kaimana
- menjamin kelangsungan kehidupan yang damai

Dipindai dengan CamScanner

- mendorong terciptanya kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat asli Kaimana, melalui pemberian kesempatan berpendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan memperoleh pekerjaan.
- selain fungsi tersebut diatas, dewan adat daerah Kaimana juga memiliki beberapa kewenangan yaitu
- Menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, norma dan pola-pola hidup di dalam masyarakat
- menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat terkait dengan kehidupan sosial budaya masyarakat

melaksanakan fungsi-fungsi dewan adat secara struktural.

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN V
ORANG MOI DI SORONG

A. Gambaran Umum Wilayah

Sorong merupakan salah satu Kabupaten di Papua Barat dengan Ibukota di Aimas. Secara administratif, kabupaten Sorong Memiliki luas wilayah ± 17.970 km², yang terdiri dari ± 9.214 km2 adalah luas wilayah lautan dan ± 8.756 km² adalah luas wilayah daratan.

Sumber : Kabupaten Sorong dalam Angka, BPS Sorong 2020

Nama Sorong berasal dari kata soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama " Daratan Maladum" dengan sebutan SOREN yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Thionghoa, Misionaris clad Eropa, Maluku dan Sanger Talaut dengan sebutan Sorong.

Dipindai dengan CamScanner

Secara Astronomiis, Kabupaten Sorong terletak di antara 130⁰ dan 132⁰ 55′ Bujur Timur serta 01⁰ dan 02⁰ Lintang Utara memiliki luas 13.604,46 Km², dengan batas-batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari;
- Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Laut Seram.

Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk telah memekarkan wilayahnya menjadi: Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maybrat. Dengan disahkannya UU RI Tahun 2008 Nomor 56, maka sebagian distrik telah menjadi bagian dari Kabupaten Tambrauw, yaitu: Abun, Feef, Kwoor, Miyah, Sausapor, dan Yembun.

Secara administratif, Kabupaten Kabupaten Sorong terdiri dari 30 kecamatan, 26 kelurahan, dan 226 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kabupaten Sorong mencapai 254.294 jiwa dengan luas wilayah 6.544,23 km² dan sebaran penduduk 18 jiwa/km².

B. Profil Masyarakat Adat

1. Sejarah asal usul kepemilikan Wilayah

Kata Moi itu berasal dari kaya *Muyu* yang artinya halus, tetapi orang Belanda datang mereka bilang Muyu Jung sama orang Moi. Mooy yang menurut mereka bagus, baik, molek. jadi orang Moi menerima istilah itu dalam peradaban mereka, tetapi juga orang lain menyebut mereka Moi. Jika menggunakan kata Malamoi secara etimologi bahasa dapat dibedakan *Mala* itu Gunung atau Tanah, *Moi* Itu orang Moi, jadi bisa diartikan tanah Moi, Tanah Malamoi atau dunia orang Moi, yang juga dapat diartikan bahwa sepanjang orang yang mengaku dirinya orang Moi itu berada, kami adalah orang Moi;

Dipindai dengan CamScanner

Inilah dunia kami; inilah dunia kami; itu dirinya, dimana orang Moi hidup.

Kata Moi dipakai untuk penyebutan masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, kebudayaan, adat-istiadat, serta bahasa tertentu sebagai suku Moi. beberapa literatur juga menyebutkan bahwa Suku Moi merupakan penduduk asli Sorong dan Raja Ampat.

Sejarah selalu digunakan pada bagian awal Pamekasan dan penyebutan kelompok-kelompok etnik yang ada. Orang Moi memilik cerita sejarah yang menjadi dasar pembentukan kelompok mereka. secara garis besar, cerita sejarah pada orang Moi dapat klasifikasikan ke dalam tiga cerita, yaitu :

- Sejarah Penciptaan

  " Orang Moi berasal dari daerah Klawelwem, dibelakang desa maladofik kecamatan makbon. dahulu mereka hidup bersama ditempat tersebut. terdapat satu tradisi orang Moi yang disebut Besin Peli atau tradisi saat para lelaki kembali dari berburu hewan di hutan dan berhasil membawa hewan buruan, maka mereka akan mengelilingi kampung sambil berteriak "peli, peli, peli.." saat itulah setiap lelaki harus mencari pasangan perempuannya untuk melakukan hubungan intim. namun harus diingat bahwa hubungan intim antara saudara kandung sangat dilarang atau tabu, pada satu hari keruk orang-orang yang pergi berburu di hutan berteriak "peli, peli, peli.."tanpa disadari seorang pemuda melakukan hubungan intim dengan saudara kandungnya. hal itu tentunya membawa aib yang besar bagi seluruh anggota keluarga, sehingga mereka dikenakan hukuman. hukuman yang diberikan berupa sanksi sosial, yakni diarak keliling kampung, dihina dan dipukuli oleh penduduk kampung. pada saat mereka dilempari dengan baru, tiba-tiba pemuda tersebut berubah wujud menjadi seekor ular putih atau Uwum. keadaan tersebut membuat ketakutan pada orang Moi lalu mereka mulai meninggalkan tempat tersebut. sejak saat itu, orang Moh mulai tersebar di seluruh daratan Moi.

  Mitologi lainnya mengenai kata Moi yang disadur dari *Malak (2011:30-31)* sebagai berikut : pada awalnya, kata Moi hanya

Dipindai dengan CamScanner

sebagai kata *Mo* yang merupakan kata perintah dari raja *Fun Najam,* untuk melakukan satu pekerjaan atau sebuah tugas yang diberikan kepada santiaji yang berada di seluruh wilayannya. Raja Fun Najam dan Raja Fun Nagerim merupakan kakak beradik, namun Fun Najam dipercaya sebagai anak dewa yang lahir dari sebuah telur dan dibesarkan oleh orang tua Fun Nagerim. kedua orang tua tersebut diperkirakan berasal dari Makbon. setelah dewasa mereka kemudian keluar menyusuri sungai Mariat.

Kata Mariat berasal dari kata Mili yang berarti cepat-cepat, tetapi juga berarti musuh. pada saat raja fun Najam dan fun nagerim menyusuri sungai, mereka bertemu dengan orang baik dan kedua raja tersebut berpikir bahwa orang baik adalah musuh. beberapa waktu setelah mengembara ke pulau-pulau hingga sailolof, Fun Najam kembali ke tanah kelahirannya dan mengatur daerah itu yang disebut Moi. Raja-raja kemudian memerintahan rakyatya keluar ke pedalaman serta mengatur adat dan budaya sukunya ke seluruh jazirah kepala burung hingga ke kepulauan raja ampat. mereka menyebut diri sebagai Mo yang kemudian berkubah menjadi Moi. penambahan huruf i pada kata Mo berarti orang, maka kata Moi berarti orang yang diberi mandat untuk melaksanakan satu tugas.

- Sejarah Persebaran

Jika ditelusuri lebih mendalam, maka sejarah suku dan marga-marga yang terdapat pada suku Moi berbeda-beda. Secara umum, terutama orang Moi yang ada di "tanah besar" atas pulau Papua, baik yang dikota dan kabupaten sorong, ada yang dari Jayapura satu marga, ada yang dari Ternate, ada yang dari biak, tetapi ada juga yang keluar dari pedalaman. Untuk kelompok yang berasal dari pedalaman, misalnya dari maladofok distrik makbon atau distrik sayosa atau dari kampung kalafelem atau sekitarnya distrik konhi, ada yang dari daerah klabra, dari salhma dibagian ke utara.

Ada juga beberapa kelompok yang berasal dari biak, mereka turun di klabilit malaumkarta, disitu tempat peradaban mereka. lalu mereka ke maladofok, kemudian ke utara, ada sebagian yang

Dipindai dengan CamScanner

tinggal menetap tetapi sebagian juga keluar. Misalnya marga wusili, turun dengan kali besar wesabilim di klabiklik atau diswor, kemudian ada yang pergi ke maladofok. mereka ikut jalan, jalan tradisional yang kita sebut *Wotei* mereka sampae di maladofok, menyatu di sana termasuk mendapat pengakuan-pengakuan. Ada marga-marga yang sudah menyatu. misalnya marga Magablo dari manggapro, Sapisa dari Kapisa dan ada marga-marga lain. mereka sudah sorong selatan lalu marga mereka berubah mereka untuk kepentingan adat, misalnya Manggaprouw jadi Maggablo, Kampisa jadi Sapisa, lalu mereka di kasih tanah juga. mereka lalu berekspansi ke beberapa wilayah ditanah Moi, diutara.

Kemudian setelah itu, ada juga yang meninggalkan tempat disebelah utara tetapi juga sebagian ke selatan di aimas dan sekitarnya.

Orang Moi terbagi ke dalam 8 kelompok berdasarkan dialek bahasa, dengan wilayah persebaran meliputi :

No	Sub Suku Moi	Lokasi Persebaran
1	Kelim	Distrik Mega, Distrik Klaso, Disktrik Aimas, Distrik Sorong, Distrik Saingkeduk, Distrik Makbon, Disrik Klaili, Salemkai, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, Distrik Klamono, Distrik Kiasefet, Distrik Sayosa
2	Sigin	Distrik Segun, Distrik Sigin, Distrik Salawati
3	Maya	Distrik Salawati Selatan dan Distrik Salawati Tengah
4	Abun Taat	Distrik Maudus, Distrik Sunook
5	Abun Jii	Distrik Saingkeduk
6	Salkhma	Distrik Sayosa Timur, Distrik Wemak
7	Klabra	Distrik Beraur, Distrik Klabot, Distrik Bagun, Distrik Botain, Distrik Hobart, Distrik Konhir, Distrik Klawak dan Distrik Buk
8	Lemas	Distrik Seget

Sumber : Hasil Olah data, Jerat Papua, Oktober 2020

2. Bahasa

Orang Moi menggunakan bahasa Moi sebagai bahasa lokal dan bahasa Indonesia sebagai bahasa Komunikasi dengan orang di luar kelompok mereka.

Dipindai dengan CamScanner

Pada masa lalu, bahasa Moi telah digunakan sebagai bahasa perantara oleh masyarakat di jazirah kepala burung. dalam buku Studies in Irian Jaya oleh Ger Reesink (1996) menyatakan bahwa bahasa Moi termasuk dalam Phylum Papua Barat yang meliputi bahasa-bahasa Non Austronesia.

Bahas Moi dikelompokan dalam 3 dialek besar, yaitu :

- Moi Amber/ Asli/ Besar yang penggunanya berada pada wilayah Makbon, Malaumkarta, Asbakin, Malanu, Klasaman dan Klamono.
- Klasaman yang penuturnya berada pada wilayah Magan dan Dela
- Kelim yang penuturnya berada pada wilayah Sayosa, Maladofok, dan Klayili.

3. Religi dan sistem kepercayaan

sebelum masuknya agama kristen, katolik dan islam ke wilayah ini, orang Moi memiliki kepercayaan tradisional yakni percaya dewa-dewa yang disebut dengan Fun Nah dan Muwe. dengan masuknya Agama-agama baru, maka kepercayaan tradisional tersebut mulai ditinggalkan, walaupun masih terdapat beberapa ritual tertentu yang tetap dijalankan juga pada acara-acara adat tertentu saja.

Mayoritas Orang Moi Kelim memeluk agama Kristen protestan, sejak Dengan masuknya injil pada wilayah ini maka beberapa hal menyangkut ritual-ritual adat masyarakat mulai digantikan dengan aktivitas seremonial gerejani.

selain Agam Kristen Protestan, beberapa kelompok orang Moi juga menganut kepercayaan dalam agama islam.

4. Organisasi social dan Kekerabatan

a. Organisasi Sosial

Manusia sebagai mahluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya serta lingkungan diman ia berada. Dalam proses ini, ada terdapat hal-hal yang digunakan sebagai alat control; seperti system nilai, norma dan aturan. Ketiga system ini akan berlaku apabila

Dipindai dengan CamScanner

didukung oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh serta peran yang besar dalam kehidupan masyarakat, orang-orang tersebut yang biasanya disebut sebagai pemimpin.

Struktur Kepemimpinan Lokal pada Orang Moi

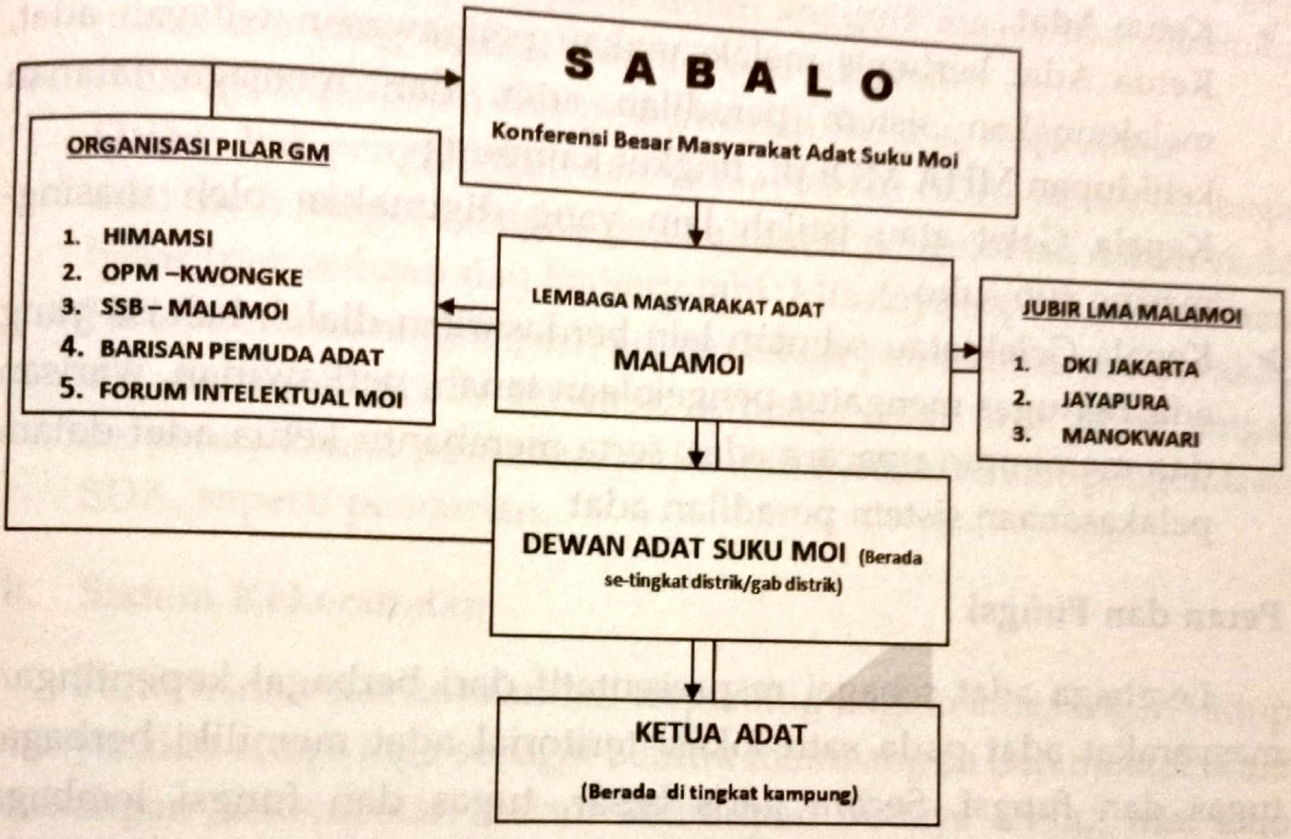

- Sabalo atau Konferensi Besar Masyarakat Adat MOI
  Lembaga ini memiliki tugas memberikan penilaian lapooran pertanggungjawaban ketua LMA Malamoi, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan program kerja, menetapkan rekomendasi serta memilih ketua dan wakil ketua LMA Malamoi yang baru.
- Lembaga Mayarakat Adat
  Lembaga ini dibentuk dengan tujuan menjaga dan melindungi masyarakat serta menjaga berbagai Tradisi yang telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. kepemimpinan dalam Lembaga ini pada dasarnya diperoleh karena kemampuan –kemampuan seseorang secara nyata dalam kehidupaan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

- Dewan Adat
  Dewan adat dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan kepada Ketua dan Wakil Ketua LMA Malamoi, melaksanakan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan MHA MOI di wilayahnya
- Ketua Adat
  Ketua Adat bertugas melaksanakan pengawasan wilayah adat, melaksanakan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan MHA MOI di tingkat kampung
  Kepala Gelet atau istilah lain yang digunakan oleh masing-masing sub suku
- Kepala Gelek atau sebutan lain berdasarkan dialek bahasa yang ada, bertugas mengatur pengelolaan tanah, perkawinan, warisan dan memimpin upacara adat, serta membantu ketua adat dalam pelakasanaan sistem peradilan adat

Peran dan Fungsi

Lembaga adat sebagai respresentatif dari berbagai kepentingan masyarakat adat pada satu lokasi teritorial adat memiliki berbagai tugas dan fungsi. Secara garis besar, tugas dan fungsi lembaga ini adalah menjaga dan melindungi masyarakatnya serta segala kekayaan yang merupakan aset hidup masyarakatnya peran dan fungsi kelembagaan adat adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dan perlindungan hak-hak Marga
  Yang dimaksudkan disini adalah tugas kelembagaan adat lokal untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak marga/ klen dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- Bidang hukum
  Hukum merupakan satu bentuk produk dalam sebuah sistem pemerintahan, baik formal maupun informal. Masyarakat hukum adat pada Orang Moi Kelim, memiliki berbagai macam aturan-aturan adat yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi mereka dalam melakukan aktifitas pada wilayah mereka.
  Lembaga adat sebagai representative dari kepentingan masyarakatnya memiliki tugas menjaga dan melestarikan serta

Dipindai dengan CamScanner

mempertahankan berbagai produk hukum adat tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat komunitas itu. Pemimpin adat akan selalu berpegang pada aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat adat tersebut dalam menyelesaikan kongflik-konflik yang terjadi dan dengan tegas memberikan sanksi kepada setiap anggota masyarakat maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

- Bidang Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
  Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan SDA, peran lembaga adat akan sangat nampak pada aktifitas pengelolaan dalam skala besar (perusahaan dan Pemerintah). Misalnya seperti perusahaan HPH, Pertambangan, pembukaan lokasi pemukiman masyarakat, dll. Selain aktivitas tersebut, lembaga adat juga akan sangat berperan dalam penyelesaian konflik-konflik terkait pengelolaan SDA, seperti pencurian.

b. Sistem Kekerabatan

Perkawinan merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup masyarakat tetapi juga sebagai bentuk membangun dan memperkuat hubungan kekerabatan dalam kehidupan budaya Orang Moi atau yang disebut dengan istilah Semin sebagai hubungan Siantar marga dengan Keret, sebagai bentuk persahabatan antara marga yang dekat dan marga yang jauh atau Msan; sebagai bentuk perjanjian mencari nafkah di tanah adat yang sama atau Iin abu, sebagai bentuk persahabatan antara pemeilik tanah yang sama atau juga yang berbeda memiliki kesamaan fungsi sosialnya atau yang disebut dengan istilah Woolkai; menggunakan kain Timor, bahan logam, bara pecah belah (piring), pandai besi, membangun rumah bersama, membuat perahu, menyelesaikan sengketa adat terhadap masalah-masalah perselisihan menyangkut sosial ekonomi dan sengketa lainnya.

- Masyarakat Moi menganut sistem perkawinan eksogami atau perkawinan keluar klan/ marga.
- Kelompok Kekerabatan

Dipindai dengan CamScanner

a. Suku (kelompok keturunan)

Orang Moi menyebut diri mereka dengan istilah "Ne Moi" atau orang Moi dan wilayah mereka dengan istilah "Malamoi" atau Tanah orang Moi. Secara garis besar, orang Moi mengelompokan mereka kedalam delapan kelompok suku yaitu Moi Kelim, Moi Klabra, Moi Salhma, Moi Lemas, Moi Sigin, Moi Maya, Abun Taat dan Abun Jii. Pengelompokan tersebut selan berdasarkan wilayah persebaran, tetapi juga berdasarkan beberapa hal seperti : Mitologi (Cerita sejarah pembentukan manusia pertama dan keturunannya), Pola hidup, Kesamaan bahasa maupun Pola hidup masyarakatnya.

Orang Moi terbagi kedalam 8 kelompok besar marga yang tersebar berdasarkan wilayah, dialek bahasa serta perpedaan pola makanan khas masing-masing kelompok. Dalam kelompok-kelompok ini terdapat marga-marga yang juga terbagi berdasarkan lokasi tempat tinggal dan wilayah kepemilikan masing-masing. Misalnya pada Kelompok Moi Kelim, terdapat Marga Ulimpa yang dibedakan kedalam 15 kelompok berdasarkan kepemilikan wilayah. Seperti salah contoh contoh yaitu Ulimpa Amespele, Ulimpa Kiem, Ulimpa Ablompele dan Ulimpa Ablom Kiem, merupakan Marga Ulimpa yang memiliki wilayah adat yang berbeda pada kampung Baingkete Distrik Makbon.

b. Magra/ Klan

Klen merupakan kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal dimana anggota kelompoknya merasa berasal dari satu nenek moyang yang dibuktikan dengan cerita-cerita dan sejumlah mitologinya, serta masih dapat dilakukan penelusuran secara geneologi.

Pengelompokan Marga berdasarkan kepemilikan wilayah adatnya hanya berlaku pada Suku Moi Kelim, sedangkan pada 7 kelompok suku moi yang lainya tidak melakukan klasifikasi yang serupa.

Dipindai dengan CamScanner

Orang Moi juga mengenal istilah Marga berdasarkan penyebutan bahasa berdasarkan kelompoknya yang dapat dlihat pada table berikut :

No	Sub Suku Moi	Marga
1	Kelim Menyebut marga dengan Istilah	**GELET**
		Balinsa, Bisulu, Bisi, Dan, Do, Fadan, Fami, Filis, Funus, Galus, Gisim, Gifelem, Gilik, Hofak, Hu, Idik, Kadakolo, kalami, Kalalu, Kalasibin, Kalaibin, Kalawen, Kalasuat, Kalagison, Kalaguwak, Kalawen, Kalawom, Kalawin, Kampak, Kamali, Kaham, Kalalehek, Kami, Kilala, Kibi kala, Komigi, Kokmala, Klin, Kenali Kalawisi, Kwaktolo, Lagu, Ligit, Makmini, Malakmini, Malak, Malakabu, Malalu Jeliwelik, Malagam Kalafma, Malagawak, Malagisa, Malagifik, Malayamuk, Malagili, Magablo, Malibela, Malakabu Darmus, Malakmini, Malalu, Mainolo, Mamrinkofok, Mawalas, Mee, Mederfak, Meder, Mubalen, Mobilala, Mulu, Miginsubu, Mili, Osok, Paila, Pa, Patele, sadden, Salamala, Safisa, Sani, Samolo, Su, Suwela, Simi, Siwela, Sowolo, Subujek, Ulala, Ulim, Ulimene, Ulimpa, Usili, Wagawun, Wally, Yempolo,
2	Sigin/ Segen	**GELET**
		Duluwe, Fadan, Fees, Kalawom, Kalawen, Kalagilit, Kasilik, Kayaru, Kammi, Klafiu, Klasa, Klagaf, Klagumut, Kutumun, Kutumlas, Kwalis, Malagili, Malasmene, Malakabu, Malakmini, Malaum, Malalu, Mansinau, Mee, Mugu, Mili, Nibra, Sawat, Sede, Simi, Yau
3	Maya	**ULUH**
		Bitafo, Hable, Gamor, Kabera, Kabret, Katamur, Klamnyam, Klasia, Klagilit, Klapaim, Komeri, Komeray, Umalelen, Manfanyiri, Meijin, Melebuh, Moifilit, Mosena, Mugule, Ormak, Sarim, Seme, Son, Tipinbu, Umpales, Wala, Walim, Walipap, Wehminit, Yaklem
4	Abun Taat	**JEWIS**
		Jekmus, Jeligit, Jeklouw, Jeklisi, Jemurpa, Jesuklu
5	Abun Jii	**YEWIS**
		Tenbrim Sru, Yembrin Kon, Yembrin Sno, Yelegit Kaweso, Yekwan Bosti, Yeswalit

Dipindai dengan CamScanner

6	Salkhma	**NDELET**
		Asirima, Duwit, Kabelwa, Kamuru, Koalis, Lobat, Ligit, Malagifik, Metla, Mlik, Miginsubu, Miskidi, Odomi, Sudun, Subujek, Skamuk, Swala, Tediel, Tuwen, Tumli, Urini
7	Klabra	**GELET**
		Blon, Galus Klabra, Gisim, Hu, Kamuru, Kabera, Karcau, Klahman, Klasmian, Kolis, Koso, Klasin, Klasjok, Klafle, Knis, Kenali, Kilmi, Lobat, Mlasmene, Marar, Momot, Mlahri, Mlaskit, Saden, Satemes, Syatbol, syatfle, Sfarit, Syalubu, Syufan, Simol, Simori, Selio/ Kladiak, Seliokli, Segidifat, Tediel, Watlok, Yable, Yadanfle, Yadantrar, Yadanfi, Yemese, Wolsiat
8	Lemas	**ULUF**
		Aresi, Anggololi, Kabera, Kaneten, Kamirip, Kamumpat, Kasuari, Kalepat, Kaworom, Kumune, Kumuay, Kutulmas, Klawamon, Kwalis, Malanye, Malamas, Maifun, Mlakamen, Mugu, Sakaja, sarim, Sigime, Wann

Sumber : Hasil Olah data Lapangan, Jerat Papua, Oktober 2020

c. Struktur sosial orang Moi

Dalam kehidupan social budaya masyarakat Moi, kelompok kekerabatan merupakan salah satu asset yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kehidupan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin dalam kelompok-kelompok kekebatan tersebut memiliki fungsi penting dalam memobilisasi tenaga kerja (anggotanya). Sebagai contoh dalam fungsi ekonomi pada sebuah keluarga inti; seorang kepala keluarga memiliki peranan penting dalam pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Proses tersebut, dimulai dari perencanaan terhadap aktifitas pembukaan lahan, hari kerja, proporsi tenaga kerja, pemeliharaan, sampai pada panen hasil dan penjualan. Hasil penjualan lebih dikelola oleh perempuan sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan dalam keluarga (terutama bapak dan ibu).

Untuk kelompok kekerabatan yang lebih besar, kepemimpinan dalam kelembagaan adat lebih dominan dalam penentuan sebuah keputusan berdasarkan hasil musyawarah adat dalam kelompok

Dipindai dengan CamScanner

tersebut. Hal ini akan sangat nampak pada pola pembagian kompensasi dalam kelompok tersebut.

Kelompok masyarakat suku Moi dibagi dalam 4 macam struktur yang telah ada sejak jaman dulu yakni:

a. Tokoh-tokoh adat, yang terdiri dari para Nedla(laki-laki) meliputi; neliging (orang yang berbahasa baik), nefulus (orang sejarah), ne kook (orang kaya), nefoos (orang suci). Serta pejabat-pejabat adat: usmas, tukang, finise (pimpinan pelaksana rumah adat, terdiri dari marga ulimpa, sapisa, dan do), tulukma, untlan (guru yang mengajar di kambik), dan kmaben. Kelompok ini yang berhak mendapatkan pangkat sebagai kepala suku dan panglima perang yang berwenang melakukan sidang-sidang dan acara adat.
b. Alumni Pendidikan Adat (Wiliwi), adalah kelompok dalam struktur adat yang terdiri dari anak laki-laki yang telah mengikuti pendidikan adat di Kambik dan telah diwisuda secara adat. Kelompok ini dibina untuk menjadi pemimpin seperti kelompok pertama, mereka akan diajarkan tentang filosofi kepemimpinan dan seluk beluk adat-istiadat suku Moi secara lengkap.
c. Kelompok laki-laki (nedla) yang dikategorikan sebagai nelagi (perempuan), kelompok ini terdiri dari anak laki-laki, pemuda, dan laki-laki dewasa yang belum pernah mengikuti pendidikan adat di Kambik, sehingga dalam struktur adat Moi dikategorikan sebagai Nelagi
d. Kelompok Nelagi murni, adalah kelompok yang terdiri dari para perempuan Moi, kelompok ini juga memiliki pemimpin dan tokoh, sebab mereka juga mengetahui fulus (ilmu-ilmu yang dapat dikuasai perempuan). Perempuan juga memiliki tugas dalam acara adat.

Dipindai dengan CamScanner

C. Pola Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan serta SDA

1. Pola Kepemilikan dan Distribusi Lahan

wilayah adat masyarakat Moi disebut dengan istilah Malamoi. Pola kepemilikan sebagai hak milik pada masyarakat Moi dapat dikategorikan kedalam 2 bentuk, yaitu:

a. Bentuk Kepemilikan Marga/ Klen/ Fam/ Keret

Artinya bahwa Lokasi ini merupakan ulayat yang diperoleh berdasarkan pengalaman/certra-certra sejarah kepemilikan yang telah dan tetap diakui oleh klen/marga lainnya. Yang termasuk dalam lokasi seperti ini antara lain seperti, dusun atau tanah adat milik klen/ marga. Pola pewarisan hak utama dalam kehidupan masyarakat Moi menurut pengakuan Ketua-ketua masing-masing klen di Orang Moi Kelim mengungkapkan bahwa pewarisan hak tersebut diturunkan kepada anak dari satu perkawinan yang sah secara hukum adat menurut garis keturunan laki-laki (Patrilineal). Anak perempuan tidak dapat mewariskan hak utama marga kepada anak-anaknya, anak dari perempuan pemegang hak utama hanya dapat menikmati untuk satu generasi dari hak Ibunya.

Sistim kepemilikan atas tanah serta SDA yang ada diatasnya berdasarkan clen masing-masing, dengan batas-batas wilayah yang jelas antara clen yang satu dengan clen yang lainnya, walaupun batas-batasnya masih berupa batas alam, seperti : sungai dan kali yang telah ditentukan sejak masa nenek moyang mereka dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya sampai saat ini.

b. Bentuk Kepemilikan " Suku".

Yang dimaksudkan disini adalah bahwa pada lokasi ini dapat digunakan oleh siapa saja baik oleh individu, marga/klen ataupun orang luar untuk eksploitasi PSDA namun dengan aturan-aturan yang jelas dan sesuai dengan persetujuan kepala-kepala klen yang ada. Lokasi-lokasi tersebut seperti kampung, sungai, maupun daerah rawa.

Dipindai dengan CamScanner

Selain bentuk kepemilikan tersebut, orang Moi juga mengenal 5 bentuk peralihan hak atas tanah yang dikenal dengan istilah Teges te Moi (hak yang diturunkan secara turun temurun dalam suku Moi), yaitu :

- Hak Eges Fmun; Merupakan hak milik dari keturunan ayah, biasanya diperoleh dari keturunan darah
- Hak Subey, merupajan hak pakai. hak ini biasanya diberikan kepada anak Susan untuk di pakai namun tidak merupakan hak milknya
- Hak Su Kban; merakan pemberian hak tanah kepada anak perempuan sebagai tempat erkebun. apabila anak tersebut menetap, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya, tetapi jika anak tersebut tidak menetap maka tabah tersebut dikembalikan. akan tetapi bila anak tersebut menikah, maka hak Su Kban tersebut menjadi tidak mutlak.
- Hak Woti; hak tanah atas balas jasa yang diterima orang yang telah membantu/ melindungi dalam keadaan perang maupun sebagai balas budi atas sebuah jasa yang sangat besar.
- Hak Somala; merupakan pemberian hak tanah kepada orang luar karam wilayah tersebut dirasakan kurang aman.

b. Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan

a. Potensi

Yang dimaksudkan dengan potensi disini adalah segala jenis dan bentuk sumber daya alam yang memiliki nilai apabila selalu dimanfaatkan masyarakat guna memperoleh keberlanjutan hidup mereka atau memperoleh uang.

b. Matapencaharian

Matapencaharian adalah sebuah Sistem produksi sebagai satu kesatuan aktifitas dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Lahan serta SDA yang dimulai dengan sebuah perencanaan sampai menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Masyarakat Moi secara tradisional, arif dalam mengelola berbagai potensi sumber daya alam yang ada diatas ulayat mereka dengan menggunakan berbagai peralatan tradisional dan berdasarkan pada nilai-

Dipindai dengan CamScanner

nilai keberlanjutan dan konservasi tradisional mereka. Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan SDA yang ada, seperti penjelasan-penjelasan diatas bahwa selain secara perorangan mereka juga pergi dalam kelompok (baik kelompok laki-laki, maupun perempuan) ataupun dengan menggunakan keluaraga luas, tujuan pengelolaannya juga selain untuk konsumsi rumah tangga juga untuk kebutuhan pasar. Bentuk dan Jenis aktivitas produksi selain dari hasil kebun, juga nelayan, berburu dan meramu sagu.

aktivitas produksi dilakukan oleh penduduk baik secara individu maupun kelompok dengan memanfaatkan rumah tangga ini, keluarga luas mereka sebagai tenaga kerja. Hasil yang diperoleh, selain untuk konsumsi keluarga, dibagikan kepada anggota keluarga lainnya maupun untuk kebutuhan pasar.

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN VI
ORANG PAPUA DARI WAROPEN

I Gambaran Umum Kabupaten Waropen

Kabupaten Waropen merupakan wilayah kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten Yapen-Waropen sebagai kabupaten Induk. Kabupaten Waropen ini disahkan berdasar Undang – Undang No.26 Tahun 2002, yang secara astronomi terletak pada posisi 135º 93′ 00″ - 137º 42′ 00″ BT dan 3º 35′ 00″ - 2º 12′ 00″ LS. Dengan luas wilayah keseluruhan adalah 10.847.91 km², yang terdiri dari 12 wilayah distrik, 109 kampung dan 1 kelurahan. Adapun batasan wilayah Kabupaten Waropen adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Kepulauan Yapen, sebelah Selatan dengan Kabupaten Paniai dan kabupaten Puncak Jaya, sebelah Barat dengan Kabupaten Nabire dan sebelah Timur dengan Kabupaten Mamberamo Raya. (*Kantor BPS, Kabupaten Waropen Dalam Angka, 2016*).

Kondisi geografis wilayah kabupaten Waropen terdiri dari daerah pegunungan, Lembah, daerah rawa-rawa, aliran-aliran sungai besar maupun sungai-sungai kecil, daerah perbukitan, daerah pesisir pantai yang membujur dari Tanjung Nadofuai di bagian Timur sampai di pesisir Wapoga di bagian barat. Kondisi topografi wilayah kabupaten Waropen cukup beragam, mulai dari daerah pesisir pantai, daerah aliran sungai dan daerah rawa-rawa berlumpuh, daerah dataran rendah, daerah perbukitan dan daerah lereng gunung di bagian selatan. Wilayah distrik yang terletak di daerah lereng gunung sebagai dataran tinggi di kabupaten Waropen adalah distrik Kirihi dengan ketinggian adalah 1.350meter diatas permukaan laut. Sementara pada umumnya wilayah distrik yang lain terletak di daerah dataran rendah dan pesisir pantai dengan rata-rata ketinggian adalah 11,67meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kabupaten Waropen, banyaknya penduduk Kabupaten Waropen tahun 2015 tercatat berjumlah 28.395

Dipindai dengan CamScanner

jiwa. (*BPS, Kabupaten Waropen Dalam Angka, tahun 2015*). Sementara data ini masih merupakan data proyeksi dari sensus penduduk pada tahun 2010. Dengan demikian, maka dapat diproyeksikan bahwa selama 17 tahun sampai tahun 2017, telah terjadi penambahan penduduk yang belum ada data yang akurat tentang jumlah total penduduk di wilayah kabupaten Waropen sampai pada tahun 2017.

Penduduk Menurut Distrik, Luas, dan Kepadatan Di Kabupaten Waropen, Tahun 2015

Distrik	Luas (Km²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Waropen Bawah	264.65	5.094	19.25
Inggerus	1.402.70	1.525	1.09
Urei Faisei	131.27	9.271	70.63
Oudate	1.581.27	2.409	1.52
Wapoga	885.73	1.511	1.71
Masirei	297.75	1.499	5.04
Risei Sayati	49.97	998	19.97
Demba	1.291.38	1.064	0.82
Soyoi	49.85	1.291	25.90
Wonti	226.90	896	3.95
Walani	2.128.04	1.563	0.73
Kirihi	2.326.39	1.274	0.55
Waropen:	10.638,30	28.395	2.67

Sumber: BPS, Kabupaten Waropen Dalam Angka, 2016

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk etnik/suku atau rumpun suku Waropen Kay masih memiliki jumlah penduduk lebih baik dari etnik/suku atau rumpun suku lainnya di wilayah kabupaten Waropen. Karena wilayah tempat tinggal mereka terdapat pada beberapa distrik yang tingkat kepadatan penduduknya sudah tinggi jika dibandingkan dengan luas wilayah distrik bersangkutan dan juga jika dibandingkan jumlah penduduk di wilayah distrik lainnya di kabupaten Waropen. Seperti etnik/suku Bauzi yang hidup di wilayah distrik Walani di bagian selatan kabupaten Waropen.

Dipindai dengan CamScanner

II. Profil Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Waropen.

Berikut ini akan dijelaskan secara umum unsur-unsur kebudayaan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Waropen

A. Sejarah dan Persebaran

Masing-masing kelompok masyarakat adat yang ada di kabupaten Waropen memiliki mitologi dan sejarah penciptaan serta keberadaan pada wilayah-wilayah adat mereka. Sejarah keberadaan mereka dapat diceritakan dan diakui oleh kelompok-kelompok suku yang lainnya. Jika dilihat dari indicator bahasa seperti pada penjelasan sebelumnya, maka masyarakat adat yang hidup di wilayah kabupaten Waropen terdiri dari 9 suku, namun jika dilihat menggunakan indikator Zona Ekologi/Topografi, maka wilayah kabupaten Waropen dapat diklasifikasikan kedalam 4 zona, yaitu; (1). Daerah pesisir pantai, pulau, aliran sungai dan daerah rawa – air payau; (2). Daerah dataran rendah bagian barat dan aliran sungai sampai ke hulu sungai-sungai; (3). Daerah dataran tinggi, perbukitan dan lereng gunung. (4). Daerah Dataran Lembah Rouffaer.

Daerah pesisir pantai, pulau, aliran sungai dan daerah rawa air payau ditempati oleh rumpun suku Waropen kai, rumpun suku Yapen yang terdiri dari suku Nau di pulau Nau dan kampung Somiangga dan kampung Awasu di distrik Inggerus, suku Ansus di daerah Wapoga). Daerah dataran rendah bagian barat dan aliran sungai sampai ke hulu sungai-sungai ditempati oleh rumpun suku Awera dan rumpun suku Saponi dan Kuriye. Daerah dataran tinggi, perbukitan dan lereng gunung, ditempati oleh rumpun suku Noweadama, yang terdiri dari suku Demba, suku Wobari, suku Tonater), rumpun suku Demisa, dan rumpun suku Wolani di bagian Selatan pegunungan Vanrees. Sedangkan daerah dataran Lembah Rouffaer, ditempati oleh rumpun suku Fayu dan rumpun suku Kirikiri.

B. Bahasa

Dari hasil pemetaan wilayah dan riset social budaya yang dilakukan Bappeda kab. Waropen dan Jerat Papua, maka untuk

Dipindai dengan CamScanner

indikator Bahasa, masyarakat adat di kabupaten Waropen dikelompokan dalam sembilan (9) Kelompok, yaitu: (1). Kelompok Bahasa Waropen Kai (Waren, Sanggei, Paradoi, Mambui, Nubuai, Risei Sayati, Wonti); (2). Kelompok bahasa Yapen (Serui Laut di pulau Nau dan Bahasa Ansus di wapoga); (3). Kelompok bahasa Awera; (4). Kelompok bahasa Saponi-Kuriye; (5). Kelompok bahasa Noweadama (Bahasa Sauri-Sirami, Demba, Wobari); (6). Kelompok Bahasa Demisa (Bahasa Demisa dan Bahasa Burate); (7). Kelompok Bahasa Wolani; (8). Kelompok bahasa Fayu; dan (9). Kelompok bahasa Kirikiri.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Prof.Dr. G.J.Held, (1957:3) dalam bukunya, "The Papuas of Waropen," (English Version), bahwa penduduk waropen yang tertempat tinggal di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk yang berada di daerah pedalaman. Bahasa yang digunakan oleh penduduk pesisir pantai tergolong rumpun bahasa Austronesia. Sementara kelompok bahasa lokal bagi beberapa suku di pedalaman tergolong rumpun bahasa Non-Austronesia. Dengan indikator bahasa, maka dapat dibedakan satu suku dengan suku lainnya dalam satu wilayah adat.

C. Pemukiman dan Mata Pencaharian Hidup

Limgkungan alam sangat berpengaruh terhadap pola pemukiman, Mata pencaharian Hidup serta Teknologi yang digunakan.

Berikut ini keberadaan masyarakat Hukum adat di wilayah kabupaten berdasarkan zona ekologi.

- Kelompok Ekologi pesisir Pantai, pulau, aliran sungai dan rawa air payau.

  Ekologi wilayah pesisir pantai, pulau, aliran sungai dan daerah rawa air payau di wilayah kabupaten Waropen, telah memberikan peluang bagi beberapa rumpun suku yang dapat menetap dan bertahan hidup di wilayah tersebut. karakter kebudayaan mereka cukup berbeda dengan beberapa rumpun suku lain baik di daerah dataran rendah, daerah lereng gunung, bahkan darah pegunungan Van Reess.

Dipindai dengan CamScanner

untuk kategori pertama yang ditemukan adalah terdapat kelompok suku di wilayah kabupaten Waropen yang hidup dan tinggal di wilayah ekologi pesisir pantai dan muara-muara sungai. Mereka itu antara lain; kelompok atau rumpun suku Waropen Kai dan rumpun suku Yapen yang terdiri dari suku Nauw di pulau Nauw dan suku Ansus dan lain di daerah pesisir pantai dan aliran sungai bagian barat kabupaten Waropen.

- Kelompok Ekologi Dataran Rendah, Daerah hulu sungai dan Perbukitan.

  Ekologi dataran rendah, daerah hulu sungai dan perbukitan di wilayah Waropen yang berada di bagian Utara dan memanjang sampai ke arah barat, telah menjadi wilayah yang dihuni oleh beberapa rumpun suku seperti rumpun suku Awera dan rumpun suku Saponi – Kuriye. Kedua rumpun suku ini memiliki karakter budaya yang sedikit berbeda dengan rumpun suku lain, baik yang ada di pesisir pantai maupun yang ada di daerah dataran tinggi dan pegunungan Van Reess.

  Karakteristik ekologi wilayah yang tersebar luas di bagian barat kabupaten Waropen ini, maka kedua rumpun suku dapat melangsungkan kehidupan mereka sejak dahulu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan hidupnya. Selain memiliki bahasa lokal yang berbeda dengan rumpun suku lain baik yang ada di pesisir pantai bagian Utara dan pulau, maupun berdeda dengan rumpun suku yang hidup di pegunungan dan lembah Rouffaer.

  Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat Nomaden yang hidup dengan meramu sagu serta melakukan perburuan pada daerah dataran rendah disepanjang kali wapoga sampai di sungai sauri-sirami.

- Kelompok Ekologi Dataran Tinggi, Lereng gunung dan pegunungan.

  Ekologi wilayah di dataran tinggi, daerah lereng gunung serta daerah pegunungan Van Reess yang memanjang dari Timur, ke arah Barat dan Selatan telah memberikan ruang kepada

Dipindai dengan CamScanner

beberapa rumpun suku yang hidup dan berkembangbiak di sekitarnya. Baik pada dataran tinggi, daerah lembah-lembah kecil di pegunungan, maupun lereng-lereng gunung yang dianggap layak untuk bermukimnya beberapa rumpun suku tersebut. dari lereng pegunungan Van Reess bagian Utara, yang didominasi oleh rumpun suku Demba, dan Wobari, kemudian bagian Barat pegunungan Van Reess yang dihuni oleh rumpun suku Demisa dan Burate, serta bagian Selatan Barat yang dihuni oleh rumpun suku Wolani dan juga bagian Selatan yang dihuni oleh rumpun suku Kiri-kiri, memberikan gambaran, bahwa pegunungan Van Reess sebagai wilayah pegunungan yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang telah memberikan nafas hidup bagi kelompok rumpun suku yang telah lama hidup di dataran tinggi, lereng gunung dan pegunungan tersebut.

Kategori ekologi permukiman yang ketiga adalah daerah dataran tinggi dan pegunungan di wilayah kabupaten Waropen yang menjadi lokasi permukiman dari beberapa rumpun suku. Antara lain; Rumpun suku Demisa, Rumpun suku Wobari, Demba dan Tonater, dan Rumpun suku Wolani. Lokasi ekologi dari Kelompok wolani ini terdapat disebelah selatan daerah pegunungan Vanreess. Sedangkan lokasi dari kelompok rumpun suku Demisa, suku Wobari, suku Demba, suku Tonater/kofei berada bagian Utara dan barat dari pegunugan Vanreess. Namun beberapa kelompok ini mengetahui beberapa kelompok pada daerah dataran rendah sebagai akibat pertemuan dan peperangan yang terjadi pada masa lampau.

- Kelompok Ekologi Dataran Lembah Rouffaer.

Kategori ekologi permukiman yang ke-empat adalah daerah sebelah utara dari lembaga Rouffaer yang menjadi lokasi permukiman dari beberapa rumpun suku. Antara lain; Rumpun suku Fayu dan rumpun suku Kiri-kiri.

Lokasi ekologi dari Kelompok ini terdapat disebelah selatan daerah pegunungan vanress. Dan keberadaan beberapa rumpun suku ini tidak banyak diketahui oleh kelompok-kelompok suku dipesisir pantai dan daerah dataran rendah, namun beberapa

Dipindai dengan CamScanner

kelompok ini mengetahui beberapa kelompok pada daerah dataran rendah sebagai akibat pertemuan dan peperangan yang terjadi pada masa lampau.

Kehidupan kedua rumpun suku ini di lembah Rouffaer ini sampai ke pegunungan Van Reess, memiliki karakter budaya tersendiri dan berbeda dengan beberapa rumpun suku di bagian Utara wilayah kabupaten Waropen. dari struktur bahasa yang dikategorikan sebagai rumpun bahasa Non-Austronesia, dan juga ciri-ciri fisik yang berbeda, serta adat-istiadat yang melekat dalam kehidupan mereka sebagai orang Lembah dan lereng gunung di wilayah tersebut.

D. Kekerabatan

Penelusuran Garis keturunan dan sistem kekerabatan pada suku-suku diwilayah waropen adalah melalui garis keturunan Laki-laki (Patrilineaal), sedangkan type kekerabatan mereka berdasarkan istilah dalam penyebutan kerabat menggunakan sistem Iruquois. Menurut G.P. Mudrdock (1949) bahwa Masyarakat penganut tipe ini mengklasifikasikan anggota kerabat saudara sepupu pararel dengan istilah yang sama dengan saudara kandung, berbeda dengan istilah yang digunakan untuk saudara sepupu silang. Ciri lain yang biasa dipakai juga untuk menunjukan sistem ini ialah penggunaan istilah yang sama untuk menyebut ayah maupun untuk semua saudara laki-laki ayah dan semua saudara laki-laki ibu.

Untuk beberapa situasi, perempuan juga dapat menerima hak kesulungan dalam marga. Hal ini dapat terjadi apabila pada kelompok tersebut tidak terdapat anak laki-laki pada garis keturunan tertua sehingga perempuan akan menerima hak kesulungan tersebut.

Selain keluarga inti dan keluarga luas serta suku sebabgai bentuk kekerabatan, beberapa suku di Waropen, juga mengenal istilah mata rumah/ rumag besar/ big clan sebagai bentuk kelompok kekerabatan yang lebih luas. Bentuk kelompok kekerabatan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Dipindai dengan CamScanner

No	Suku	Keret/ Mata Rumah	Marga
1.	Waropen Kai	Apainabo	Apainabo, Sapari, Roatakorei, Ayomi, Duwiri, Imbiri, Kandenapa, Saidui, Korisano
		Pedai	Pedai, Warami, Ayomi, Rumaniwoi, Saidui, Manai, Ghanadi, Agaki; Keret Kai dengan marga-marga seperti: Maniagasi, Bindosano, Saroi, Rogi, Nuborai, Niki dan Samanui
		Sawaki	Sawaki, Kandenapa, Imbiri, Sasarari, Soindemi, Aibini, Refasi; Keret Nuburi dengan marga-marga seperti Nuburi, Marini, Yenusi dan Pedai
		Keret Kai	Maniagasi, Imbiri, Sineri, Wondiwoi, Samberbori, Makabori, Worabay, Gandighuay, Mudumi
		Keret Wanda	Wanda, Sineri, Gedi, Nusi, Sanggenafa, Gandeghuai, Borumei, Imbiri, Wopari, Ruwayari, Agaki;
		Keret Bunggu	samori, makabori; Keret Fafai, dengan marga-marga Rudamagha, Nandotrai, Sikowai, Bubui; Keret Wairo, dengan Marga-marga Woisiri, Ragainagha, Kaiwai.
2.	Upuya (W3-Yapen)	Wondei	
		Wonawa	
		Wondau	
3	Awera		
4	Saponi - Kuriye		
5	Demisa - Burate		

Dipindai dengan CamScanner

6	Noweadama / Ghoa	Demba	
		Tonater/ Baedama	
		Wobari	
7	Moni		
8	Fayu		
9	Kirikiri		

Sumber : Hasil Olah data Jerat Papua, 2021.

E. Kelembagaan adat

Orang Waropen menganut type kepemimpinan campuran, tetapi juga big man, terutama pada suku wolani yang adalah orang Moni dari daerah pegunungan diwilayahadat meepago. Peyebutan istilah kepada pemimpin adat masing-asing suku didasarkan pada bahasa local masing-masing kelompok.

Para Pemimpin adat dalam struktur dan Jabatannya secara keseluruhan memiliki peran dan fungsi adalah sebagi berikut :

1. Mengorganisir kelompoknya dalam aktivitas-aktifitas Sosial, politik dan budaya
2. Bersama-sama tua-tua adat menyelesaikan konflik sosial dalam kelompoknya maupun dengan pihak lain diluar kelompok mereka.
3. Melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan diwilayah adat mereka.

Dalam proses penyelesaian berbagai konflik yang terjadi pada masyarakat, keterlibatan semua pihak bertikai serta transparansi dan kekeluargaan merupakan hal yang paling diutamakan dalam proses penyelesaian sebuah permasalahan.

Sejak masuknya pemerintahan formal dan agama ke wilayah masyarakat adat, maka lambat laun berbagai atribut dan perangkat peradilan adat mulai ditinggalkan oleh masyarakat adat. masyarakat lebih menggunakan penyelesaian konflik dengan melibatkan agama dan pemerintahan formal dalam penyelesaian menggunakan proses peradilan adat. Masyarakat menilai hukum positif dan agama menjadi

Dipindai dengan CamScanner

penting namun disisi lain mereka mulai kehilangan identitas etnik dalam hukum adat.

F. Tanah dan wilayah adat

1. Makna Tanah

No	Suku	Istilah Wilayah adat	Pengertian
1.	Waropen Kai	ANA / Kana'an	Tempat untuk tempat makan atau tempat mencari. Nilai yang terkandung kemudian adalah "tanpa tanah kami tidak ada". Kesucian itu justru terletak pada hubungan batin antara orang atau manusia dengan tanahnya.
2.	Upuya (W3-Yapen)	-	Tanah dianggap sebagai ruang hidup yang sangat penting bagi kelompok-kelompok masyarakat yang hidup pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian maka sebuah wilayah daratan memiliki arti penting bagi mereka. Dengan adanya Tanah (tempat kering/ daratan) maka mereka dapat membangun rumah serta meramu atau mengumpul berbagai bahan makanan yang dapat dikonsumsi.
3	Awera		Tanah dan wilayah telah diberikan oleh nenek moyang kepada mereka untuk dikelola dan dijaga.
4	Saponi - Kuriye	"Kurigi" yang artinya tanah.	Dalam penyebutannya mereka biasa menggunakan istilah "Kurigi urawowe" yang artinya wilayah adat suku Kuriye. Dan Kuriye itu adalah nama dari kelompok suku tersebut, sementara "Rigi" adalah tanah atau wilayah adat secara keseluruhan dari rumpun suku Kuriye dan Saponi.
5	Demisa - Burate	-	Secara fisik, tanah pada wilayah Demisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan tempat tinggal mereka. Dengan demikian maka tanah dan wilayah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan budaya masyarakat Demisa. Adanya pemahaman tentang tanah ini maka pengawasan tentang tanah dan wilayah menjadi sangat penting bagi mereka, terutama dalam menjaga tanah ulayat mereka dengan nilai-nilai budaya yang diterapkan sejak dahulu.

Dipindai dengan CamScanner

6	Noweadama / Ghoa	Tanah menurut bahasa lokal di daerah aliran sungai Sauri-Sirami disebut dengan istilah "*Ba'e*," sedangkan istilah untuk tempat atau wilayah disebut dengan istilah; "*Toba'e*"	suku Noweadama memaknai Tanah dan wilayah sebagai tempat hidup mereka sejak dahulu sampai saat dan berkelanjutan sebagai tempat atau areal dimana mereka dapat melakukan aktivitas berburu hewan liar, meramu atau mengumpulkan hasil-hasil dari hutan yang dapat dikonsumsi, serta untuk membangunan perumahan dan perkampungan mereka.
7	Moni	-	Orang Wolani pada umumnya memandang tanah sebagai sesuatu yang sangat potensial yang artinya bahwa tanah dan wilayah yang telah diberikan kepada para nenek moyang mereka hingga kini kepada mereka, dan merupakan ruang yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka.
8	Fayu	Dalam bahasa Fayu, Tanah di sebut '*Iha Ai*"	secara filosofi mereka, dianggap sebagai tempat hidup mereka. Tempat untuk berburu, mengumpulkan sagu, ladang berpindah dan tempat tinggal bagi mereka.
9	Kirikiri	-	Tanah sebagai tempat bertumbuhnya berbagai jenis tanaman yang dapat memberikan kehidupan bagi manusia. Dengan demikian, maka dimanapun mereka ke hutan untuk mengumpulkan bahan makanan dan berburu, maka kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang menjadi pegangan didalam hidup, selalu dijaga dan dipelihara dengan baik.

Sumber : Hasil Olah Data Jerat Papua, 2021

Dipindai dengan CamScanner

2. Peta Wilayah

2.1 Kelompok Ekologi Pesisir Pantai, Pulau, Aliran Sungai, Rawa Air Payau.

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku KAI.

- Sebelah Timur di Sungai Sauri (Koweda)
- Sebelah Barat di Sungai Uri (Aren)
- Sebelah Utara Laut Saireri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Rumpun suku Noeadama.

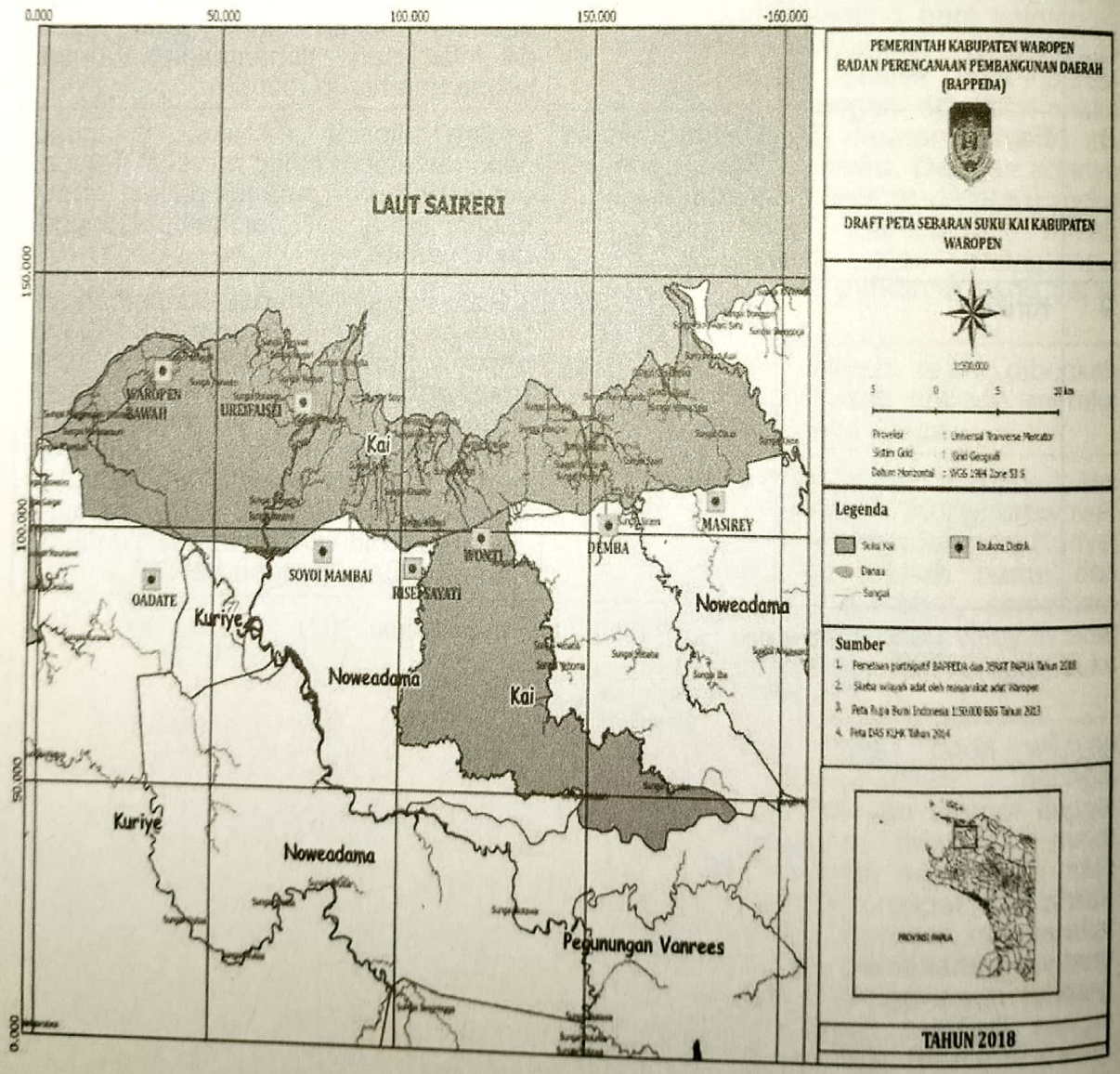

Dipindai dengan CamScanner

B. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku UPUYA (W3-Yapen).

- Sebelah Timur batas wilayah di KM 25 pada Sungai Segak
- Sebelah Barat di Tanjung Apibub
- Sebelah Utara Laut Saireri
- Sebelah Selatan di KM 12 di batas gunung Karira di SP.3; dan Sungai Marisi.

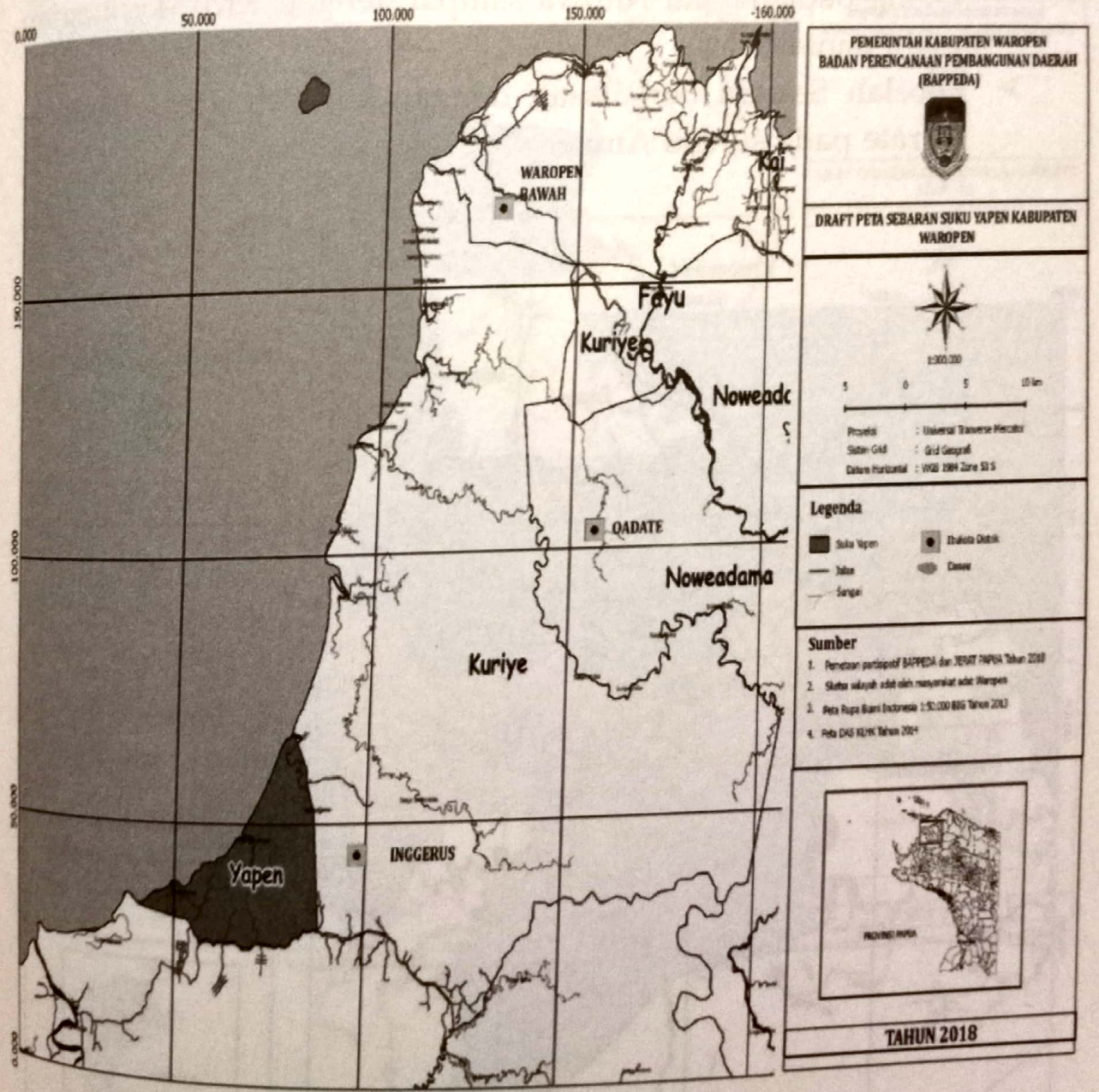

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Kelompok Ekologi Dataran Rendah, Daerah Hulu Sungai dan Perbukitan.

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat AWERA.

- Sebelah Timur di sungai Epawa sampai dengan laut di bagian utara.
- Sebelah Barat batas pada sungai Sewa bagian barat dan sungai Wapoga bagian barat
- Sebelah Utara pada pesisir pantai bagian barat dan jalan loging pada sungai Aitowa sampai dengan KM 34 dibagian utara pantai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah suku Demisa-Burate pada sungai Amiwa

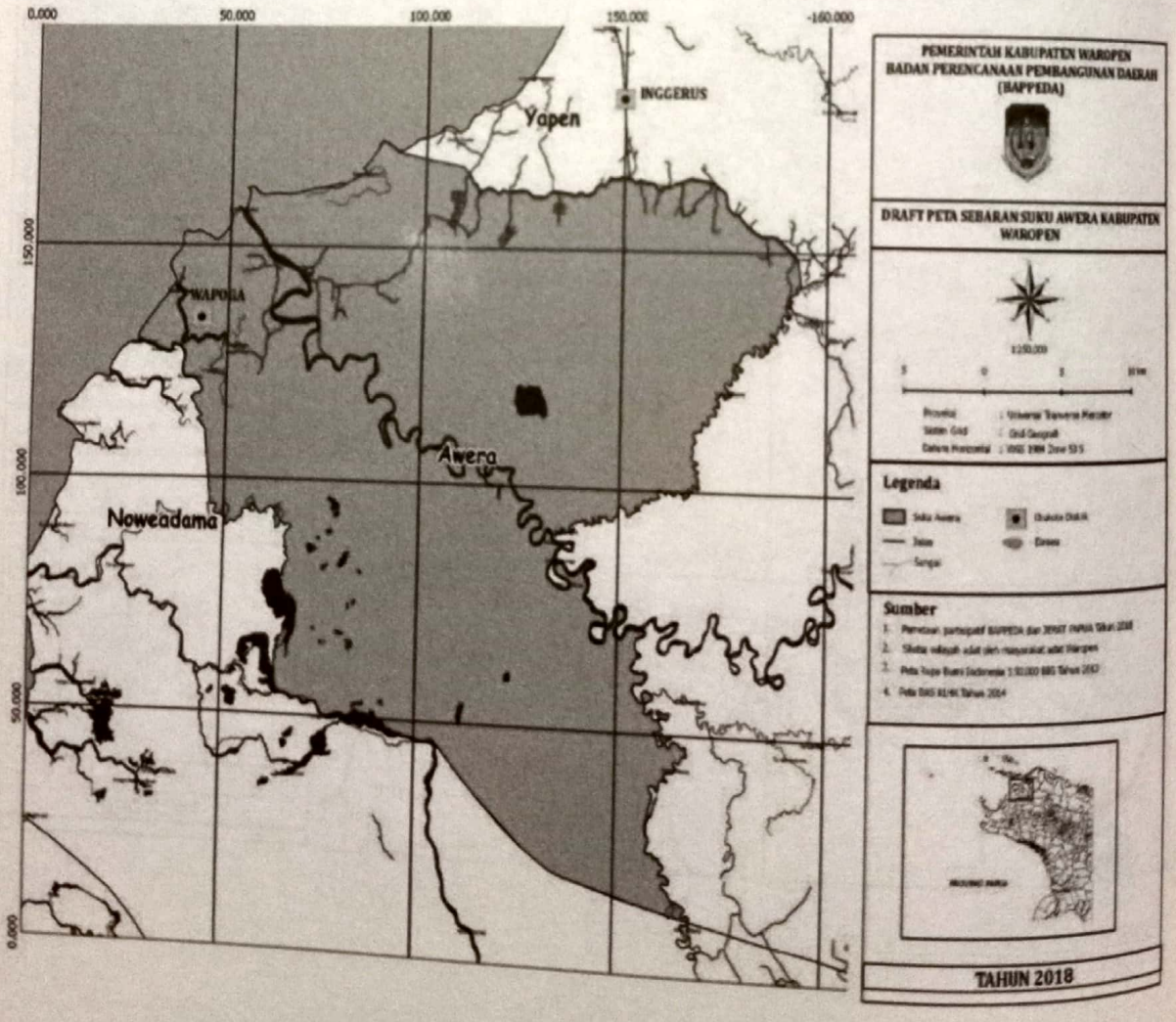

Dipindai dengan CamScanner

B. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku SAPONI - KURIYE.

- Sebelah Timur batas di sungai Derew
- Sebelah Barat di sungai Epawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah kampung Nubuai pada Mokamabo
- Sebelah Selatan di lokasi pemukiman SP.4

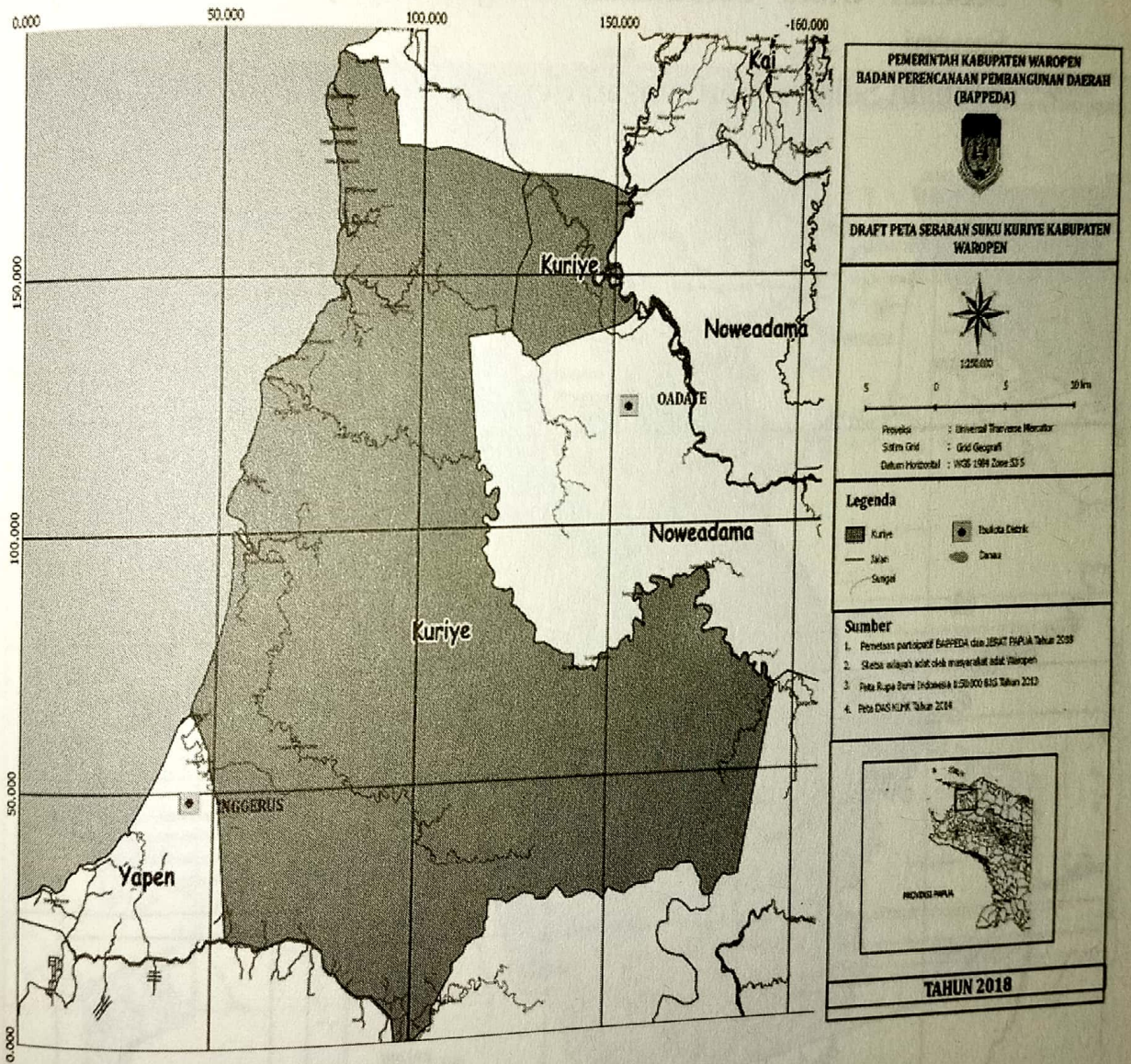

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Kelompok Ekologi Dataran Tinggi, Lereng Gunung dan Pegunungan.

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku DEMISA-BURATE.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Botawa dan batas suku Fayu
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah suku Awera
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah suku Kuriye-Saponi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah suku Wolani

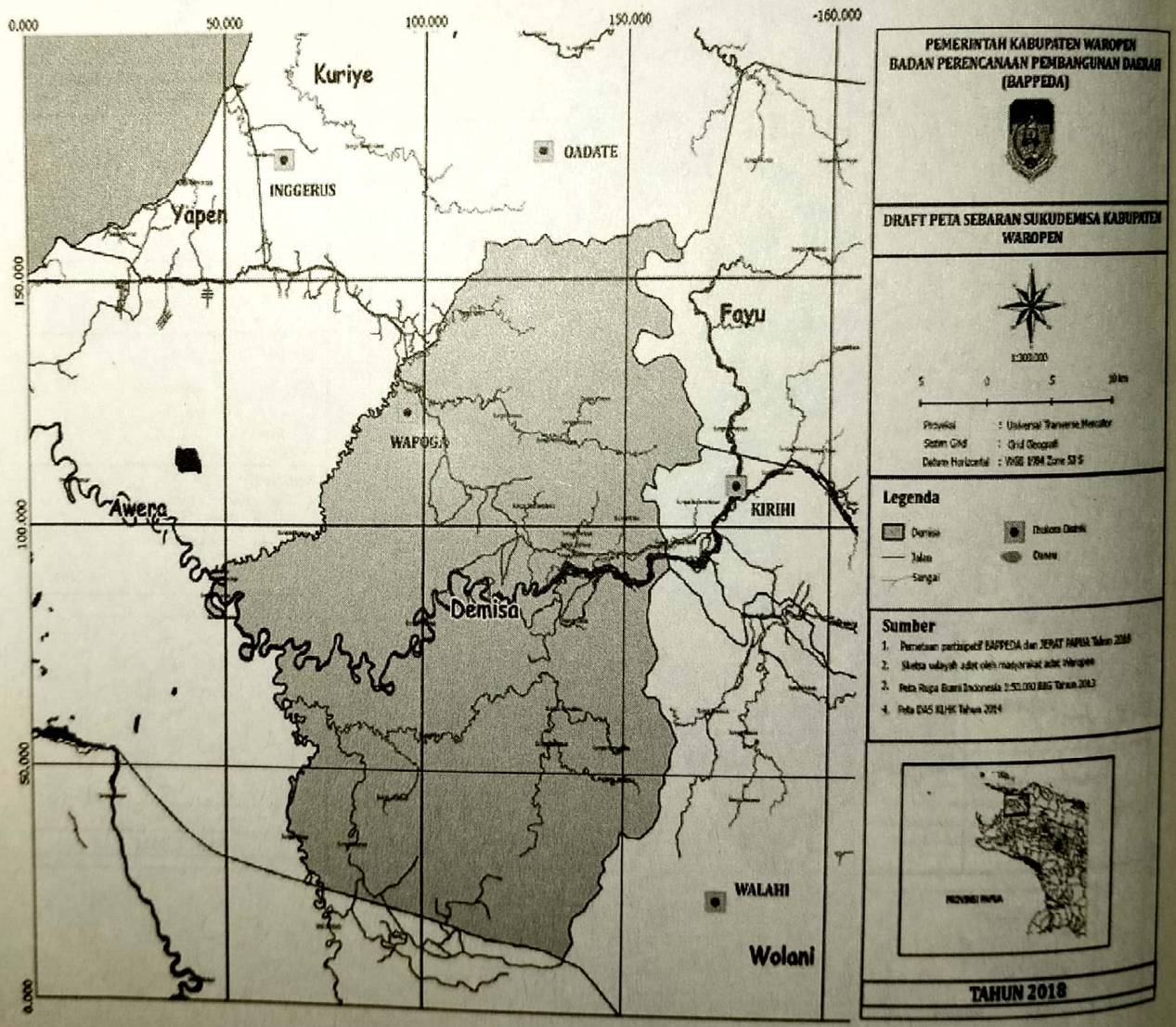

Dipindai dengan CamScanner

B. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku NOWEADAMA (DEMBA, TONATER/ BAEDAMA, WOBARI).

- Sebelah Timur di sungai Sauri-Sirami
- Sebelah Barat wilayah Wapoga
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Suku Waropen Kai
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah Suku Fayu & suku Wolani

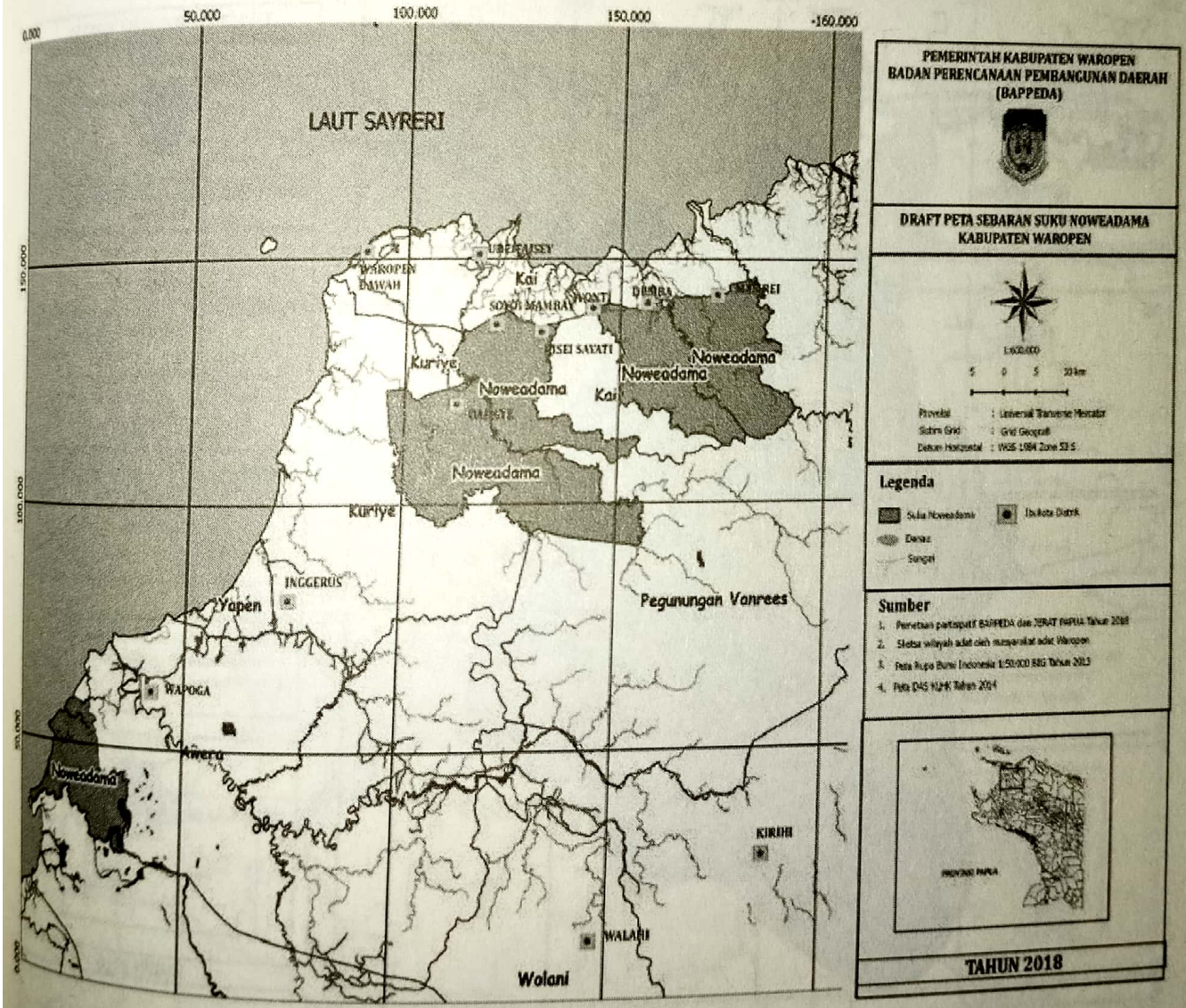

Dipindai dengan CamScanner

C. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku WOLANI.

- Sebelah Timur Berbatasan dengan wilayah suku Fayu
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah suku Demisa
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Botawa, wilayah suku Demisa, dan suku Noweadama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kab.Puncak Jaya dan Kab. Intan Jaya

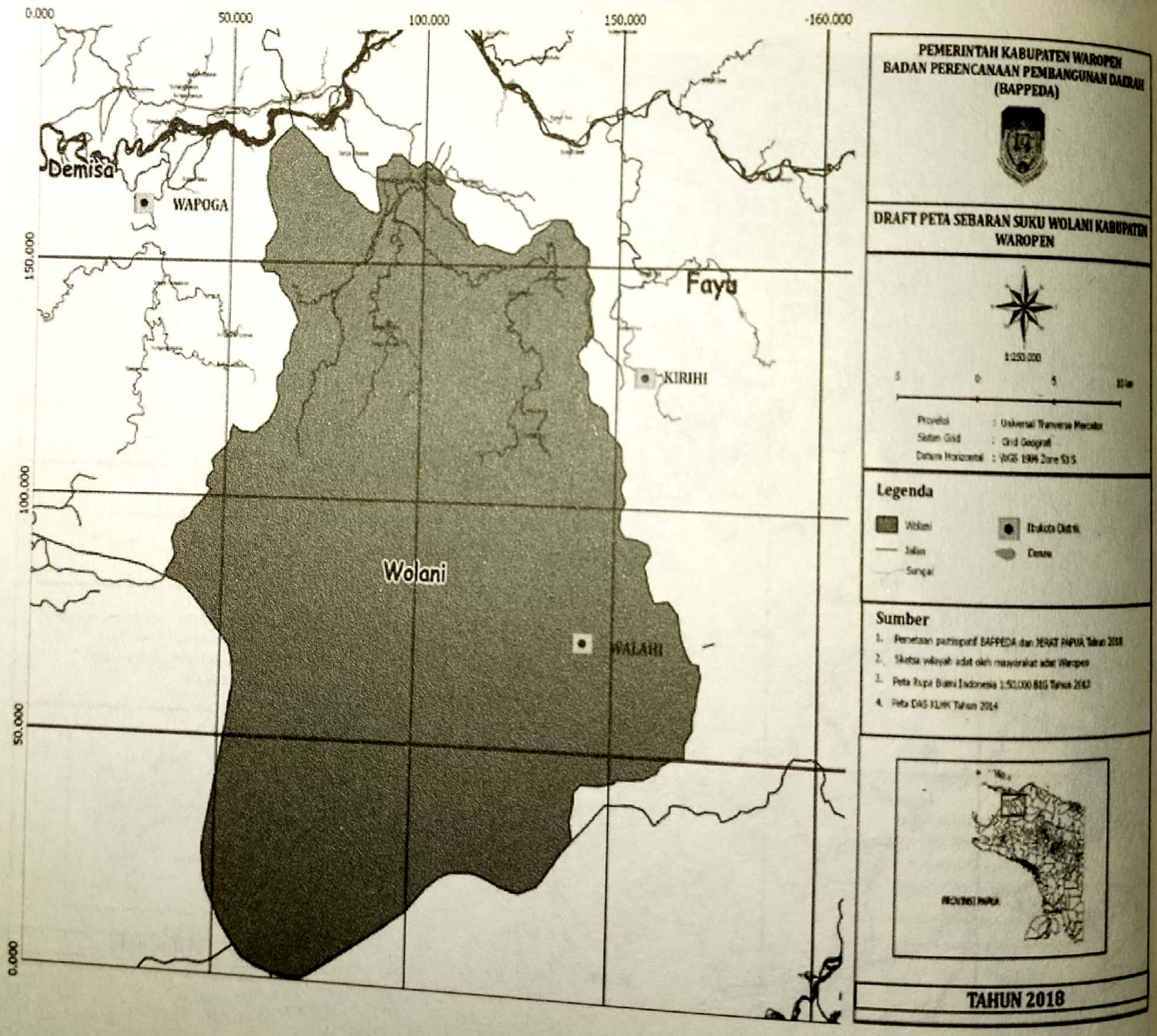

Dipindai dengan CamScanner

2,4. Kelompok Ekologi Dataran Lembah Rouffaer

A. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku FAYU.

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Suku Kirikiri
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Suku Wolani
- Sebelah Utara Berbatasan degan wilayah suku Noweadama
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah suku Edopi di Dofo (Kab. Mamberamo Raya)

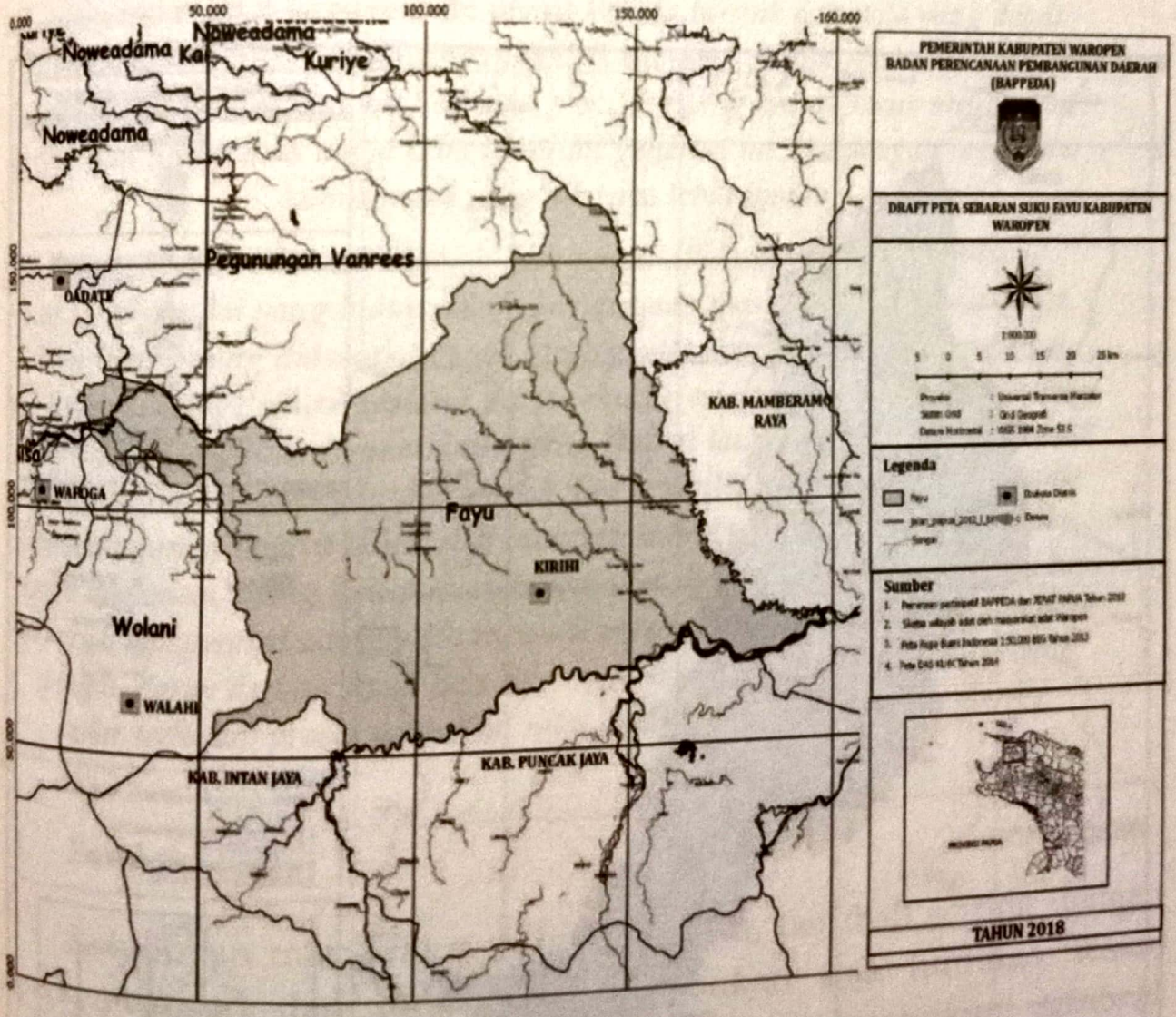

Dipindai dengan CamScanner

B. Batas – batas alam Hak Ulayat Tanah Adat Suku Kirikiri.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rouffaer /(Kab. Puncak Jaya)
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Suku Demba, Suku, Wobari, Suku Ghoria, dan Suku Fayu
- Sebelah Utara Berbatasan degan wilayah suku Tonater dan Kab. Mamberamo Raya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah Suku Edopi dan Kab. Puncak Jaya

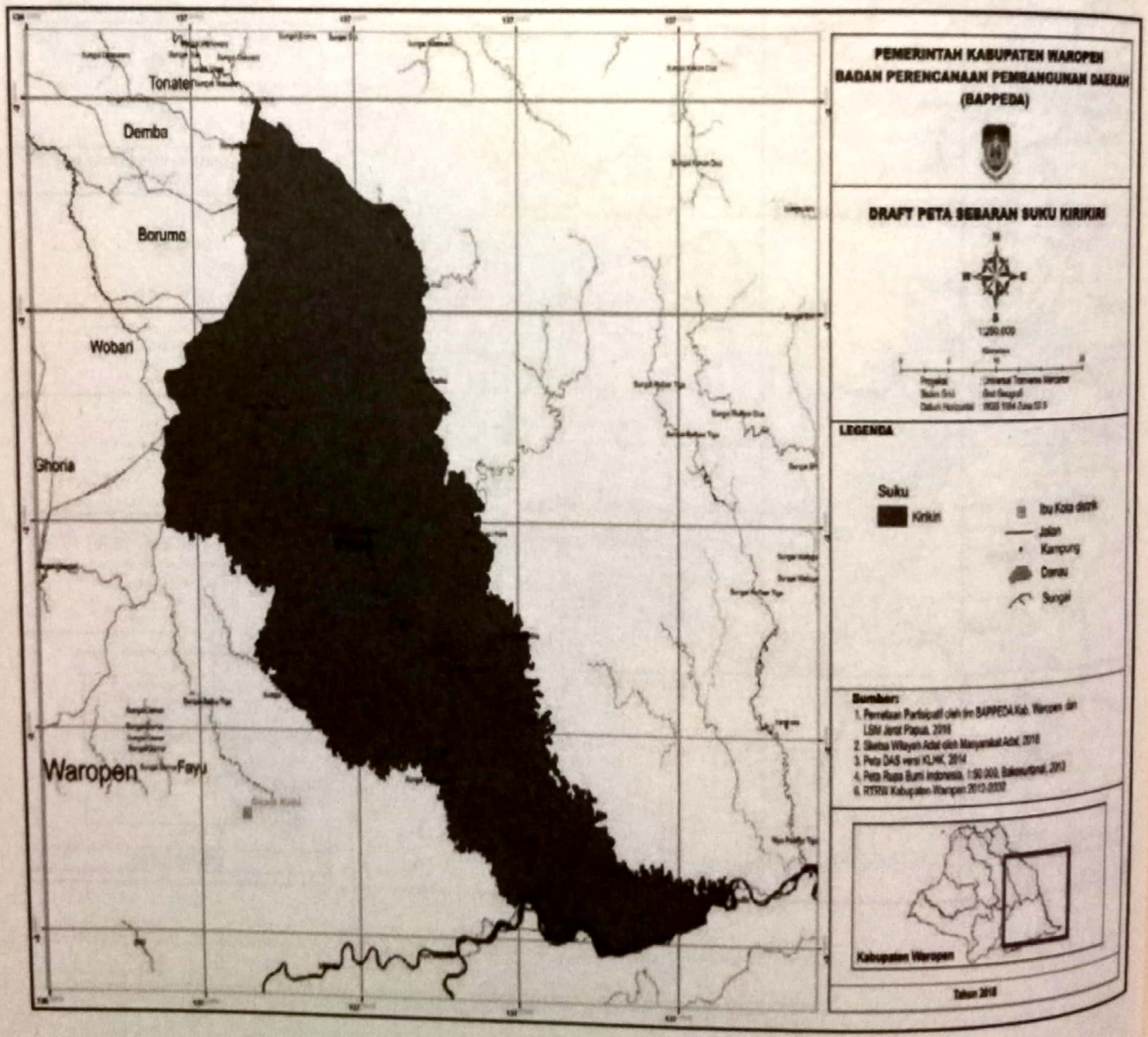

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN VII
MASYARAKAT ADAT, RUANG HIDUP DAN INVESTASI SOSIAL

Abstraksi

Proses pembangunan pada Hakekatnya adalah merubah bentuk asli kepada bentuk yang lebih baik atau dapat juga dikatakan merubah pola ruang masyarakat adat yang bersifat privat kepada bentuk dan pola yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik ekonomi publik. Terkadang dalam proses ini, masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup harus melepaskan jaminan hidup atas nama keberlanjutan generasi mereka dengan menerima kompensasi yang sifatnya lebih instan.

Penggelolaan terhadap wilayah adat selalu dilakukan berdasarkan tradisi serta nilai-nilai yang hidup dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Pemilihan ruang didasarkan pada strategisitas kepentingan pada masanya. Expansi Pengetahuan melalui proses akulturasi dan inovasi menciptakan kebutuhan serta pola ekonomi baru yang lambat laun menekan berbagai aspek hidup mereka. Proses pengalihan hak dan exploitasi ruang hidup atas nama pembangunan lambat laun telah menciptakan ketergantungan yang instan serta degradasi ruang hidup masyarakat adat. Persoalan keberlanjutan hidup generasi masyarakat adat masih menjadi persoalan yang selalu diperjuangkan dengan darah dan air mata atas kelompok-kelompok masyarakat adat yang sadar terhadap proses degradasi nilai dalam kehidupan budaya mereka.

I. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Adat di Papua, berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan masa, bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah. Pembangunan dewasa ini, mengalami perkembangan yang begitu pesat dan semua orang termasuk masyarakat adat perlu memproteksi diri dan wilayahnya. Pengakuan atas kebudayaan dan wilayah masyarakat adat perlu didasari oleh satu payung hukum yang di hasilkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat itu

Dipindai dengan CamScanner

sendiri. Disadari pula bahwa pengakuan konstitusi negara terhadap masyarakat adat, perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkrit pemerintah di daerah melalui kebijakan – kebijakan yang secara nyata memberikan dampak terhadap perlindungan dan juga pengakuan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional mendapatkan dukungan dari beberapa instrument hukum nasional seperti : Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang[1], Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. PP 15 Tahun 2010[2], Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua[3], Undang-undang ini memberi momentum yang luar biasa bagi gerakan masyarakat adat di Papua (termasuk provinsi Papua Barat) untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dan mempertahankan hak mereka yang sebelumnya diabaikan. selain itu, juga Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait status hutan adat bukan diwilayah hutan negara.

Situasi dan kondisi hari ini menunjuan bahwa komoditi-komoditi penting yang terdapat di atas tanah-tanah adat tersebut, seperti hutan; mineral (termasuk emas dan tembaga); dan minyak bumi yang menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar.

---

1 Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2 Pasal 20 Sub (b) Pelibatan peran masyarakat dalam dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.

3 Terutama yang diatur melalui pasal-pasal 43 dan 44.

Dipindai dengan CamScanner

II. Pembahasan

Beribicara soal Tanah dan wilayah di Papua akan menjadi sesuatu yang sangat penting, Tanah dan Wilayah sangat berhubungan erat dengan sistem nilai dan norma yang hidup dan dipercaya oleh masyarakat adat pendukunganya. Bagi masyarakat adat di Tanah Papua, Tanah dan wilayah memiliki banyak istilah dalam bahasa lokal masing-masing kelompok masyarakat yang ada.

Secara umum, masyarakat adat memandang Tanah sebagai Perempuan yang selalu memberikan penghidupan bagi keberlanjutan hidup mereka dari generasi ke generasi. Tanah memberikan berbagai dukungan dan perlindungan terhadap kehidupan regenerasi masyarakat adat. Tanah juga terkadang dapat dianalogiskan sebagai Kekuasaan, kekuatan dan kesejahteraan. Tanpa Tanah (Wilayah; sumber daya ekonomi), seseorang (Pemimpin) tidak memiliki kekuatan untuk memberi kesejahteraan kepada anggota kelompoknya.

Oleh karena itu maka pemutusan hubungan mereka dengan tanah adat secara tidak langsung akan telah memutuskan akses hidup dan keberlanjutan generasi mereka.

1. Kepemilikan dan Penguasaan Tanah.

Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai serangkaian wewenang dan kewajiban satu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. hal ini secara jelas telah tercantum dalam UU No 5 Tahun 1960[4].

Tanah Merupakan komponen vital bagi siapa saja, demikian juga bagi orang Papua. Tanah merupakan ruang siklus hidup manusia bahkan makhluk hidup yang ada diatasnya. Manusia mulai dari lahir sampai pada meninggalnya, tetap dilakukan diatas tanah. Berdasarkan kosmologi dan aturan-aturan serta nilai adat yang ada pada tradisi orang Papua, maka Tanah, air dan semua yang terdapat didalamnya merupakan milik masyarakat adat secara bersama

4 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960 https://ngada.org/uu5-1960bt.htm#ldj

Dipindai dengan CamScanner

(Kolektif), dan secara umum tanah dan sumber-sumber agraria (faktor-faktor produksi) ini dimiliki oleh marga dan oleh marga kemudian didistribusikan kepada masing-masing anggota marga.

Pengakuan adanya Hak Ulayat berdasarkan pasal 3 UUPA disebutkan tentang 2 syarat mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya, juga disebutkan bahwa hak ulayat tetap diakui Sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Dengan demikian, maka tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi hak milik selama masyarakat adat masih ada.

2. Wilayah adat dan Ruang Kelola Tradisional

Sifat kemajemukan penduduk Papua itu dapat dilihat juga pada prinsip-prinsip hak ulayat yang mereka kenal. Diantara penduduk Papua bisa diklasifikasi atas dua kategori pemilikan atas wilayah adat, yaitu:Terdapat kolektif-kolektif etnik yang disamping mengatur pengelolaan wilayah adatnya melalui clan, jadi merupakan komunal; Terdapat pula kolektif-kolektif lain yang mengatur hak ulayat melalui keluarga inti atau hak individual[5]

Hakikat hidup manusia pada dasarnya membangun hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan kosmologi dalam kepercayaan mereka. Pola ini kemudian membentuk berbagai konsep, aturan dan nilai dalam implementasinya, terutama dalam membentuk ruang-ruang kelola, baik secara ekonomi, sosial budaya dan religius.

Aktivitas pengelolaan wilayah adat masih dilakukan secara tradisional oleh sebagian besar masyarakat hukum adat. pada lokasi pemukiman masyarakat adat yang jauh dari perkotaan, masyarakat masih menggunakan pola tradisional dalam pengelolaan wilayah, pemberlakuan asasi adat atas areal tertentu untuk perlindungan dan pemanfaatan secara bersama, pembukaan lahan secara terbatas, serta ritual-ritual adat pada aktivitas dan lokasi-lokasi tertentu. Prinsip dan nilai berdasarkan tradisi serta budaya masih menjadi dasar pengelolaan wilayah adat, dengan demikian maka pengelolaan

5 Mansoben, J.R. DR dan Morin, J, M.Kes, Etnografi Papua Seri I, 2000

Dipindai dengan CamScanner

ruang hidup satu kelompok masyarakat adat selalu didistribusikan berdasarkan fungsi dan strategisitas ruangnya. Ruang Utama, Ruang, Produksi baik secara khusus oleh anggota kelompok masing-masing maupun ruang sakral sebagai kawasan khusus yang sifatnya lebih kepada religi dan sistem kepercayaan tradisional. Maka perlakuan atas setiap ruangpun memiliki pola dan aturan-aturan serta sanksi yang berbeda dan bersifat mengikat.

3. Pola ruang kelola Adat

Secara umum, kata ruang yang dimaksudkan di sini adalah tempat/ areal yang meliputi darat, laut, maupun udara, dan beserta segala isinya termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat melakukan berbagai aktivitas guna memelihara kelangsungan hidupnya.

Masyarakat adat sangat mengenal dan memahami wilayah mereka, sehingga serta telah membagi wilayah mereka ke dalam ruang-ruang kelola bagi keberlangsungan hidup kelompok mereka berdasarkan pengetahuan serta kepercayaan mereka. Masyarakat memposisikan letak kampung, pola pemukiman, kebun, lokasi berburu dan menangkap ikan, lokasi keramat, dan beberapa ruang dalam wilayah adat mereka berdasarkan penilaian tertentu. Secara umum wilayah kelola masyarakat dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu Ruang Privat dan Ruang Publik. Ruang Privat merupakan ruang pengelolaan khusus yang tidak dapat dikelola oleh pihak luar selain kelompok dan individu tertentu, seperti Dusun marga, Dusun Pala maupun kebun. sedangkan ruang Publik tidak merupakan ruang Privat sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja berdasarkan aturan yang berlaku menurut adat dan tradisi masinng-masing kelompok. yang termasuk dalam ruang publik antara lain Kampung, Dusun Bersama, serta ruang produksi terbatas seperti Laut, Hutan dan sungai.

Berdasarkan peruntukannya, maka ruang-ruang kelola masyarakat dapat dibagi menjadi ruang Utama, Ruang Produksi Terbatas dan Ruang Produksi Bersama serta, Ruang religius/ Keramat.

Dipindai dengan CamScanner

a. Ruang Utama

Ruang Utama merupakan pusat pengorganisasian masyarakat, memiliki berbagai fungsi baik ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan religi sehingga dibangun menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut. Ruang Utama Han dimaksud adalah Kampung. Pada beberapa wilayah masyarakat membangun kampung secara terpusat pada satu lokasi berdasarkan sistem kekerabatan maupun pola kepemilikan tanah mereka. Posisi ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah akses ke ruang produksi, tetapi juga lebih kepada proses pengorganisasian dalam proses-proses sosial dalam kelompok mereka.

Sistem kepemilikan atas lokasi ruang Utama biasanya sangat mempengaruhi dalam penetapan jabatan kepemimpinan adat. Oleh karena itu seorang pemimpin adat selain memiliki wibawa dan garis keturunan adat yang kuat, tetapi juga dapat memperoleh legitimasi atas kepemilikan wilayah pemukiman dan sumber-sumber ekonomi pada setiap ruang untuk kepentingan anggotanya.

b. Ruang Produksi Terbatas

Kebutuhan sumber mata pencaharian hidup dan teknologi, membutuhkan ruang produksi dalam pemanfaatannya. Hutan, laut, sungai, dusun, danau, telaga dan kebun-kebun merupakan ruang-ruang produksi yang selalu menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal.

Pola perkebunan tradisional dan pemanfaatan secara terbatas pada kelompok pemilik areal. Pada saat ini, beberapa kelompok masyarakat, membangun ruang ini berdasarkan kepentingannya. kebun-kebun untuk kepentingan pasar, akan memperoleh perhatian dan perlakuan lebih baik dibandingkan kebun kebutuhan konsumsi rumah tangga yang tidak memperoleh banyak perawatan.

Sebagai ruang produksi, berbagai pengetahuan tradisional masyarakat dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber-sumber hidup disekitar. Pengetahuan tentang musim, baik musim hujan, musim buah, musim kawin binatang buruan, musim bertelur, dll.

Dipindai dengan CamScanner

Pengetahuan tentang jenis ikan berdasarkan tingkat kedalaman air laut, pengetahuan tentang gejala-gejala alam dan dampak terhadap produksi juga dipraktekan dalam pengelolaan ruang produksi.

Pada musim apa masyarakat boleh membuka kebun atau Menanam atau panen hasil. Jika ruang utama berada pada tepian pantai, maka pada musim seperti apa masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan pasar ataupun kebutuhan konsumsi keluarga semata. seluruh aktivitas produksi tersebut masih tetap dilakukan dengan sistem pengetahuan tradisional, walaupun teknologi yang digunakan saat ini telah mengalami banyak perubahan.

Penerpan sistem pengetahuan tradisional dalam pengelolaan ruang produksi tersebut juga didasari oleh kepercayaan tradisional sebagai bentuk kepercayaanatas "larangan" para leluhur atas proses produksi saat itu. Kepercayaan dan hubungan antara manusia adat dan alam selalu memberi manfaat baik bagi keberlanjutan hidup generasi mereka, walaupun saat ini agama formal telah banyak mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat.

c. Ruang Produksi Bersama

Ruang ini merupakan sebuah areal yang secara tradisi berdasarkan sejarah dan mitologi yang dipercaya masyarakatnya telah menjadi ruang makan bagi 2 atau lebih kelompok masyarakat yang ada. Ruang ini biasanya terdapat didaerah perbatasan kedua kelompok atau lokasi berdasarkan berdasarkan kesepakatan adat pada masa lalu atas sebuah peristiwa penting, seperti penciptaan manusia pertama yang diakui bersama, lokasi rampasan konfederasi perang, dan lain-lain)

Ketika sebuah fungsi sosial dari sebuah wilayah berubah menjadi fungsi ekonomi, maka areal ini menjadi kawasan rawan konflik kepemilikan antar kelompok, baik individu, Marga, Kampung maupun suku-suku yang ada. Pada beberapa wilayah, kampung dan Laut atau sungai menjadi ruang produksi bersama, namun dalam perkembangannya ruang ini menjadi raung konflik dengan adanya perubahan fungsi dan nilai sebuah wilayah.

Dipindai dengan CamScanner

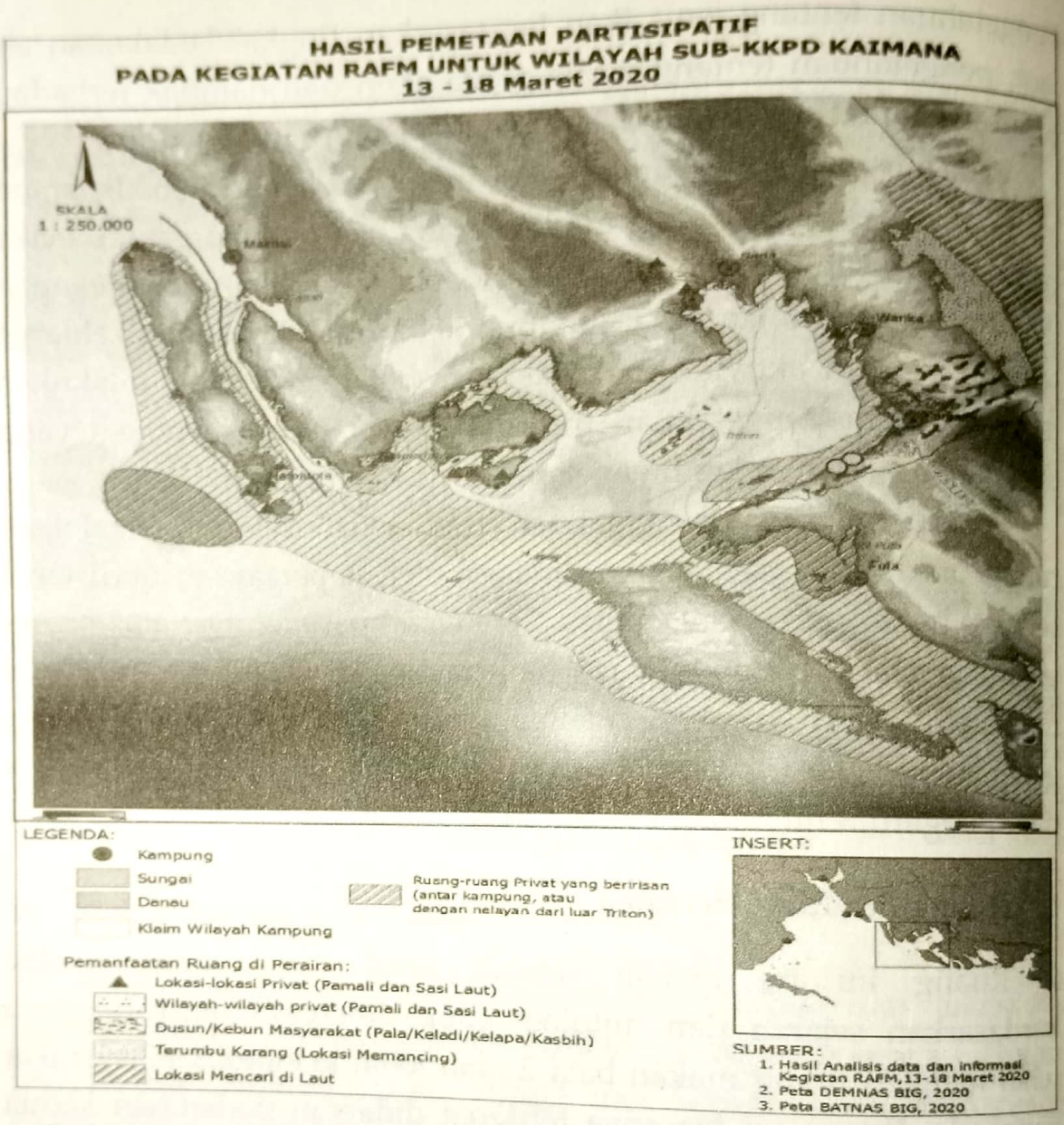

Sumber Peta : MLA Kampung Watiaro, Distrik Benuki kab. Mamberamo Raya, Yali-Papua, 2015

d. Ruang Sakral/ Keramat

Ruang ini menjadi ruang privat bagi masyarakat baik dalam marga, kampung maupun suku. lokasi seperti tempat-tempat sejarah penciptaan, ruang persemayaman roh-roh leluhur bahkan tempat pemakaman (Kubur). Pada ruang ini menjadi penting bagi masyarakat berdasarkan kosmologi yang hidup dalam kepercayaan mereka.

Beberapa ruang utama juga disediakan ruang bagi ruang sakral, selain pada lokasi ini juga pada rokasi Produksi terdapat ruang-ruang sakral, misalnya tempat keramat di Hutan maupun pulau-pulau yang jauh dari kampung. pemanfaatan dan pengelolaan ruang

Dipindai dengan CamScanner

ini juga sangat bersifat khusus dan oleh orang maupun kelompok tertentu berdasarkan struktur kemasyarakatanya dan kepercayaan yang dianut.

Ruang-ruang sakral selalu mendapatkan perlindungan, pengawasan dan perlakuan khusus dalam ritual-ritual tertentu. masyarakat adat yakin bahwa membangun hubungan baik dengan para leluhur akan mendatangkan berbagai hal baik dalam kehidupan keseharian mereka bahkan keberlanjutan generasi yang ada.

4. Ruang Hidup Sebagai Modal Sosal Masyarakat Adat

Cara pandang masyarakat terhadap ruang sebagai modal social terbentuk dari sikap dan tindakan mereka sehinga membentuk atau memiliki nilai (bukan rupiah) sehingga dapat manfaat kebutuhan mereka (nilai guna). Ruang hidup sebagai modal social memberi gambaran tentang ketersidiaan sumber daya tradisional yang selalu menjadi kebutuhan utama MA.

Ruang sebagai modal membutuhkan pengawasan dan perlindungan serta pemanfaatan secara arif terhadap sumber daya yang ada, seperti Sumber bahan Makanan, Sumber bahan Obat-obatan, Sumber Bahan Pondok, Sumber Bahan Rumah, Sumber Kayu Bakar, Sumber Bahan Anyaman, Sumber Bahan Perahu, Sumber Bahan upacara adat/ritual, Sumber Bahan yang bisa dijual/ bahan baku pasar, Sumber Bahan Berburu, Sumber Alat Berburu, Sumber Hiburan/rekreasi/bermain, Sumber Masa Depan, Sumber Perkakas/ alat rumah tangga dan lain sebagainya yang selalu dijadikan modal baik ekonomi maupun Sosial dan Budaya Masyarakat adat dalam kehidupanya setiap hari.

Sampai saat ini, sebagian besar Aktivitas pengelolaan ruang oleh masyarakat adat terutama yang jauh dengan pusat kota masih menggunakan teknologi dan pengetahuan tradisional. Aktivitas berkebun, meramu sagu dan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan makanan maupun obat; tetapi juga aktivitas berburu dan menangkap ikan. Aktivitas produksi ini merupakan bagian dari siklus hidup masyarakat adat yang terus menerus sebagai bagian dari keberlanjutan hidup mereka. Berbagai bentuk tradisi juga dilakukan

Dipindai dengan CamScanner

pada proses ini sebagai bagian ritual dan "penyembahan" kepada leluhur sebagai jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam kosmologi tradisional mereka tetapi juga sebagai hubungan manusia adat dengan lingkungan dan penciptanga. telah memberikan "kepercayaan' untuk mengelola secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteran generasi.

5. Ruang Hidup Sebagai Jaminan Sosial Masyarakat Adat

Secara sederhana, kata Ruang sebagai Jaminan social dapat diartikan sebagai sebuah usahan pengelolaan sumberdaya modal social MA dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Proses pengolahan dengan kearifan local dan teknologi sederhana yang selalu dilakukan MA merupakan sebuah jaminan social bagi MA dan generasinya.

Penggunaan lahan secara tradisional menggambarkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Pembagian wilayah didasarkan pada sebaran sumber daya alam, kemampuan mengambil dan mengolah hasil alam dan monitoring hasil alam serta teritorial secara tradisional.

Sampai saat ini, sebagian besar Aktivitas pengelolaan ruang oleh masyarakat adat dengan berbagai aktivitas seperti Berburu, Meramu, Menngkap Ikan serta Berkebun tetapi masih menggunakan teknologi dan pengetahuan tradisional

6. Ruang Kelola Tradisional Sebagai Investasi Sosial Masyarakat Adat

Kata Investasi Sosial merupakan sebuah pengistilahan terhadap sebuah proses pengelolaan berkelanjutan oleh masyarakat adat sejak turun temurun yang pada saat ini dijadikan sebagai modal dalam sistem politik tradisional maupun identitas maupun klaim kepemilikan atas wilayah tertentu. Misalnya saja jabatan politik seorang pemimpin adat, merupakan investasi social yang telah diwariskan oleh leluhurnya melalui penyediaan dan pemberian akses dallm pemanfaatan ruang-ruang hidup untuk mendapatkan

Dipindai dengan CamScanner

dukungan dari anggota kelompoknya, maupun kelompok lain yang ada disekitarnya.

Tanah, dusun-dusun bahkan sumber daya yang ada diatas serta didalam tanah merupakan Modal Sosial MA yang telah disediakan oleh Leluhur mereka berdasarkan kepercayaan tradisional untuk diperginakan juga secara berkelanjutan oleh para generasinya. Dengan adanya Undang-undang Otsus bagi Provinsi Papua maka harapkan adanya keberpihakan yang lebih kepada masyarakat lokal dalam pelaksanaan berbagai proses pembangunan. Keberpihakan tersebut meliputi empat bidang pembangunan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perekonomian Provinsi Papua sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

7. Investasi Skala besar terhadap Ruang Kelola Tradisional sebagai awal "Kematian" tradisi.

Meningkatnya kebutuhan manusia secara global telah menghasilkan berbagai inovasi dalam pengelolaan produk dari alam. Pengelolaan lahan masyarakat dalam skala besar secara tidak langsung telah memutuskan berbagai aktivitas langsung masyarakat adat dengan lahan serta ruang-ruang kelola mereka.

Dipindai dengan CamScanner

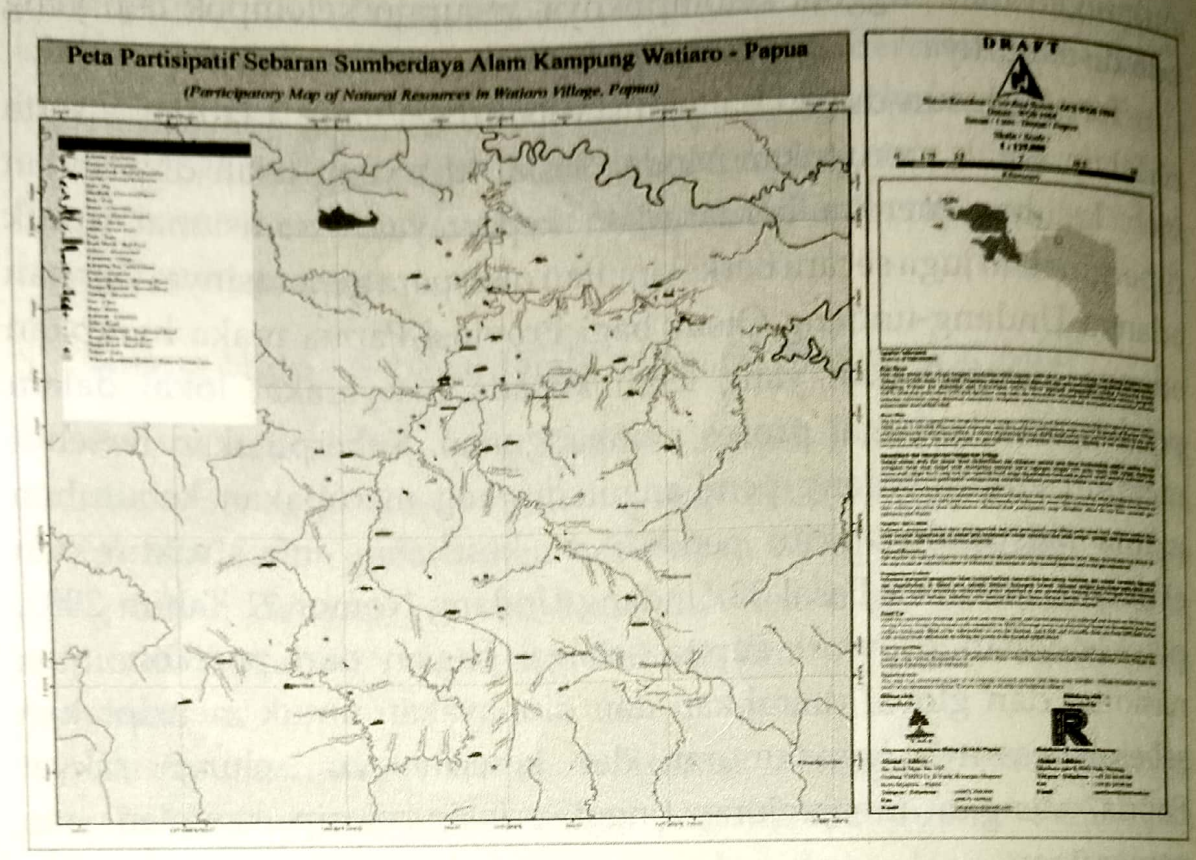

Sumber : Hasil Pemetaan Partisipatif Kampung Watiaro, Yali-Papua 2016

Sebagai contoh, aktivitas investasi yang terjadi pada wilayah administratif Kabupaten Bovendigul[6]. Untuk aktifitas perkebunan kelapa sawit pada wilayah Papua Selatan bukan sesuatu yang baru, topografi serta jumlah populasi penduduk berbanding luas wilayah yang sangat tidak seimbang menjadi faktor lain bagi pihak investor untuk mengembangkan berbagai usaha pada wilayah ini.

Berdasarkan sejarah kepemilikan wilayah adat, daerah ini didiami oleh 5 suku yaitu Suku Muyu, Suku Korowai, Suku Wambon, Suku Auyu dan Suku Kombay yang tersebar pada kampung-kampung yang ada. Kelompok-kelompok masyarakat ini tinggal secara berkelompok pada pemukiman-pemukiaman kecil antara 2 atau lebih rumah bersama. Masyarakat diwilayah ini masih hidup dengan aktivitas tradisional mereka. Berkebun, meramu sagu, berburu serta

6 Hasil Riset Perampasan lahan masyarakat adat oleh investasi skala besar di kabupaten Bovendigul, 2019.

Dipindai dengan CamScanner

menangkap ikan. setiap aktivitas produksi mereka dilakukan diatas wilayah adat masing-masing marga yang ada.

Dengan masuknya Perusahaan-perusahaan skala besar kewilayah ini, telah menimbulkan banyak persoalan sosial dalam masyarakat adat. Ruang produksi berubah menjadi kebun-kebun monokultur, pemberian kompensasi yang tidak tepat, dan berbagai permasalahan sosial ekonomi bahkan budaya lainya.

Menurut hasil kompilasi data Forest Watch tahun 2017 bahwa pada wilayah kabupaten Boven Digul terdapat 13 perusahaan pemegang izin dengan total luasan area konsesi adalah 403.776,91 ha; 5 perusahaan HPH dengan luasan konsesi 306.403,16 ha serta 1 perusahaan HTI dengan luasan konsesi 102.164,78 ha; sedangkan untuk perusahaan pertambangan terdapat 3 perusahaan dengan luas konsesi 25.638, 07 ha.

Berdasarka data Yayasan Pusaka, bahwa luasan lahan grup perusahaan melebihi batas maksimum pengelolaan yang ditetapkan pemerintah yakni 40.000 hektar dalam satu provinsi. untuk wilayah Bovendigoel sendiri, tercatat antara 45.000 ha sampai dengan 270.095 ha untuk masing-masing grup perusahaan yang beroperasi.

Pemerintah secara regulasi telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan investasi, namun pemerintah sendiri tidak konsisten dalam pelaksanaanya. Masyarakat adat telah banyak kehilangan ruang-ruang hidup serta hubungan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dengan tanah itu sendiri. Hak ulayat telah dirampas secara sistematis dan terjadi proses pelemahan terhadap peran dan fungsi pemimpin adat baik secara individu maupun kelembagaan masyarakat adat diatas wilayah adatnya sendiri.

8. #StopRampasTanahAdat

Kalau kita beribicara soal Tanah dan wilayah di Papua akan menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab sangat berhubungan erat dengan sistem nilai dan norma yang hidup dan dipercaya oleh masyarakat adat pendukunganya. Bagi masyarakat adat di Tanah Papua, Tanah dan wilayah memiliki banyak istilah dalam bahasa lokal masing-masing kelompok masyarakat yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

Secara umum, Masyarakat adat memandang Tanah sebagai Ibu atau Mama yang selalu memberikan penghidupan bagi keberlanjutan hidup mereka dari generasi ke generasi. Tanah memberikan berbagai dukungan dan perlindungan terhadap kehidupan regenerasi masyarakat adat. Tanah juga dianalogikan sebagai Kekuasaan, kekuatan dan kesejahteraan.

Tanah merupakan ruang Siklus Hidup masyarakat adat pada masa lalu, kini dan Nanti, maka penghargaan dan perlindungan yang diberikan dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan untuk pemenuhan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat menjadi hal yang pokok dan sangat penting. . Oleh karena itu maka pemutusan hubungan mereka dengan tanah adat secara tidak langsung akan telah memutuskan akses hidup dan keberlanjutan generasi mereka, dengan demikian maka perlu adanya pengahargaan yang tinggi atas nama kemanusiaan dari setiap pihak. Pengelolaan ruang-ruang hidup masyarakat secara tradisional telah mampu memberi dampak yang sangat signifikan dalam kelangsungan hidup anggota masyarakat pengelolanya.

Secara formal, pemerintah telah mengakomodir ruang-ruang kelola tradisional berdasarkan sistem nilai, budaya dan kepercayaan masyarakat adat. Hal ini dapat kita lihat pada undang – undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok pertanahan (uupa 1960) atau juga dalam undang – undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (uu no.23 tahun 1997), dalam pasal 9 uu no.23 tahun 1997 disebutkan bahwa hukum adat juga dijadikan dasar penetapan dan pembentukannya.

Walau secara resmi pemerintah telah menetapkan berbagai perundang-undangan tentang hal tersebut, namun beberapa kelemahan dalam perecanaan kawasan tidak mempertimbangkan aturan-aturan masyarakat adat telah menyebabkan kerugian-kerugian social, baik biaya, tenaga dan waktu sebagai akibat dari konflik-konflik tenurial yang terjadi.

Pemerintah wajib melakukan konsultasi dengan MHA dalam sebuah kawasan perencanaan pembangunan dan investasi skala besar. hal itu termuat dalam peraturan mentri agraria/ kepala BPN No. 2

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 1999 pada pasal 6 ayat 1. untuk wilayah Papua, kebanyakan kasus perampasan lahan MHA dilakukan melauli kebijakan oleh para pejabat yang tidak melakukan koordinasi dan konsultasi dengan masyarakat adat pemegang hak atas tanah dengan istilah "Izin Lokasi" sehingga berimplikasi pada diterbitkanya HGU yang belum jelas pengertiannya pada tingkatan pemahaman MHA.

Awal proses perampasan lahan dan ruang-ruang kelola MHA terlihat secara sederhana pada pemberian Batas HGU bagi perkebunan skala besar untuk sebuah wilayah administratif di tingkat Provinsi seluas 20.000 ha dan 100.000 ha untuk seluruh wilayah Indonesia. sedangkan batas maksimum luas penguasaan Tanah di Provinsi Papua dan Papua barat melebihi batas maksimum penguasaan Tanah Untuk 1 provinsi, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Permen Agraria/ Kepala BPN no. 2 tahun 1999; dan telah direvisi dengan permen ATR/ Kepala BPN No. 5 tahun 2015.

Beberapa contoh kasus Perampasan lahan yang terjadi di provinsi Papua bertolak dari penjelasan diatas seperti pada kasus Korindo Grup dengan 3 anak perusahaan sawit di Merauke dan Bovendigul dengan Total Luasan konsesi 80.931 ha, Menara Grup dengan 7 anak perusahaan di kab. Boven Digul dengan luasan 270.095 ha, Bumi Mitratrans Maju Grup dengan 3 anak perusahaan dengan luasan konsesi 115.540 dan beberapa grup perusahaan yang berada pada kabupaten Merauke dan Bovendigul[7].

7 Setahun Moratorium; Pusaka, 2019

Dipindai dengan CamScanner

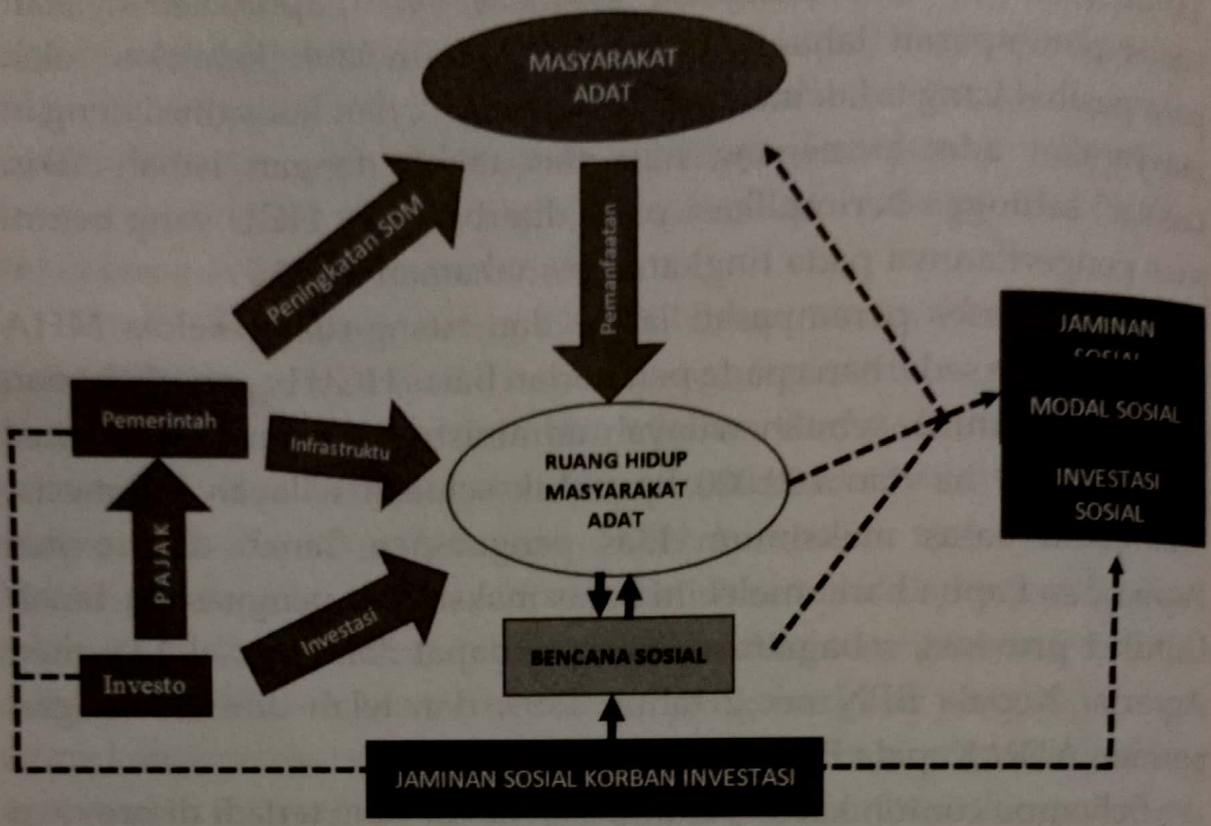

Dari contoh kasus tersebut terlihat jelas bahwa batas luasan yang ditetapkan telah membengkak dan sangat terlihat jelas telah dilakukan perampasan lahan MHA secara Strukutral.

Pengelolaan lahan masyarakat dalam skala besar secara tidak langsung telah memutuskan berbagai aktivitas langsung masyarakat adat dengan lahan serta ruang-ruang kelola mereka. Beberapa hal pokok yang sekiranya dapat digunakan guna mewujudkan pengelolaan serta pembangunan wilayah yang baik, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan martabat masyarakat adat, maka diperlukan keserasian dalam pengembangan RTRW berbasis ruang kelola tradisional dengan struktur dan pola ruang secara daerah dan nasional. Hal tersebut diharapkan dapat menghindari benturan-benturan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam diatas tanah dan wilayah adat.

Dengan demikian maka, perlu adanya skema baru pola hubungan antara Pemerintah, modal dan masyarakat, agar supaya pembangunan yang terjadi dapat bermanfaat bagi semua tingkatan

Dipindai dengan CamScanner

baik pemerintah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan diatas tanah adat tersebut.

III. Penutup

Bagi masyarakat tradisional tanah memiliki makna yang sangat berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang hidup dalam tata ekonomi modern. Konsep kelompok tidak meliputi mereka yang hidup sekarang saja, melainkan termasuk juga mereka yang saat ini belum lahir. Tanah adalah milik "abadi" suatu kelompok yang tidak dapat dialihtangankan, maka tanah hanya dapat dipinjamkan untuk sementara waktu kepada pihak ke tiga untuk "dipakai" berdasarkan kesepakatan yang dibuat.

Penataan ruang pembangunan tanpa basis data ruang hidup masyarakat adat dan strategi jaminan sosial yang jelas guna keberlajutan hidup masyarakat adat, akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup generasi masyarakat diatas wilayahnya sendiri. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan pemetaan ruang-ruang kelola masyarakat adat yang telah menjadi modal sosial dan jaminan hidup adat secara turun-temurun.

Sampai saat ini kompensasi ekonomi atas investasi diatas ruang hidup tidak dipandang sebagai hilangnya jaminan hidup masyarakat adat tetapi masih dipandang sebagai "pengganti" hilangnya sebuah areal adat dan masih bersifat instan bagi masyarakat adat, sehingga sering menimbulkan konflik sosial secara horizontal dan vertikal di masyarakat maka sangat perlu dibangunya sebuah skema jaminan sosial dan pengakuan terhadap ruang kelola tradisional sebagai ruang hidup masyarakat adat yang berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, seperti kompensasi sosial dalam bentuk pendidikan, ekonomi berkelanjutan serta sharing investasi sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya ruang hidup serta nilai dan hubungan antara Masyarakat adat dengan alam, wilayah adat serta tanahnya.

Meningkatkan sistem pengawasan terhadap proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang hidup masyarakat adat berdasarkan skema FPIC atau Padiatapa agar dapat menciptakan

Dipindai dengan CamScanner

harmonisasi hubungan kerja yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Boelaars, Jan. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan.* Gramedia. Jakarta, 1992.

Mansoben, J.R. DR dan Morin, J, M.Kes, Etnografi Papua Seri I, Uncen, Jayapura, 2000.

Prosiding *Semiloka Pengembangan Pola Pengelolaan sumber daya hutan dan DAS secara bersama dan berkelanjutan yang mengakomodir hak dan Kepentinga masyarakat adat di kabupaten Mamberamo Raya,* Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Jayapura, 2014.

Sawaki, T. Andi S.Sos, dan Apituley. M. Peter, S.Pd; *Kearifan Tradisional Nelayan Saweru yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan alam di kampung Saweru,* Kapel Press, Yokyakarta, 2015.

Setahun Moratorium. Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat, Yayasan Pusaka, Jakarta Selatan. 2019.

Edi Suharto, Ph.D. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. PT. Rifka Aditama, Bandung, 2005.

Pemetaan Sosial Untuk Mendukung Ekspolarasi Conoco Philips Indonesia dikabupaten Bovendigul. Pusat Studi Masyarakat dan Budaya Uncen, Jayapura, 2015.

Kebudayaan dan Perubahan Suku Muyu dalam Proses Modernisasi Irian Jaya, PT.Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1997

G.J.Held. Prof,DR, *Waropen Dalam Khasana Budaya Papua, Penerbit Pedati,* Pasuruan, 2006

Piere Ana Maria Fatimah, dik, *Sirew Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen (Suatu Kajian Sejarah Budaya);* BPNB Papua, Amara Boks, Yokyakarta, 2016

Sulasman, H. DR, M.Hum dan Setia Gumilar, Msi; *Teori-teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi;* Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Dipindai dengan CamScanner

Haviland, Wiliam A., *Antropologi* (terjemahan). Erlangga. Jakarta, 1998.

Ihromi.T.O. Pokok-pokok Antropologi Budaya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.

Assa, Veibe Ribka, dkk. *Sistem Kepemimpinan Sera*, Kepel Press,Yokyakarta, 2015

Koentjaraningrat, (1993) *Papua: Membangun Masyarakat Majemuk.* Djambatan. Jakarta.

Foker LSM, (2008). Laporan Penelitian dan konsolidasi Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, terampasnya hak-hak masyarakat adat suku awera, demisa, sudate dan wairate setelah masuknya investasi hph di wapoga distrik inggerus kabupaten waropen. Jayapura.

Koentjaraningrat, (1963), *"Penduduk Irian Barat"*, Djakarta: Balai Pustaka.

_____ (1974), *"Beberapa Pokok Antropologi Sosial". Cetakan ke dua*. Jakarta, Penerbit Dian Rakyat.

Hasil Penelitian

Pendekatan penggunaan lahan tradisional.TRALUAS (Traditional Land Use Assesment) di kampung Watiaro, Distrik Benuki, Mamberamo Raya. Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Jayapura 2015.

Laporan Pemetaan Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Waropen, Bappeda Waropen dan Jerat Papua, 2018.

Laporan Riset Sosial Budaya Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan lahan dan Hukum adat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Jerat Papua, 2019

Laporan Riset Sosial Budaya Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum adat Byak dalam pengelolaan lahan dan Hukum adat di Kabupaten Supiori, Jerat Papua, 2019

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Riset Investigasi perampasan lahan oleh investasi skala besar di kabupaten Bovendigul, Jerat Papua, Jayapura 2019.

Laporan Riset Sosial Budaya Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan lahan dan Hukum adat di Kabupaten Kaimana, Jerat Papua, 2020.

Laporan Riset Sosial Budaya Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum adat Moi dalam pengelolaan lahan dan Hukum adat di Kabupaten Sorong, Jerat Papua, 2020.

Referensi Lain :

https://id.wikipedia.org/wiki/Perampasan_lahan

Skema kerja investasi terhadap Hutan Papua, (https://geckoproject.id/kesepakatan-rahasia-hancurkan-surga-papua-b347e51639fb); (https://geckoproject.id)

Inventarisasi potensi investasi kabupaten Bovendigul sebagai bagian dalam mewujudkan Visi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai potensi daerah. (http://p4w.ipb.ac.id/inventarisasi-potensi-investasi-di-kabupaten-boven-digoel/)

Daftar distrik dan kampung di kabupaten Bovendigoel, (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_distrik_dan_kampung_di_Kabupaten_Boven_Digoel)

Lima investor siap buka kebun sawit di Bovendigul, yaitu PT Pelita Mega Kencana yang mengajukan izin perkebunan sawit di lahan seluas 40.000 hektar, PT Mitra Usaha Sawitindo (40.000 hektar), PT Agro Tanita Sejati (30.000 hektar), PT Irian Agro Lestari (45.000 hektar), dan PT Nusa Palma Sentosa (40.000 hektar). "Mereka tinggal menunggu persetujuan izin dari gubernur," (https://regional.kompas.com/read/2011/09/22/02551368/Lima.Investor.Siap.Buka.Kebun)

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria (https://ngada.org/uu5-1960bt.htm#ldj)

Dipindai dengan CamScanner

Lembaga Intelektual Papua (2011). Etnografi Papua. Diambil dari papuaintelekt.blogspot.com/2011/04/etnografi-papua.html, diakses 10 Januari 2018

Putra, Anggo (2015) Ragam Suku di Pulau Papua, Bagian 3. Diambil dari suku-dunia.blogspot.com › Suku-Di-Papua, diakses 10 Februari 2018.

PERDASUS No.22, Tahun 2008; BAB II, Pasal 2, Ayat 1, pada point a,b dan c.; Mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Undang Undang No.21 Tahun 2001, mengenai Otonomi Khusus bagi Orang Papua; Pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, terutama yang diatur melalui pasal.43 dan pasal.44.

Yayasan Betania Indonesia, Suku Kirikiri. Diambil dari http://www.ybipapua.org/ind/suku-kiri-kiri, diakses 12 Februari 2018.

8 Suku Terisolir di 13 Kampung Kovaer Jauh Dari Sentuhan Pemerintah; http://www.aldp-papua.com/8-suku-terisolir-di-13-kampung-kovaer-jauh-dari-sentuhan-pemerintah/

Dipindai dengan CamScanner